

# Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020

Ravio Patra, Peneliti Independen

## Daftar Isi

<b>Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020</b>	<b>I</b>
<b>Ringkasan Eksekutif: Indonesia</b>	<b>3</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>6</b>
<b>II. Konteks Pemerintahan Terbuka di Indonesia</b>	<b>7</b>
<b>III. Kepemimpinan dan Proses Multipihak</b>	<b>10</b>
3.1 Kepemimpinan	10
3.2 Proses Multipihak dalam Penyusunan Rencana Aksi	11
<b>IV. Komitmen</b>	<b>17</b>
<b>Komitmen Pemerintah Terbuka Indonesia</b>	<b>19</b>
1. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	19
2. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	24
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah	28
4. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif	32
5. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	35
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi	38
7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	40
8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	43
9. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik	45
10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui LAPOR!-SP4N	48
11. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51
12. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	53
13. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia	56
14. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum	59
<b>Komitmen Parlemen Terbuka Indonesia</b>	<b>62</b>
1. Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif	62
2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen	65
3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen	67
4. Perumusan <i>Roadmap</i> Open Parliament Indonesia	69
5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia	71
<b>V. Rekomendasi Umum</b>	<b>73</b>

5.1 Rekomendasi IRM	73
5.2 Tanggapan terhadap Rekomendasi Utama IRM Sebelumnya	75
<b>VI. Metodologi dan Sumber</b>	<b>76</b>
Wawancara dan Masukan Pihak-Pihak Terkait	76
Tentang Mekanisme Pelaporan Independen	78
<b>Lampiran I. Ringkasan Kinerja Indonesia dalam Penyusunan Rencana Aksi</b>	<b>79</b>



## Ringkasan Eksekutif: Indonesia

Rencana aksi kelima Indonesia mencakup komitmen yang bertujuan untuk membuka proses pemerintahan di berbagai sektor, dengan penekanan khusus pada masalah keterbukaan informasi dan tata kelola data. Rencana aksi ini juga mencakup lima komitmen dari inisiatif parlemen terbuka. Proses penyusunan rencana aksi yang kolaboratif, dengan kepemimpinan organisasi masyarakat sipil, menghasilkan dua komitmen yang dinilai memiliki potensi dampak transformatif. Penyusunan rencana aksi ke depannya dapat lebih baik jika ada kejelasan terkait peran forum multipihak, pertemuan forum yang teratur dan rutin, serta komunikasi dan keterhubungan antarlembaga yang menjamin bahwa keseluruhan proses penyusunan rencana aksi terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat.

Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah kemitraan global yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyusun rencana aksi untuk pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) memonitor seluruh rencana aksi untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan komitmen-komitmen mereka dengan baik. Indonesia bergabung dengan OGP sebagai salah satu pendiri pada 2011. Sejak itu, Indonesia telah menghasilkan lima rencana aksi. Laporan ini mengevaluasi perancangan rencana aksi kelima Indonesia.

### Ringkasan rencana aksi

Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) melaksanakan koordinasi kegiatan OGP di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memimpin koordinasi OGI melalui forum multipihak (MSF) yang beranggotakan perwakilan pihak pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengawasi penyusunan rencana aksi.

Penyusunan rencana aksi kelima Indonesia dimulai pada Mei 2018 dalam sebuah lokakarya penyelarasan visi para pihak terkait serta pengumpulan umpan balik pihak-pihak terkait. OGI mempublikasikan informasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan rencana aksi tersebut di laman [ogi.bappenas.go.id](http://ogi.bappenas.go.id).

Kelompok-kelompok kerja beranggotakan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil berkolaborasi dalam menyusun komitmen-komitmen dari berbagai tema prioritas yang termasuk di dalam rencana aksi. Proses konsultasi selama penyusunan rencana aksi terpusat di ibukota

#### Tabel 1. Selayang pandang

Anggota sejak: 2011  
Rencana aksi dalam tinjauan: 2018–2020  
Jenis laporan: Perancangan  
Jumlah komitmen: 19

#### Penyusunan rencana aksi

Keberadaan forum multipihak: Ya  
Tingkat pengaruh public: Kolaborasi  
Pelanggaran proses OGP: Tidak

#### Perancangan rencana aksi

Komitmen berkaitan dengan nilai-nilai OGP: 19 (100%)  
Komitmen transformatif: 2 (11%)  
Potensi komitmen bintang: 2 (11%)

#### Pelaksanaan rencana aksi

Komitmen bintang: N/A  
Komitmen tuntas: N/A  
Komitmen dengan DIOG\* Banyak: N/A  
Komitmen dengan DIOG\* Luar Biasa: N/A

\*DIOG: Apakah Membuka Pemerintah?



Jakarta dengan partisipasi yang minim dari pemerintah-pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya di luar Jakarta meskipun beberapa komitmen yang dibahas spesifik menyoar keterbukaan pemerintah di tingkat daerah. Serangkaian pertemuan bilateral antara pemerintah dan masyarakat sipil beserta sejumlah pemangku kepentingan lainnya turut membantu penajaman tingkat ambisi rencana aksi ini. Akan tetapi, kepemimpinan MSF dalam proses OGP masih terbilang minim.

Pada Desember 2018, Indonesia merampungkan rencana aksi kelima berisikan 19 komitmen. Lima komitmen di antaranya merupakan bagian dari inisiatif parlemen terbuka (*open parliament*) yang disusun terpisah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Tema pengelolaan dan keterbukaan data masih dominan dalam rencana aksi ini, namun Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat regulasi terkait data publik terjebak dalam tarik ulur birokrasi sehingga masih belum disahkan ketika rencana aksi dipublikasikan.

Tabel 2. Komitmen unggulan

Deskripsi komitmen	Ke depannya	Status di akhir siklus implementasi
<p><b>I. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan</b></p> <p>Mendorong penggunaan basis data Kepemilikan Manfaat, terutama dalam mengoptimalkan pelaporan data pemilik manfaat di sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan..</p>	<p>Pemerintah perlu menyusun mekanisme koordinasi antarlembaga yang jelas dalam mengawal implementasi basis data kepemilikan manfaat dan memastikan adanya kolaborasi yang kuat dengan masyarakat sipil untuk mempercepat terwujudnya basis data kepemilikan manfaat yang bersifat terbuka (<i>open registry</i>) setelah tahap awal implementasi selesai.</p>	<p><i>Catatan: bagian ini akan dievaluasi di akhir siklus rencana aksi.</i></p>
<p><b>10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui LAPOR!-SP4N</b></p> <p>Pengintegrasian lebih banyak lembaga pemerintah, peningkatan kecepatan tindak lanjut laporan, dan kepatuhan yang lebih baik terhadap standar-standar tata kelola LAPOR!-SP4N.</p>	<p>Pemerintah perlu melibatkan Komisi Informasi dalam pengelolaan laporan masyarakat sebagai bentuk transparansi; juga dibutuhkan adanya pedoman standar bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk merespons laporan masyarakat; serta meningkatkan penggunaan LAPOR!-SP4N oleh publik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p><i>Catatan: bagian ini akan dievaluasi di akhir siklus rencana aksi.</i></p>

## Rekomendasi

Rekomendasi IRM dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk penyusunan rencana aksi berikutnya dan juga menjadi masukan untuk pelaksanaan komitmen di rencana aksi saat ini.

Tabel 3. Lima rekomendasi utama IRM

Menguatkan forum multipihak melalui penerbitan keputusan pemerintah yang komprehensif.
Menetapkan mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah yang jelas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi.

Menunjang partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil daerah.
Menyertakan komitmen yang merespons penyempitan ruang sipil serta disinformasi publik dalam rencana aksi berikutnya.
Mendorong penerapan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia di seluruh sektor kebijakan

## Tentang Penulis

**Ravio Patra** adalah seorang peneliti independen di Jakarta, Indonesia yang bekerja di bidang advokasi legislasi dan hak asasi manusia.

**Open Government Partnership (OGP)** bertujuan memperoleh komitmen konkrit dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi, menguatkan warga, memerangi korupsi, dan mengembangkan teknologi-teknologi baru yang dapat menunjang pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi nasional sebagai bagian dari dialog multipihak dan upaya meningkatkan akuntabilitas.



## I. Pendahuluan

Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah kemitraan global yang membawa para reformis di pemerintahan serta pemimpin masyarakat sipil untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang dapat membuat pemerintah lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Komitmen-komitmen di dalam rencana aksi OGP dapat berupa suplemen terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, upaya mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengoptimalkan reformasi pemerintahan, atau inisiatif di bidang-bidang yang sama sekali baru. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP memonitor setiap rencana aksi yang ada untuk memastikan bahwa pemerintah serius melaksanakan dan menyukseskan komitmen-komitmen yang disepakati. Pemimpin masyarakat sipil dan pemerintahan menggunakan hasil evaluasi dari laporan IRM untuk menilai kemajuan yang dicapai di dalam proses membuka pemerintahan serta menentukan apakah komitmen-komitmen tersebut berdampak baik pada kehidupan orang banyak.

Indonesia bergabung dengan OGP pada 2011. Laporan ini mencakup penyusunan dan perancangan rencana aksi kelima Indonesia untuk periode 2018–2020.

Dalam melaksanakan evaluasi ini, IRM bermitra dengan Ravio Patra, seorang peneliti independen. Melalui laporan ini, IRM menyokong dialog yang terus berlangsung terkait penyusunan dan pelaksanaan komitmen-komitmen ke depannya. Untuk penjabaran rinci terkait metodologi penelitian IRM, silakan kunjungi pranala berikut: [opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism](https://opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism).

## II. Konteks Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menjelang rangkaian pemilihan umum (Pemilu) 2019, Indonesia merampungkan rencana aksi kelima untuk pemerintahan terbuka<sup>1</sup>. DPR juga mengambil langkah besar melalui deklarasi Parlemen Terbuka Indonesia (OPI)—manifestasi dari komitmen yang disampaikan pada OGP Global Summit 2018 di Tbilisi, Georgia. Akan tetapi, rentetan insiden penyerangan terhadap kelompok rentan serta prosekusi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga sipil, umumnya menggunakan hukum pencemaran nama, menyita perhatian publik dan mengindikasikan penyempitan ruang sipil di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara Anggota pendiri OGP bersama Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, dan Norwegia pada 2011. Tidak lama setelah OGP dideklarasikan, pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) di bawah Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan (UKP4) ketika itu. Pada 2015, setelah pergantian kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, pemerintah menyerahkan kepengurusan OGI pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga berperan sebagai kementerian yang mengoordinasikan inisiatif OGP di Indonesia.

Pada Desember 2017, pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Asia-Pacific Leaders Forum (APLF) dengan tema Pemerintah Terbuka untuk Pembangunan yang Inklusif.<sup>2</sup> Forum tersebut fokus pada pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dari kawasan Asia-Pasifik terkait keterbukaan pemerintah sebagai pilar pembangunan yang inklusif. Topik-topik yang disorot dalam forum tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rencana aksi ini masih fokus pada tema-tema yang serupa dengan rencana aksi keempat Indonesia, seperti keterbukaan informasi, pengelolaan data, partisipasi publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa komitmen baru juga mencakup topik-topik yang tidak ditemukan dalam rencana aksi sebelumnya, yaitu kepemilikan manfaat, kontrak terbuka, akses pada keadilan, dan Pemilu terbuka. Di samping itu, DPR RI juga menyumbangkan lima komitmen parlemen terbuka dalam rencana aksi ini.<sup>3</sup>

Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>4</sup> menunjukkan bahwa antikorupsi masih merupakan prioritas, meskipun tidak tanpa perlawanan. Salah satu kritik terkuat KPK termasuk Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019, yang konsisten menyuarakan wacana pembubaran KPK<sup>5</sup> karena adanya tumpang tindih antara fungsi penegakan hukum dan penuntutan KPK. Fahri juga merupakan salah satu motor penggerak upaya DPR RI merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).<sup>6</sup> Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan dukungannya terhadap KPK dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2018.<sup>7</sup>

Masih rentannya Indonesia terhadap korupsi terlihat dari beberapa kasus besar terkini yang dibongkar oleh KPK, di antaranya pengusutan kasus Korupsi e-KTP yang melibatkan bekas Ketua DPR RI Setya Novanto dan banyak politisi lain<sup>8</sup> serta penahanan 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang di Jawa Timur dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2015. Di waktu bersamaan, pemerintah mengklaim bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia telah berhasil menekan praktik Korupsi<sup>9</sup> dengan dasar peningkatan skor Indonesia dari 37 pada 2017<sup>10</sup> ke 38 pada 2018<sup>11</sup> dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International.

Pada November 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<sup>12</sup>. Berbarengan dengan UU Nomor 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)<sup>13</sup>, UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik<sup>14</sup>, dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 56/2017<sup>15</sup>, PP ini memperkuat landasan hukum untuk

mendorong peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Banyak upaya peningkatan partisipasi publik yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan kemajuan berkat pelaksanaan komitmen-komitmen data terbuka (*open data*) dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melalui rencana aksi OGP. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Indeks Pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik (EGDI), juga mencatat kemajuan Indonesia, seperti terlihat dari peringkat Indonesia yang naik 10 titik ke posisi 107 dalam bidang pemerintahan elektronik serta 22 titik ke posisi 92 dalam bidang partisipasi secara elektronik.<sup>16</sup>

Sejalan tren global, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada prevalensi berita palsu dan bohong<sup>17</sup>, terutama pada masa Pemilu serentak 2019.<sup>18</sup> Dalam banyak kasus, pemerintah kerap melanggar penggunaan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memprosekusi warga yang dituduh menyebarkan informasi bohong.

Akan tetapi, UU ITE telah banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Laporan Freedom House pada 2019 dalam *Freedom on the Net*<sup>19</sup> serta *Freedom in the World*<sup>20</sup> menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi, terutama di ranah daring, mengalami penurunan di Indonesia. Kedua laporan tersebut menyoroti maraknya kriminalisasi sipil menggunakan pasal pencemaran nama sebagai akibat dari ketidakjelasan regulasi dalam UU ITE.<sup>21</sup> Dalam konteks yang lebih luas, laporan *Worldwide Governance Indicators*<sup>22</sup> dari Bank Dunia juga menemukan hal serupa: penurunan tingkat kebebasan bersuara serta akuntabilitas dari 2016 ke 2017 di Indonesia. Di samping mengukur tingkat partisipasi publik dalam pemilihan pemerintahan, laporan tersebut juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat<sup>23</sup>.

Laporan-laporan tersebut konsisten dengan temuan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net). Kelompok advokasi ini mencatat setidaknya 264 kasus pencemaran nama telah dilaporkan untuk menjerat pengguna internet di Indonesia sejak UU ITE disahkan pada 2008.<sup>24</sup> Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut—194 (74%)—terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penjelasan pasal pencemaran nama dalam UU ITE yang dinilai ‘karet’<sup>25</sup> ini kerap digunakan untuk menjerat aktivis, peneliti, dan jurnalis; sekalipun kebebasan pers dan kebebasan berekspresi secara jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta UU Nomor 40/1999 tentang Pers<sup>26</sup>. Beberapa kasus yang menyita perhatian termasuk prosekusi terhadap korban yang merekam percakapannya dengan pelaku kekerasan seksual untuk digunakan sebagai bukti di Nusa Tenggara Barat<sup>27</sup>, jurnalis yang melakukan investigasi dugaan korupsi oleh pejabat polisi di Sumatera Utara<sup>28</sup>, dan aktivis Amnesty International Indonesia yang mengkritik pihak militer dalam sebuah unjuk rasa untuk hak asasi manusia di Jakarta<sup>29</sup>.

Di luar ranah daring, SAFE-net juga mencatat setidaknya 64 kasus pelanggaran kebebasan berserikat dan berekspresi antara Januari 2015 dan 2018.<sup>30</sup> Mayoritas insiden tersebut—53 (83%)—berupa intimidasi, persekusi, razia, dan pembubaran kegiatan publik. Kelompok penyintas pembantaian 1965 serta minoritas seksual dan gender seringkali menjadi target Pelanggaran-pelanggaran kebebasan ini. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ditemui dalam wacana ‘rukiah’ (pengusiran ‘setan’ secara agama) terhadap minoritas LGBT+ yang dicanangkan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat<sup>31</sup>.

Meskipun banyak bukti menunjukkan penyempitan ruang sipil, terutama bagi kelompok rentan, pers, dan suara-suara yang kritis terhadap pemerintah, tidak ada komitmen yang menyoroti persoalan ini dalam rencana aksi kelima Indonesia. Laporan Global OGP<sup>32</sup> juga menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan proses OGP untuk menyoroti persoalan kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, serta perlindungan bagi jurnalis dan aktivis. Rencana-rencana aksi berikutnya, oleh sebab itu, perlu merespons hal ini agar merefleksikan kebutuhan sipil dan membuat proses OGP relevan dalam merespons persoalan-persoalan di area prioritas.

---

<sup>1</sup> Laporan ini fokus pada konteks perpolitikan yang relevan ketika rencana aksi kelima Indonesia disusun. Hal ini agar laporan memberikan penjelasan akurat terkait prioritas dan dinamika yang memengaruhi baik pihak pemerintah maupun masyarakat sipil ketika menyusun rencana aksi.

- 
- <sup>2</sup> “Asia-Pacific Leaders Forum on Open Government 2017: Open Government for Inclusive Development,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/asia-pacific-leaders-forum-open-government-2017-keterbukaan-pemerintah-untuk-pembangunan-yang-inklusif/>.
- <sup>3</sup> “DPR RI Deklarasikan Open Parliament Indonesia,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://ogi.bappenas.go.id/news/260/dpr-ri-deklarasikan-open-parliament-indonesia>.
- <sup>4</sup> Alexander Haryanto, “ICW Sebut Masyarakat Puas terhadap Kinerja KPK,” Tirto, 2017, <https://tirto.id/icw-sebut-masyarakat-puas-terhadap-kinerja-kpk-ctT8>.
- <sup>5</sup> Ronna Nirmala, “Ihwal Usulan Fahri Soal Pembubaran KPK dan Komnas HAM,” Beritagar, 2017, <https://beritagar.id/artikel/berita/ihwal-usulan-fahri-soal-pembubaran-kpk-dan-komnas-ham>.
- <sup>6</sup> Stanley Widiyanto, “Revisi UU KPK Bergulir Kembali, KPK Berpegang Komitmen Jokowi,” Tempo, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/902687/revisi-uu-kpk-bergulir-kembali-kpk-berpegang-komitmen-jokowi>.
- <sup>7</sup> Kristian Erdianto, “Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Tegaskan Dukungan terhadap KPK,” Tempo, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/11595271/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-tegaskan-dukungan-terhadap-kpk>.
- <sup>8</sup> Krithika Varagur, “Indonesian Corruption Sentence Hailed as Turning Point,” Voice of America, 2018, <https://www.voanews.com/a/indonesian-corruption-sentence-hailed-as-turning-point/4367398.html>.
- <sup>9</sup> Eva Mazrieva, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi?” Voice of America, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi/4764712.html>.
- <sup>10</sup> “Corruption Perceptions Index 2017,” Transparency International, 2017, <https://www.transparency.org/cpi2017>.
- <sup>11</sup> “Corruption Perceptions Index 2018,” Transparency International, 2018, <https://www.transparency.org/cpi2018>.
- <sup>12</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” Pemerintah Indonesia, 2017, <https://www.lhokseumawekota.go.id/aturan/PP%2045%202017.PDF>.
- <sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.
- <sup>14</sup> “Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” Pemerintah Indonesia, 2009, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf>.
- <sup>15</sup> “Surat Edaran Nomor 56/2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, [https://drive.google.com/file/d/1HsVfPbaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K\\_/view](https://drive.google.com/file/d/1HsVfPbaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K_/view).
- <sup>16</sup> “United Nations E-Government Knowledgebase,” Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2016, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia/dataYear/2018>.
- <sup>17</sup> Stanley Widiyanto, “Indonesian Police Intensify Crackdown on Fake News,” Voice of America, 2018, <https://www.voanews.com/a/indonesian-police-intensify-crackdown-on-fake-news/4667758.html>.
- <sup>18</sup> Nithin Coca, “Will ‘Fake News’ Determine Indonesia’s Next President?” The Diplomat, 2018, <https://thediplomat.com/2018/11/will-fake-news-determine-indonesias-next-president/>.
- <sup>19</sup> “Freedom on the Net 2017: Indonesia,” Freedom House, 2017, [https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN%202017\\_Indonesia.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN%202017_Indonesia.pdf).
- <sup>20</sup> “Freedom in the World 2019,” Freedom House, 2019, [https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019\\_FH\\_FITW\\_2019\\_Report\\_ForWeb-compressed.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf).
- <sup>21</sup> “Freedom on the Net 2017: Indonesia,” Freedom House.
- <sup>22</sup> Daniel Kaufmann & Aart Kraay, “Worldwide Governance Indicators,” Bank Dunia, 2017, <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports>.
- <sup>23</sup> Ibid.
- <sup>24</sup> “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE,” Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2019, <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>.
- <sup>25</sup> Vindry Florentin, “Pemerintah Didesak Hapus Pasal Karet UU ITE,” Tempo, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1143103/pemerintah-didesak-hapus-pasal-karet-uu-ite>.
- <sup>26</sup> “Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers,” Pemerintah Indonesia, 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>.
- <sup>27</sup> Beh Lih Yi, “Anger as Indonesia Jails Teacher Who Documented Sexual Harassment,” Reuters, 2018, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-women-rights/anger-as-indonesia-jails-teacher-who-documented-sexual-harassment-idUSKCN1NK26J>.
- <sup>28</sup> Jumadi Mappanganro, “Wartawan di Medan dan Sulut Dijerat UU ITE, Ini Sikap Jurnalis dan Aktivist di Makassar,” Tribun News, 2018, <http://makassar.tribunnews.com/2018/03/08/wartawan-di-medan-dan-sulut-dijerat-uu-ite-ini-sikap-jurnalis-dan-aktivis-di-makassar>.
- <sup>29</sup> Stanley Widiyanto, “Indonesian Rights Activist Arrest Is Reminder of Authoritarian Past,” Voice of America, 2019, <https://www.voanews.com/a/indonesian-rights-activist-arrest-is-reminder-of-authoritarian-past/4817205.html>.
- <sup>30</sup> “Daftar Pelanggaran Hak Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia,” Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2018, <https://id.safenet.or.id/pelanggaranekspresi/>.
- <sup>31</sup> Gavin Butler, “Pemkot Padang Gelar Program Ruqyah Paksa Demi ‘Sembuhkan’ Komunitas LGBT,” Vice, 2018, [https://www.vice.com/id\\_id/article/3k95x5/pemkot-padang-gelar-program-ruqyah-paksa-demi-sembuhkan-komunitas-lgbt](https://www.vice.com/id_id/article/3k95x5/pemkot-padang-gelar-program-ruqyah-paksa-demi-sembuhkan-komunitas-lgbt).
- <sup>32</sup> “Open Government Partnership Global Report: Democracy Beyond the Ballot Box Volume 2,” Open Government Partnership, 2019, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/Global-Report\\_Volume-2.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/Global-Report_Volume-2.pdf), h. 111.

### III. Kepemimpinan dan Proses Multipihak

Masyarakat sipil mengambil peran sentral dalam menajamkan agenda dan prioritas rencana aksi kelima Indonesia. Forum multipihak (MSF) melakukan pertemuan pada tahap awal penyusunan rencana aksi, akan tetapi keikutsertaan perwakilan pemerintah masih terbatas pada level staf. Tidak jelasnya peran serta mekanisme kerja membuat forum multipihak berperan banyak dalam tahap akhir penyelesaian rencana aksi.

#### 3.1 Kepemimpinan

Bagian ini menjelaskan kepemimpinan serta konteks kelembagaan inisiatif OGP di Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) untuk mengoordinasikan kegiatan OGP, termasuk proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memimpin koordinasi OGI bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden (KSP).<sup>1</sup>

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Deputi Kepala Staf Presiden secara resmi memulai proses ko-kreasi rencana aksi kelima Indonesia.<sup>2</sup> Perwakilan dari Sekretariat Masyarakat Sipil Indonesia untuk OGP mencatat bahwa keterlibatan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sangat membantu masyarakat sipil dalam melewati beberapa hambatan birokratis selama penyusunan rencana aksi.<sup>3</sup> Akan tetapi, pada proses penajaman komitmen setelah pertemuan awal tersebut, partisipasi pejabat pemerintah berbeda-beda terkait tema tiap komitmen.<sup>4</sup> Masalah ini serupa dengan apa yang terjadi pada proses penyusunan rencana aksi OGP Indonesia sebelumnya, meskipun upaya advokasi yang konsisten dari masyarakat sipil membuat proses penyusunan rencana aksi tidak kehilangan momentum.

Partisipasi yang minim dari pejabat pemerintah berakibat pada adanya inkonsistensi dari pihak perwakilan pemerintah dalam proses penajaman serta teknis yang disepakati terkait pelaksanaan komitmen. Hal ini terjadi di antaranya pada komitmen 1 yang pada akhirnya hanya menargetkan pembentukan basis data kepemilikan manfaat tanpa mendorong keterbukaan serta komitmen 9 yang merupakan pengulangan dari kelemahan komitmen serupa dalam rencana aksi keempat Indonesia yang rancangannya mengabaikan proses konsultasi publik yang sudah umum dilaksanakan oleh banyak lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan.

Presiden Joko Widodo dikenal dengan sembilan prioritasnya yang dinamai visi '*Nawa Cita*'<sup>5</sup>. Salah satu dari sembilan prioritas ini adalah untuk "membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya"<sup>6</sup>. Visi ini merupakan salah satu pilar utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menjadi landasan pembuatan kebijakan terkait demokrasi, keterwakilan perempuan, transparansi, reformasi birokrasi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.<sup>7</sup> Sementara itu, meskipun pemerintah tidak mempublikasikan informasi anggaran rinci terkait alokasi anggaran kegiatan OGP, tim Seknas OGI mengonfirmasi bahwa terdapat alokasi anggaran dalam jumlah kecil untuk mendukung staf Seknas OGI di bawah Direktorat Aparatur Negara Bappenas.<sup>8</sup>

Setelah menjadi tuan rumah Asia-Pacific Leaders Forum pada Desember 2017, penyusunan rencana aksi kelima Indonesia tertunda lama akibat mundurnya seluruh staf Seknas OGI dari posisi mereka dengan alasan berbeda-beda. Peralihan kepemimpinan di dalam Bappenas juga turut menunda proses ini, setelah Direktur Aparatur Negara yang telah menjadi koordinator proses OGP sejak 2015 dimutasi ke posisi lain.

Proses penyusunan rencana aksi baru dimulai kembali pada Mei 2018, setelah pemerintah menunjuk seorang konsultan untuk mengawal Seknas OGI dan adanya pertemuan dengan masyarakat sipil.<sup>9</sup> Dalam pertemuan awal tersebut, pemerintah dan masyarakat sipil mengidentifikasi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)<sup>10</sup> untuk 2019 yang dinilai relevan dengan nilai-nilai OGP, termasuk di antaranya data terbuka untuk pemberantasan kemiskinan dan penyediaan layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang laik,

penyelenggaraan pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah.<sup>11</sup> Setelah proses penyusunan, pemerintah merekrut empat staf baru untuk mendukung tugas Seknas OGI.

Rencana aksi kelima Indonesia juga mencakup lima komitmen dari inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI). Inisiatif ini merupakan perkembangan positif dalam proses mendorong keterbukaan parlemen di Indonesia, meskipun adanya pemisahan tugas eksekutif dan legislatif<sup>12</sup> membuat proses penyusunan komitmen ini terpisah dari proses multipihak yang dipimpin oleh pemerintah. Secara umum, penyusunan komitmen-komitmen OPI belum menyentuh tingkat partisipasi dan ko-kreasi yang dicapai Seknas OGI.

Organisasi masyarakat sipil Indonesian Parliamentary Center (IPC) memimpin proses penyusunan komitmen OPI bersama Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR tanpa partisipasi dari pihak lain<sup>13</sup>. Komitmen-komitmen tersebut menasar persoalan internal di dalam DPR dan terbatas pada proses konsolidasi internal inisiatif parlemen terbuka dengan penekanan lebih pada bidang akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, ruang lingkup serta tingkat ambisi dari komitmen-komitmen ini relatif lebih rendah dari komitmen-komitmen yang disusun oleh pemerintah bersama masyarakat sipil dalam proses multipihak Seknas OGI.

### 3.2 Proses Multipihak dalam Penyusunan Rencana Aksi

Pada 2017, OGP mengadopsi Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP untuk mendukung partisipasi dan ko-kreasi masyarakat sipil di setiap tahapan siklus OGP. Seluruh peserta OGP dituntut untuk memenuhi ketentuan ini. Standar tersebut sendiri bertujuan meningkatkan tingkat ambisi dan kualitas partisipasi multipihak dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan peninjauan rencana aksi OGP.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) OGP juga mengatur perihal persyaratan partisipasi dan ko-kreasi yang harus dipatuhi oleh peserta OGP dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut dalam proses OGP periode ini.<sup>14</sup>

Mohon simak Lampiran I untuk ringkasan penilaian kepatuhan Indonesia terhadap Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi selama penyusunan rencana aksi ini.

IRM mengadopsi “Spektrum Partisipasi” dari International Association for Public Participation (IAP2) untuk proses OGP.<sup>15</sup> Spektrum ini mengukur potensi tingkat pengaruh publik terhadap kandungan rencana aksi. Sejalan dengan semangat OGP, para peserta dikehendaki untuk setidaknya mencapai tingkat “kolaborasi”.

Tabel 4. Tingkat pengaruh publik

Tingkat Pengaruh Publik		Dalam Penyusunan Rencana Aksi
Berdayakan	Pemerintah menyerahkan wewenang pembuatan keputusan pada masyarakat.	
Kolaborasi	Masyarakat terlibat dalam dialog berulang DAN berperan menetapkan agenda.	✓
Libatkan	Pemerintah memberikan umpan balik terhadap masukan publik.	
Konsultasi	Masyarakat dapat memberi masukan.	
Informasi	Pemerintah menyediakan informasi terkait rencana aksi pada masyarakat.	
Tanpa Konsultasi	Tanpa Konsultasi	

### Forum Multipihak

Sepanjang proses penyusunan rencana aksi, forum multipihak (MSF) bertemu dua kali pada Mei<sup>16</sup> dan Agustus<sup>17</sup> 2018 untuk meluncurkan dan memulai secara resmi proses ko-kreasi. Seknas OGI

mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil, lembaga mitra dan pendana, serta staf lembaga pemerintahan. Akan tetapi, anggota Dewan Pengarah kebanyakan absen dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Forum multipihak tidak tercatat melakukan pertemuan setelah Agustus 2018<sup>18</sup>, termasuk sebelum rencana aksi selesai dan diserahkan pada OGP Support Unit. Dalam dua pertemuan awal tersebut, forum multipihak membahas area-area kunci yang menjadi prioritas komitmen dalam rencana aksi kelima, namun perwakilan pejabat pemerintah tidak terlibat langsung dalam proses penajaman tiap komitmen. Keterlibatan pejabat pemerintah dapat ditemui dalam rupa arahan-arahan umum di awal tiap pertemuan penajaman komitmen dalam bentuk penjabaran keterkaitan rencana aksi OGP dengan RPJMN agar dapat memanfaatkan dukungan dan momentum di tingkat domestik.

Secara keseluruhan, meskipun peran forum multipihak tidak terlihat dalam penajaman masing-masing komitmen, rencana aksi kelima Indonesia memiliki tingkat ambisi yang lebih tinggi dibanding rencana aksi sebelumnya. Hal ini terlihat dari keterlibatan lebih banyak lembaga terkait, adanya komitmen-komitmen di area prioritas seperti antikorupsi dan pengelolaan data, serta ketajaman yang lebih jelas terlihat dalam indikator kesuksesan tiap komitmen. Bukti-bukti yang didapat terkait proses penyusunan rencana aksi mengindikasikan adanya koordinasi dan advokasi langsung antara perwakilan masyarakat sipil dan pejabat pemerintahan, meskipun tidak selalu melalui kanal-kanal resmi, dan berperan penting dalam mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh absensi forum multipihak dalam beberapa tahapan.

Pada Juni 2018, Bappenas menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia.<sup>19</sup> Kepmen ini memberikan secara resmi mengesahkan keanggotaan serta kepemimpinan forum multipihak dalam proses OGP. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bertindak sebagai pimpinan forum multipihak dan didukung oleh sejumlah pejabat lembaga pemerintah lain serta satu orang perwakilan masyarakat sipil dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai dewan pimpinan.<sup>20</sup> Kepmen ini juga menunjuk 7 orang perwakilan masyarakat sipil serta 17 perwakilan pemerintah dari berbagai lembaga sebagai anggota forum multipihak. Para perwakilan masyarakat sipil yang terlibat dalam forum multipihak telah terlibat dalam proses ko-kreasi rencana aksi Indonesia di periode sebelumnya.

Pemerintah melibatkan perwakilan masyarakat sipil dalam menyusun mandat forum multipihak<sup>21</sup>. Anggota forum multipihak yang ditunjuk melalui Kepmen tersebut mencakup pejabat-pejabat tinggi dari Sejumlah lembaga pemerintahan serta tokoh masyarakat sipil. Mereka bertindak sebagai penanggung jawab penyusunan, pengawasan, pelaksanaan, dan peninjauan rencana aksi pemerintahan terbuka serta dalam hal koordinasi dan komunikasi antarpihak terkait. Sementara itu, Dewan Pengarah bertanggung jawab untuk menyusun strategi pemerintahan terbuka serta menyokong proses implementasi rencana aksi dengan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ditemui. Pada awal tahapan penyusunan rencana aksi, forum multipihak bertemu dalam proses diskusi awal yang diinisiasi pemerintah untuk membahas area prioritas rencana aksi dan kemudian diikuti oleh rangkaian pertemuan kecil antarpihak terkait yang bertanggung jawab atas dan mendukung pelaksanaan masing-masing komitmen.

Akan tetapi, Keputusan Menteri Bappenas tersebut tidak menetapkan mekanisme yang jelas bagi forum multipihak untuk melaksanakan mandat-mandat strategis yang diberikan. Pengamatan Peneliti IRM mengindikasikan adanya perbedaan persepsi di antara berbagai pihak yang terlibat terkait frekuensi pertemuan, wewenang, dan alokasi anggaran bagi forum multipihak. Meskipun perwakilan pemerintah<sup>22</sup> dan masyarakat sipil<sup>23</sup> sama-sama menyatakan harapan agar forum multipihak berperan aktif dalam memimpin proses OGP, Bappenas selaku koordinator tidak menyelenggarakan pertemuan forum multipihak setelah tahap awal penyusunan rencana aksi.

### **Kemitraan dan Partisipasi dalam Penyusunan Rencana Aksi**

Pada Mei 2018, pemerintah menyelenggarakan lokakarya bersama masyarakat sipil untuk membahas tahapan proses penyusunan rencana aksi. Pemerintah menyampaikan masukan terkait tema, arah kebijakan, serta prioritas<sup>24</sup> yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019

sebagai rujukan. Seknas OGI juga membagikan perangkat ko-kreasi<sup>25</sup> yang disusun untuk memudahkan koordinasi dan partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Cakupan perangkat ko-kreasi tersebut termasuk kerangka waktu rinci untuk proses penyusunan rencana aksi, prosedur penyusunan komitmen, usulan pembentukan kelompok kerja tematik, dan metode partisipasi yang dapat diterapkan, yaitu diskusi formal, lokakarya, telekonferensi, seminar konsultasi publik, dan konsultasi publik secara daring.<sup>26</sup>

Kelompok masyarakat sipil mengambil peran aktif dalam menentukan arah agenda penyusunan rencana aksi periode ini. Sepanjang kekosongan staf Seknas OGI, Sejumlah organisasi masyarakat sipil berinisiatif memulai proses diskusi bulanan membahas agenda penyusunan rencana aksi bersama beberapa unsur masyarakat sipil lain yang telah terlibat dalam proses OGP di periode sebelumnya dan menghasilkan tema-tema prioritas yang kemudian diusulkan untuk diadopsi dalam rencana aksi kelima Indonesia.<sup>27</sup> Pada saat peluncuran proses penyusunan rencana aksi, kelompok masyarakat sipil menyampaikan usulan tersebut pada seluruh pihak yang terlibat<sup>28</sup>.

Kerangka usulan masyarakat sipil tersebut diterima oleh forum multipihak sebagai basis pembentukan kelompok-kelompok kerja yang bertugas membahas komitmen-komitmen untuk rencana aksi Indonesia. Tiap kelompok kerja ditugaskan menyusun komitmen masing-masing untuk kemudian diusulkan kepada forum multipihak. Tema-tema tersebut yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, data terbuka, akuntabilitas publik, pemberantasan kemiskinan, kepemilikan manfaat, dan pemerintahan daerah.<sup>29</sup>

Setelah pertemuan awal pada Agustus 2018, proses penyusunan rencana aksi dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan tematik. Perwakilan dari pemerintah dan masyarakat sipil bertemu dengan kelompok kerja yang dibentuk untuk menyusun komitmen sesuai tema masing-masing. Beberapa pihak yang belum pernah terlibat dalam proses OGP sebelumnya, seperti Yayasan Tifa, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), USAID, dan National Democratic Institute (NDI) juga berpartisipasi dalam proses ini.

Pada akhir proses ko-kreasi, seluruh komitmen yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil di pertemuan awal disepakati untuk diadopsi ke dalam rencana aksi Indonesia dengan beberapa penyesuaian indikator kesuksesan yang disepakati bersama perwakilan pemerintah. Sementara itu, komitmen untuk melanjutkan proses penyusunan Peta Jalan dan Rencana Strategis OGI yang juga diusulkan disepakati kurang relevan<sup>30</sup> dengan nilai-nilai OGP dan minimnya unsur keterlibatan masyarakat di dalamnya. Oleh sebab itu, proses tersebut tidak diikuti sebagai komitmen rencana aksi OGP namun tetap dilanjutkan sebagai rencana kerja internal melalui konsultasi Bappenas dan masyarakat sipil.

Selama proses konsultasi, kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah yang terlibat seringkali mengirimkan perwakilan dari tingkat staf biro perencanaan masing-masing, sesuai dengan mekanisme koordinasi yang berlaku di Bappenas. Menurut keterangan Seknas OGI, praktik ini dinilai sebagai pendekatan terbaik menimbang biro perencanaan terkait langsung dengan Bappenas selaku koordinator proses OGP di Indonesia. Akan tetapi, minimnya partisipasi pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan dikritik oleh perwakilan masyarakat sipil. Dalam proses konsultasi, beberapa K/L juga mengirimkan perwakilan yang berbeda-beda antara satu pertemuan dan pertemuan lainnya.<sup>31</sup> Meskipun hal ini mestinya tidak menjadi masalah, kurangnya koordinasi<sup>32</sup> di antara tiap perwakilan yang datang dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya menghasilkan sejumlah inkonsistensi dalam pendekatan pemerintah terhadap masing-masing komitmen.

Setelah proses konsultasi berakhir, pemerintah mempublikasikan rancangan rencana aksi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat secara daring<sup>33</sup>. Sebanyak 17 tanggapan publik<sup>34</sup> diterima, terutama untuk komitmen terkait keterbukaan anggaran, legislasi elektronik di tingkat daerah, dan forum konsultasi publik. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap masukan publik tersebut di laman OGI dengan fokus pada unsur-unsur utama<sup>35</sup> yang memengaruhi rencana aksi serta bagaimana tiap masukan disampaikan pada kelompok kerja yang membahas komitmen terkait, sebagaimana dilaporkan di repositori daring OGI<sup>36</sup>. Perwakilan dari organisasi masyarakat sipil MediaLink, yang berperan mengoordinasikan partisipasi masyarakat sipil dalam

proses OGP di Indonesia, menambahkan bahwa meskipun indikator kesuksesan tiap komitmen banyak dipengaruhi oleh arahan RKP, hasil akhir rencana aksi kelima Indonesia mengandung seluruh prioritas tematik yang dirancang oleh masyarakat sipil<sup>37</sup>. Di samping itu, upaya masyarakat sipil untuk melibatkan kelompok-kelompok yang belum terlibat aktif dalam proses OGP sukses menghasilkan komitmen penguatan akses terhadap keadilan yang digawangi oleh YLBHI dan Yayasan Tifa.

Secara keseluruhan, 14 komitmen dari pemerintah yang termasuk di dalam rencana aksi kelima Indonesia selaras dengan tema-tema prioritas yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil.<sup>38</sup> Akan tetapi, setelah tahap konsultasi awal, forum multipihak tidak mengadakan pertemuan untuk memberikan umpan balik terhadap rancangan rencana aksi. Pada Desember 2018, pemerintah menyampaikan rencana aksi kepada OGP Support Unit tanpa melalui proses peninjauan akhir oleh forum multipihak.<sup>39</sup> Beberapa komitmen di dalam rencana aksi ini juga melanjutkan upaya membuka proses pemerintahan di tingkat subnasional. Meskipun begitu, keseluruhan proses penyusunan rencana aksi diadakan di ibukota Jakarta tanpa adanya fasilitasi keikutsertaan baik pemerintah maupun masyarakat sipil dari daerah luar Jakarta. Terlepas dari adanya kesempatan untuk memberikan komentar dan/atau umpan balik melalui proses konsultasi daring, penting dicatat bahwa pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk melibatkan pihak-pihak terkait dari luar wilayah ibukota, terutama menimbang adanya sejumlah komitmen yang secara khusus menasar keterbukaan pemerintah di tingkat subnasional.

Di samping itu, pemerintah juga menyepakati komitmen internal yang bukan merupakan bagian dari rencana aksi OGP untuk mendorong proses pemerintahan di tingkat subnasional melalui sejumlah inisiatif kota pintar.<sup>40</sup> Kesepakatan ini membuat rencana aksi kelima Indonesia memiliki fokus yang lebih baik pada prioritas tematik di bawah koordinasi pemerintah pusat sembari tetap melanjutkan proses membuka pemerintahan di tingkat subnasional. Untuk komitmen ini, Seknas OGI berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta organisasi masyarakat sipil Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), MediaLink, Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Ketika diserahkan pada OGP Support Unit, rencana aksi Indonesia juga memuat lima komitmen dari agenda parlemen terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan ko-kreasi komitmen-komitmen tersebut dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai tindak lanjut terhadap deklarasi Open Parliament Indonesia (OPI) pada Agustus 2018.<sup>41</sup> IPC berperan penting dalam menajamkan agenda komitmen-komitmen parlemen terbuka yang dihasilkan dengan fokus utama pada peningkatan akses terhadap informasi kinerja parlemen serta pengembangan kerangka kelembagaan OPI. Mengingat komitmen-komitmen parlemen terbuka disusun melalui proses yang terpisah dari pemerintah, penilaian terhadap keterlibatan forum multipihak tidak mencakup komitmen-komitmen parlemen terbuka yang hanya melibatkan DPR dan IPC saja.

### **Rekomendasi untuk Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Penyusunan Renaksi**

Indonesia menunjukkan bukti-bukti yang mengindikasikan pencapaian dan keberhasilan dalam menyusun mandat dan komposisi forum multipihak. Kepmen Bappenas tentang Tim Strategis OGI menunjuk sekelompok tokoh pemerintahan dan masyarakat sipil dari sektor-sektor beragam untuk menjalankan mandat-mandat yang ditentukan.

Berikut adalah sejumlah area yang masih perlu dioptimalkan oleh Indonesia:

- Prosedur serta pelaksanaan forum multipihak, termasuk namun tidak terbatas pada kejelasan frekuensi pertemuan forum serta tuntutan bagi forum untuk berperan aktif secara konsisten dalam penyusunan rencana aksi.
- Komunikasi dan jangkauan mitra dalam proses penyusunan rencana aksi, termasuk namun tidak terbatas pada konsistensi dalam mempublikasikan informasi dan dokumen terkait di repositori daring OGI sebelum rencana aksi disahkan serta membuka proses penyusunan bagi seluruh pihak yang ingin turut serta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Indonesia di area-area tersebut, peneliti IRM menyarankan untuk:

- Mengukur dampak pelaksanaan rencana aksi OGP di periode sebelumnya untuk menentukan area-area prioritas yang akan menjadi fokus rencana aksi berikutnya serta pendekatan-pendekatan terbaik yang efektif pada tahap pelaksanaan komitmen melalui sebuah studi awalan yang komprehensif.
- Menyusun strategi untuk menyebarluaskan informasi terkait proses konsultasi publik kepada masyarakat sebelum rencana aksi disahkan.
- Menetapkan mekanisme dan prosedur yang jelas bagi pelaksanaan forum multipihak melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
- Mendorong partisipasi pejabat pemerintah di tingkat pengambil keputusan untuk memperkuat strategi serta konsistensi pelaksanaan rencana aksi.
- Memfasilitasi partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat daerah dengan mengoptimalkan kanal-kanal konsultasi di luar Jakarta dan/atau membuka peluang partisipasi jarak jauh.

---

<sup>1</sup> “Peran Sekretariat Nasional OGI,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, diakses pada Maret 2019, <https://ogi.bappenas.go.id/about/2/sekretariat-nasional-ogi>.

<sup>2</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>3</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>4</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>5</sup> “Visi, Misi, Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla,” Komisi Pemilihan Umum, 2014, [https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi\\_Misi\\_JOKOWI-JK.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf).

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> “Converging Development Agendas: ‘Nawa Cita’, ‘RPJMN’, and ‘SDGs,’” UNDP Indonesia, 2015, <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/doc/publication/ConvFinal-En.pdf>.

<sup>8</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>9</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Februari 2019.

<sup>10</sup> “Peraturan Presiden Nomor 72/2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,” Pemerintah Indonesia, <https://www.bappenas.go.id/files/rkp/PERPRES%20NO.%2072%20RKP%20TAHUN%202019.pdf>.

<sup>11</sup> “Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Arah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Bertindak melanggar ketentuan proses OGP – pemerintah tidak memenuhi (1) “Libatkan” pada proses penyusunan atau “Informasikan” pada proses pelaksanaan rencana aksi (2) pemerintah gagal mengumpulkan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan repositori daring di laman nasional OGP sesuai panduan IRM.

<sup>15</sup> IAP2 International Federation, “IAP2 Spectrum of Public Participation,” 2018, [https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum\\_8.5x11\\_Print.pdf](https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf).

<sup>16</sup> “Catatan Workshop,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.

<sup>17</sup> “Notulensi Kegiatan Kick-Off Pembahasan Rancangan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/wvOZD79dOglmqG2#pdfviewer>.

<sup>18</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>19</sup> “Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, <http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/515>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>22</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>23</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>24</sup> “Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Arah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 
- <sup>25</sup> “Toolkit Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.
- <sup>26</sup> Ibid.
- <sup>27</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>28</sup> “Rumusan Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia – CSO 2018–2020,” Sekretariat CSO untuk Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.
- <sup>29</sup> “Catatan Workshop,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.
- <sup>30</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>31</sup> Ibid.
- <sup>32</sup> Ibid.
- <sup>33</sup> “Bagi Aspirasimu untuk Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1BbR\\_gN-84rH4yCm4R7EdyBPE\\_LOOV\\_i08wkTCOfjSJOpnA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1BbR_gN-84rH4yCm4R7EdyBPE_LOOV_i08wkTCOfjSJOpnA/viewform).
- <sup>34</sup> “Tahapan Penyusunan Renaksi 2018–2020: Konsultasi Publik Secara Online,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://ogi.bappenas.go.id/renaksi/5/2018-2020>.
- <sup>35</sup> Ibid.
- <sup>36</sup> Ibid.
- <sup>37</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>38</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.
- <sup>39</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>40</sup> “Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/GQUMgWpFeeGBpT#pdfviewer>, h. 51.
- <sup>41</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

## IV. Komitmen

Seluruh pemerintah peserta OGP menyusun rencana aksi OGP yang mencakup komitmen-komitmen nyata dalam periode dua tahunan. Pemerintah memulai proses penyusunan rencana aksinya dengan menyampaikan berbagai upaya terkini terkait pemerintahan terbuka, termasuk strategi-strategi spesifik serta program-program yang sedang dijalankan.

Komitmen haruslah sesuai dengan situasi dan tantangan yang unik bagi tiap peserta. Komitmen OGP juga harus memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai OGP yang dijelaskan dalam AD/ART dan ditandatangani oleh seluruh peserta OGP.<sup>1</sup> Indikator-indikator serta metode yang digunakan dalam penelitian IRM dapat dipelajari dalam dokumen Petunjuk Prosedur IRM.<sup>2</sup> Berikut adalah ringkasan indikator-indikator utama yang ditinjau oleh IRM:

- **Ketajaman:**
  - Tidak cukup tajam untuk diverifikasi: Sebagaimana ditulis dalam teks komitmen, apakah tujuan yang dinyatakan serta tindakan yang diajukan tidak cukup jelas dan tajam untuk dapat diverifikasi secara objektif melalui proses peninjauan?
  - Cukup tajam untuk diverifikasi: Sebagaimana ditulis dalam teks komitmen, apakah tujuan yang dinyatakan serta tindakan yang diajukan cukup jelas dan tajam untuk dapat diverifikasi melalui proses peninjauan?
- **Keterkaitan:** Variabel ini mengevaluasi keterkaitan suatu komitmen dengan nilai-nilai OGP. Berdasarkan pembacaan teliti terhadap teks komitmen sebagaimana tercantum dalam rencana aksi, pertanyaan panduan untuk menentukan keterkaitan adalah:
  - Akses terhadap Informasi: Akankah pemerintah membuka lebih banyak informasi atau meningkatkan kualitas dari informasi yang dibuka kepada publik?
  - Partisipasi Publik: Akankah pemerintah menciptakan atau meningkatkan kesempatan atau kemampuan masyarakat untuk memperkaya atau memengaruhi keputusan atau kebijakan?
  - Akuntabilitas Publik: Akankah pemerintah menciptakan atau meningkatkan peluang publik untuk menuntut akuntabilitas pejabat publik atas tindakannya?
  - Teknologi & Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas: Akankah Inovasi teknologi digunakan bersamaan dengan setidaknya salah satu dari tiga nilai OGP lainnya dalam meningkatkan transparansi atau akuntabilitas?
- **Potensi Dampak:** Variabel ini meninjau potensi dampak dari sebuah komitmen, jika dilaksanakan sesuai dengan rincian teks tertulis. Peneliti IRM menggunakan teks komitmen asli dari rencana aksi untuk:
  - Mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan;
  - Memaparkan status quo yang berlaku ketika rencana aksi disusun; dan
  - Meninjau sejauh mana sebuah komitmen, jika dilaksanakan, akan berdampak terhadap kinerja pemerintah dan menyelesaikan masalah.
- **Penyelesaian:** Variabel ini meninjau pelaksanaan dan kemajuan komitmen. Variabel ini ditinjau hanya pada akhir siklus rencana aksi, di dalam Laporan Pelaksanaan IRM.
- **Apakah Membuka Pemerintah?** Variabel ini bermaksud mengukur manfaat komitmen terhadap keterbukaan pemerintah melampaui keluaran dan hasil yang ada dengan melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, di area-area yang terkait dengan nilai-nilai OGP, Berubah berkat hasil dari pelaksanaan komitmen. Variabel ini hanya ditinjau pada akhir siklus rencana aksi, di dalam Laporan Pelaksanaan IRM.

### Apa Kriteria Komitmen Bintang?

Sebuah komitmen bintang memiliki potensi lebih baik untuk mencapai ambisi tinggi dan untuk dilaksanakan. Sebuah komitmen yang baik menjelaskan dengan baik hal-hal berikut:

1. **Masalah:** Apa masalah ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan yang disorot? Bukan masalah yang bersifat administratif atau kebutuhan alat pendukung. Contoh: ‘ketidaktepatan alokasi anggaran kesejahteraan’ lebih berdampak daripada ‘belum memiliki laman resmi’.
2. **Status Quo:** Apa status quo subjek kebijakan yang disasar di awal rencana aksi? Contoh: “26 persen pengaduan penyelewengan di bidang hukum tidak ditindaklanjuti”.
3. **Perubahan:** Dibandingkan keluaran internal, apa perubahan perilaku yang ingin didorong melalui pelaksanaan komitmen? Contoh: “Menggandakan tingkat tanggapan terhadap permohonan informasi publik” adalah keluaran yang lebih berdampak daripada “mempublikasikan protokol tanggapan terhadap permohonan informasi publik”.

### Komitmen Bintang

“Komitmen bintang” (★) perlu dijelaskan lebih lanjut mengingat adanya ketertarikan khusus terhadap komitmen bintang serta fungsinya dalam mendorong peserta-peserta OGP berlomba menjadi yang terbaik. Komitmen bintang secara umum dipahami sebagai komitmen percontohan OGP. Untuk memperoleh bintang, sebuah komitmen harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- Potensi bintang: rancangan komitmen memiliki **ketajaman, keterkaitan** terhadap nilai-nilai OGP, dan potensi dampak yang **transformatif**.
- Pemerintah harus menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan komitmen, setidaknya dinilai **substansial** atau **tuntas** dalam hal penyelesaian.

Variabel ini ditinjau di akhir siklus rencana aksi, dalam *Laporan Pelaksanaan IRM*.

### Ringkasan Umum Komitmen

Rencana aksi kelima Indonesia mencakup 14 (empat belas) komitmen dari pihak pemerintah dan 5 (lima) komitmen dari pihak parlemen. Tema-tema seperti peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas, pembukaan akses partisipasi publik, penguatan akses terhadap informasi dan kualitas pengelolaan data, serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik masih mendominasi rencana aksi sebagai fokus utama. Perlu juga dicatat bahwa rencana aksi kelima ini memperkenalkan komitmen pertama Indonesia di prioritas tematik transparansi kepemilikan manfaat.

---

<sup>1</sup> “Open Government Partnership: Articles of Governance,” Open Government Partnership, 2012 (diperbarui Maret 2014, April 2015, dan Juni 2019), [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/OGP\\_Articles-of-Governance\\_2019.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/OGP_Articles-of-Governance_2019.pdf).

<sup>2</sup> “IRM Procedures Manual,” Open Government Partnership, 2017, <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>.

# Komitmen Pemerintah Terbuka Indonesia

## I. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen renaksi 2018–2020 terkait dengan kepemilikan manfaat akan difokuskan kepada pengumpulan dan pemanfaatan data BO. Pendaftaran BO akan dilakukan pada sektor ekstraktif, kehutanan, dan sawit. Lebih jauh lagi, penggunaan data BO akan difokuskan kepada pendaftaran perizinan pada industri ekstraktif dan sawit, dan juga tentang penyalahgunaan data untuk pencucian uang dan terorisme.

Implementasi dalam mendorong data BO di Indonesia sendiri, dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, secara teknis, data BO dilaksanakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Komitmen BO dalam rencana aksi Open Government ini, secara langsung mengadopsi komitmen yang telah dibuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

### Tahapan Komitmen:

1. Terlaksananya sistem pengelolaan administrasi korporasi.
2. Digunakannya basis data *beneficial ownership* untuk pencegahan penyalahgunaan *legal persons/arrangements* untuk tujuan anti-pencucian uang/Pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan penyalahgunaan perpajakan.
3. Digunakannya basis data *beneficial ownership* sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?					
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa	
I. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan		✓	✓			✓				✓										

### Konteks dan Tujuan

Pada November 2018, setelah investigasi selama bertahun-tahun, sekelompok jurnalis dari Tempo, Malaysiakini, Mongabay, dan The Gecko Project merilis laporan “*The Secret Deal to Destroy Paradise*”<sup>1</sup>. Laporan ini merinci sebuah rantai investasi Menara Group dari Malaysia yang mengklaim memiliki hak atas 4.000 kilometer persegi lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Pulau Nugini<sup>2</sup>, termasuk wilayah Papua. Laporan ini menguak bahwa hak tersebut diperoleh Menara Group melalui sejumlah perusahaan cangkang<sup>3</sup> tanpa ada pemilik manfaat yang jelas.

Estimasi yang dimuat dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa Menara Group meraup setidaknya 80 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan hak lahan tersebut.<sup>4</sup> Terdapat jaringan aktor yang begitu kompleks terlibat di dalam skema ini, termasuk seorang bekas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), keluarga penguasa Yaman yang tertutup, perusahaan penebang kayu dari Kalimantan dengan rekam jejak sangat buruk, serta konglomerat yang tersangkut skandal megakorupsi Malaysia Development Berhad (IMDB).<sup>5</sup>

Di samping keganjilan finansial dan potensi kerusakan hutan alami Papua, proyek ini juga membawa banyak masalah bagi masyarakat asli Papua. Pusaka, sebuah organisasi pegiat hak masyarakat adat, melaporkan berbagai insiden terkait hak atas lahan masyarakat adat seperti penggunaan taktik-taktik intimidasi dalam perolehan hak serta diskriminasi terhadap pekerja lokal dalam pengerjaan proyek.<sup>6</sup> Selain berbagai kerusakan ini, laporan tersebut juga mengaitkan minimnya transparansi sebagai penyebab latennya korupsi di sektor ekstraktif.

Sementara itu, pada April 2016, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)<sup>7</sup> mempublikasikan daftar panjang yang memuat nama-nama tokoh terduga pelaku pencucian uang, penggelapan pajak, dan pendanaan kriminal melalui bocoran '*Panama Papers*'. Sebanyak 2.961 nama di dalam daftar tersebut merupakan/memiliki rekam jejak berkaitan dengan Indonesia<sup>8</sup> dan didominasi oleh figur politisi serta pebisnis yang akrab dengan sektor ekstraktif. Laporan ini memunculkan tekanan besar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan mempercepat proses penyusunan regulasi terkait transparansi kepemilikan manfaat yang memang sedang disiapkan ketika skandal ini mengemuka.<sup>9</sup>

Pada Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme<sup>10</sup>. Beberapa bulan kemudian, pada Juli 2018, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.<sup>11</sup> Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mulai menerapkan transparansi kepemilikan manfaat.

Selama penyusunan rencana aksi kelima Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk menyertakan komitmen transparansi kepemilikan manfaat. Komitmen ini sejalan dengan salah satu rekomendasi utama dalam laporan perkembangan IRM<sup>12</sup> untuk rencana aksi keempat Indonesia yang dipublikasikan pada 2018. Sebagaimana disarankan dalam laporan tersebut, pemerintah dan masyarakat sipil mempelajari komitmen-komitmen terkait kepemilikan manfaat dari Inggris dan Ukraina. Beberapa organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam proses ini, seperti perwakilan Publish What You Pay (PWYP) di Indonesia serta Sekretariat Nasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan otoritas yang berwenang mengelola Sistem Administrasi Badan Usaha, basis data yang selama ini menampung informasi pemilik manfaat. Oleh sebab itu, pengembangan sistem pencatatan kepemilikan manfaat daring juga digawangi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat sifat pelaporan pemilik manfaat yang sukarela, pemerintah meyakini bahwa membuka akses terhadap sistem pencatatan pemilik manfaat daring ini bagi masyarakat luas akan menjadi deteren bagi korporasi untuk membuka data pemilik manfaat mereka. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan pembentukan sistem pencatatan kepemilikan manfaat untuk hanya terbuka bagi lembaga penegakan hukum serta kementerian/lembaga pemerintah lain yang berkepentingan untuk saat ini. Masyarakat masih dapat mengakses data ini, namun harus melalui proses permohonan informasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dengan membayar biaya sebesar 500 ribu rupiah—setara dengan 35 dolar AS pada Maret 2018.

Perlu dicatat bahwa komitmen ini dibuat melalui cara yang cukup berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu membuat sistem pencatatan pemilik manfaat dengan akses terbuka bagi publik. KPK mengaitkan hal ini dengan status quo di dalam hukum sipil di Indonesia yang masih memosisikan pemilik korporasi secara hukum dan pemilik manfaat sebagai satu entitas yang sama<sup>13</sup>, berbeda dengan penafsiran yang umum di sistem hukum lain. Akan

tetapi, hal ini juga berdampak pada kurang jelasnya indikator yang akan digunakan oleh pemerintah dalam mengukur keberhasilan penggunaan sistem pencatatan pemilik manfaat yang dibuat dalam mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggelapan pajak. Di waktu bersamaan, penyertaan pasal pelaporan informasi pemilik manfaat sebagai persyaratan pendaftaran korporasi di sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan juga perlu didukung oleh kerja sama dari berbagai kementerian/lembaga terkait serta perubahan terhadap peraturan yang sudah ada, seperti UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>14</sup>, UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan<sup>15</sup>, UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan<sup>16</sup>, dan/atau peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah disahkannya Perpres Kepemilikan Manfaat, setiap korporasi yang hendak memperoleh izin beroperasi di Indonesia wajib membuka data pemilik manfaat mereka. Akan tetapi, pasal ini tidak langsung berlaku bagi korporasi yang telah mengantongi izin sebelum Perpres tersebut berlaku, sehingga ada celah besar dalam rencana pemerintah menggunakan sistem pencatatan pemilik manfaat tersebut untuk memerangi tindak pidana finansial seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, serta pendanaan terorisme.

Menurut KPK<sup>17</sup>, transparansi kepemilikan manfaat merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sebagai lembaga penegakan hukum, KPK mengaku menghadapi banyak tantangan dalam melacak jejak aliran dana yang berputar di antara korporasi di Indonesia akibat struktur korporasi yang seringkali tumpang tindih dan begitu kompleks<sup>18</sup>.

Saat ini, untuk mengelola serta memperbarui data yang dilaporkan, korporasi harus melalui prosedur hukum yang kompleks dan mahal. Komitmen ini, oleh sebab itu, hadir untuk menghilangkan hambatan tersebut melalui sistem pencatatan kepemilikan manfaat daring di mana korporasi dapat melaporkan, memperbarui, dan memelihara informasi pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan yang dimandatkan oleh Perpres Kepemilikan Manfaat<sup>19</sup> tanpa harus terbebani oleh prosedur konvensional yang berbelit-belit. Pemerintah berharap korporasi memandang keberadaan sistem pencatatan daring ini sebagai insentif untuk membuka informasi pemilik manfaat mereka. Di samping menyederhanakan prosedur yang harus dilalui, sistem ini juga membantu pemerintah untuk memastikan bahwa korporasi secara proaktif dan berkala memperbarui data pemilik manfaat mereka.

Dalam keterangannya kepada peneliti IRM, perwakilan dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia<sup>20</sup> menyebut fokus komitmen ini pada industri ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan sebagai sebuah mekanisme pemantik bagi pemerintah untuk serius menerapkan Perpres Kepemilikan Manfaat sebagai payung hukum yang juga berlaku bagi korporasi di berbagai sektor lain. Potensi bagi komitmen ini untuk berdampak besar, menurut PWYP Indonesia, semakin besar berkat adanya Penerapan Peta Jalan Kepemilikan Manfaat<sup>21</sup> Indonesia yang dipimpin oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian<sup>22</sup>.

PWYP juga menekankan potensi komitmen ini untuk menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang karena adanya komitmen kuat yang diperoleh dari Bappenas saat proses ko-kreasi untuk terus mengawal penerapan transparansi kepemilikan manfaat di rencana-rencana aksi berikutnya<sup>23</sup>. Komitmen tersebut terlihat dari bagaimana komitmen yang ada sekarang fokus pada tahapan pembentukan kerangka dan infrastruktur terkait untuk mendukung penggunaan sistem daring pencatatan pemilik manfaat oleh aparat penegak hukum serta, sebagaimana dikonfirmasi oleh pemerintah dan masyarakat sipil, rencana ke depan untuk membuka akses terhadap sistem pencatatan ini bagi masyarakat luas<sup>24</sup>. Dengan kata lain, menimbang masih barunya konsep kepemilikan manfaat di Indonesia, didukung oleh penerapan yang efektif serta kolaborasi multipihak di dalam prosesnya, komitmen ini memiliki potensi untuk mentransformasi bagaimana pemerintah menerapkan prinsip-prinsip transparansi lebih jauh di Indonesia.

### **Langkah Selanjutnya**

Mengingat peraturan terkait transparansi pemilik manfaat masih baru di Indonesia, salah satu langkah terpenting yang perlu diutamakan pemerintah adalah penetapan mekanisme koordinasi

antarkementerian/lembaga yang jelas. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, krusial bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku otoritas utama untuk melibatkan pihak-pihak berikut:

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Bank Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan

Dalam sebuah wawancara dengan peneliti IRM, KPK<sup>25</sup> juga menyampaikan kekhawatiran akan terhambatnya penerapan transparansi kepemilikan manfaat akibat belum samanya pemahaman di dalam tubuh pemerintahan. Kekhawatiran ini didasari oleh kritik KPK terhadap inisiatif OGP yang cenderung fokus pada penerapan transparansi kepemilikan manfaat di sektor ekstraktif serta membuka akses publik terhadap sistem pencatatan yang dibangun; berbanding terbalik dengan prioritas KPK membangun sistem tersebut untuk tujuan penegakan hukum<sup>26</sup>. Dari sudut pandang pemerintah, membuka akses publik terhadap sistem pencatatan yang dibangun pada tahapan ini dapat membuat korporasi enggan melaporkan informasi pemilik manfaat mereka secara sukarela. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan komitmen ini sepakat untuk membatasi akses hanya bagi lembaga penegakan hukum terlebih dahulu. KPK menekankan bahwa mereka juga ingin membuka akses publik terhadap sistem pencatatan pemilik manfaat, namun tidak untuk saat ini<sup>27</sup>. Kolaborasi yang kuat dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa komitmen tersebut tidak berubah setelah penerapan transparansi kepemilikan manfaat melewati tahap-tahap permulaan.

Lebih lanjut, peneliti IRM menyusun rekomendasi sebagai berikut untuk pertimbangan pemerintah dalam menerapkan komitmen transparansi kepemilikan manfaat ini:

- Melibatkan masyarakat sipil dan kementerian/lembaga terkait lain untuk mendapatkan masukan langsung dari pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan. Kelompok-kelompok seperti pegiat antikorupsi, pegiat hak-hak masyarakat adat, pekerja tambang, pekerja tani dan perkebunan, pegiat lingkungan, serta asosiasi-asosiasi dan serikat-serikat dari masing-masing industri.
- Menegaskan konsekuensi dan hukuman bagi korporasi yang tidak mematuhi Perpres Kepemilikan Manfaat dengan tidak membuka informasi pemilik manfaatnya.
- Mengambil langkah-langkah proaktif untuk menginformasikan serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya transparansi informasi pemilik manfaat korporasi.
- Mempelajari kiat-kiat yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menunjang partisipasi masyarakat dalam memperbaiki transparansi di sektor-sektor terkait, seperti melalui penyampaian aduan publik dan/atau perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan (*whistleblowing*) korporasi pelanggar aturan transparansi kepemilikan manfaat.

---

<sup>1</sup> "The Secret Deal to Destroy Paradise," The Gecko Project, 2018, <https://thegeckoproject.org/the-secret-deal-to-destroy-paradise-715b1ffc0a65>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> “Perusahaan Menara Group Tidak Melaksanakan Kewajibannya,” Pusaka, 2016,

<https://pusaka.or.id/2016/11/perusahaan-menara-group-tidak-melaksanakan-kewajibannya>.

<sup>7</sup> “The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry,” International Consortium of Investigative Journalists, diakses pada Maret 2019, <https://www.icij.org/investigations/panama-papers>.

<sup>8</sup> “Ada 2,961 Nama dari Indonesia di Bocoran ‘Panama Papers,’” Kompas, 2016,

<https://internasional.kompas.com/read/2016/04/04/19113441/Ada.2.961.Nama.dari.Indonesia.di.Bocoran.Panama.Papers>.

<sup>9</sup> “Memahami dan Mendorong Keterbukaan Data Beneficial Ownership di Sektor Ekstraktif,” Publish What You Pay Indonesia, 2019, <https://pwypindonesia.org/id/memahami-dan-mendorong-keterbukaan-data-beneficial-ownership-di-sektor-ekstraktif/>.

<sup>10</sup> “Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” Pemerintah Indonesia, 2018,

<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175456/Perpres%20Nomor%2013%20Tahun%202018.pdf>.

<sup>11</sup> “Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” Pemerintah Indonesia, 2018,

<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175551/Perpres%20Nomor%2054%20Tahun%202018.pdf>.

<sup>12</sup> “Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Perkembangan Indonesia 2016–2017,” Open Government Partnership, 2018, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia\\_Mid-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IN.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia_Mid-Term_Report_2016-2017_IN.pdf), h. 120.

<sup>13</sup> Putri Rahayu (Komisi Pemberantasan Korupsi), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>14</sup> “Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” Pemerintah Indonesia, 2009,

<http://eiti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/UU-4-TAHUN-2009.pdf>.

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 39/2014 tentang Perkebunan,” Pemerintah Indonesia, 2014,

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/39TAHUN2014UU.pdf>.

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan,” Pemerintah Indonesia, 1999,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> “Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat,” Pemerintah Indonesia.

<sup>20</sup> Maryati Abdullah (Publish What You Pay Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 29 November 2019.

<sup>21</sup> Rimawan Pradipto, Putu Sanjiwacika Wibisana & Rafiazka Milanida Hilman, “A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia,” Extractive Industries Transparency Initiative, 2016, [https://eiti.org/sites/default/files/documents/final-bo\\_roadmap\\_eiti\\_indonesia.pdf](https://eiti.org/sites/default/files/documents/final-bo_roadmap_eiti_indonesia.pdf).

<sup>22</sup> Maryati Abdullah (Publish What You Pay Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 29 November 2019.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Freddy Reynaldo Hutagaol (Komisi Pemberantasan Korupsi), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Putri Rahayu (Komisi Pemberantasan Korupsi), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

## 2. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi dan partisipasi masyarakat dalam memperbarui data. Sistem aplikasi ini akan memberikan informasi pribadi penerima. Selain itu, semua proses pemutakhiran data akan dilaksanakan oleh kecamatan. Komitmen ini juga mendorong keterlibatan kelompok perempuan, komunitas terpinggirkan, dan masyarakat adat. Hasil dari pembaruan data partisipatif akan dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan menteri.

### Tahapan Komitmen:

1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai *platform* data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan impor data.
2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan/desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI.
3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
2. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	✓		✓	✓					✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

Pada Januari 2014, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengemban tugas menjamin pelayanan kesehatan universal yang komprehensif, setara, dan adil<sup>1</sup> bagi seluruh warga negara. BPJS Kesehatan menggantikan Asuransi Kesehatan (Askes) yang bertugas menyediakan jaminan pelayanan kesehatan terbatas bagi aparatur sipil.

BPJS Kesehatan mengelompokkan penerima jaminan ke dalam dua kategori<sup>2</sup> berdasarkan latar belakang kemampuan ekonomi. Pemerintah menyediakan subsidi pembayaran premi bagi warga miskin sebagai penerima bantuan iuran (PBI)<sup>3</sup>. Sementara itu, warga yang tidak menerima subsidi PBI wajib mengurus pembayaran preminya masing-masing. Akan tetapi, regulasi yang ada tidak memberikan kriteria yang jelas bagi seseorang untuk dapat dikategorikan miskin dan berhak menjadi peserta PBI.

Pada tahun anggaran 2019<sup>4</sup>, pemerintah menambah kuota PBI nasional menjadi 96,8 juta jiwa dari 92,4 juta jiwa pada 2018. Akibatnya, alokasi anggaran PBI juga naik dari 25,5 triliun rupiah (sekitar 1,8 miliar dolar AS) menjadi 26,7 triliun rupiah (sekitar 1,87 miliar dolar AS). Pemerintah mendasari kenaikan anggaran ini pada data PBI Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri di tingkat nasional serta Dinas-Dinas Pencatatan Sipil di daerah. Menurut Kementerian Sosial, data yang mereka miliki diperbarui setiap tahunnya melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa PBI diperoleh oleh warga yang layak menerima.<sup>5</sup>

Akan tetapi, penelusuran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil MediaLink di Jawa Timur (Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sidoarjo), Jawa Tengah (Kabupaten Brebes), serta DKI Jakarta<sup>6</sup> menunjukkan bahwa data PBI tidak begitu akurat dalam menjangkau warga miskin. Perwakilan dari MediaLink<sup>7</sup> menjelaskan hal-hal berikut sebagai penyebab data yang tidak akurat kepada peneliti IRM dalam sebuah wawancara:

- Minimnya transparansi: Kementerian Sosial tidak mempublikasikan data penerima bantuan iuran secara rutin, sehingga sulit untuk mengawasi distribusinya secara akurat.
- Minimnya partisipasi masyarakat: Kementerian Sosial tidak melibatkan masyarakat di tahapan manapun dalam proses verifikasi dan validasi pembaruan data yang dilakukan. Penelusuran masyarakat sipil menemukan banyak penerima bantuan iuran terdaftar di lebih dari satu tempat, sudah meninggal dunia, dan bahkan tidak ditemukan sama sekali.
- Metodologi dan kriteria pengukuran kemiskinan yang tidak jelas: Kementerian Sosial tidak membuka metodologi dan/atau kriteria yang digunakan dalam proses pengumpulan data penerima bantuan iuran. Kritik utama terhadap Kementerian Sosial selama ini adalah penggunaan satu standar kemiskinan untuk setiap daerah, yang tidak tepat mengingat pemenuhan kebutuhan ekonomi di tiap daerah dipengaruhi oleh beragam faktor.

Presiden Joko Widodo pun beberapa kali mengkritik kabinet pemerintahannya sendiri terkait data kemiskinan yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Sebagai perbandingan, Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 25,95 juta penduduk miskin (9,82 persen dari total populasi)<sup>9</sup> pada Maret 2018—jauh lebih rendah dari angka 92,2 juta penduduk miskin penerima bantuan iuran yang dilaporkan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga beberapa kali mengutip angka kemiskinan versi BPS sebagai angka kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia sejak merdeka.<sup>10</sup> Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan versi Kementerian Sosial yang terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>11</sup>

Kepala BPS mengakui secara publik bahwa terdapat inkonsistensi dalam statistik yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam sebuah artikel berita pada Oktober 2018<sup>12</sup>, Kepala BPS menjelaskan bahwa pengukuran angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan metodologi standar mengikuti *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Sementara itu, tiap institusi pemerintah lain menggunakan metodologi yang berbeda-beda. Akibatnya, angka kemiskinan yang dihasilkan pun berbeda-beda dan seringkali dipengaruhi oleh program kebijakan masing-masing. Inkonsistensi data seperti ini tidak seharusnya dibiarkan karena jelas berdampak buruk terhadap efisiensi serta efektivitas program dan pelayanan publik pemerintah.

Komitmen ini berpotensi untuk menghadirkan solusi bagi masalah yang sudah mengakar di Indonesia. Pelaksanaan yang baik juga dapat digunakan pemerintah sebagai kerangka kebijakan untuk direplikasi di area-area kebijakan lain. Hal ini penting mengingat kesimpangsiuran data statistik publik bukanlah masalah eksklusif dalam pengukuran angka kemiskinan. Pada 2016, misalnya, Kementerian Pertanian<sup>13</sup> melaporkan 13,03 juta ton surplus produksi beras nasional. Sementara itu, BPS<sup>14</sup> pada periode yang sama melaporkan surplus hanya sebesar 2,85 juta ton. Di samping mengakibatkan kebingungan bagi publik, ketimpangan data publik seperti ini sangat berpotensi membuat pemerintah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan desakan dan kebutuhan masyarakat luas.

Inkonsistensi data publik ini sangatlah bermasalah. Selain berpotensi memaparkan sejumlah warga miskin pada risiko tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, alokasi anggaran yang besar juga membuka celah terjadinya penyelewengan kekuasaan, sebagaimana

diindikasikan oleh temuan data tidak valid dari daftar penerima bantuan iuran. Di samping itu, menimbang besarnya implikasi terhadap anggaran yang dialokasikan pemerintah, data yang tidak valid dapat membuka ruang terjadinya korupsi oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan baik dengan mengalihkan anggaran PBI untuk warga yang tidak laik menerima maupun untuk hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Komitmen ini bermaksud menysar seluruh masalah ini sekaligus. Pembangunan aplikasi sistem informasi daring dapat menjadi kanal bagi masyarakat untuk mengakses data penerima bantuan iuran; dilengkapi dengan fitur verifikasi daring sehingga mempercepat proses validasi data pemerintah. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menyertakan unsur partisipasi publik dalam proses verifikasi dan validasi data melalui mekanisme konsultasi seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) serta musyawarah desa (Musdes). Melalui forum-forum ini, masyarakat dapat memberikan umpan balik pada pemerintah dengan melaporkan data yang tidak valid serta proaktif mengarahkan pemerintah pada warga miskin yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima bantuan iuran. Sebagai jaminan, Kementerian Sosial berkomitmen untuk menerbitkan Keputusan Menteri secara bulanan untuk terus memperbarui data PBI.

Apabila dilaksanakan dengan baik, komitmen ini memiliki potensi sedang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mencegah korupsi. Melalui proses yang transparan dan melibatkan masyarakat, pemerintah diuntungkan oleh data penerima bantuan iuran yang akurat menysar warga miskin yang laik menerima. Di akhir siklus rencana aksi, komitmen ini dapat mengubah praktik pengelolaan jaminan layanan kesehatan di Indonesia secara signifikan, terutama ditopang oleh komitmen pemerintah untuk melakukan pembaruan data secara bulanan, bukan tahunan sebagaimana dilakukan di status quo.

### Langkah Selanjutnya

Dalam rangka menyelesaikan persoalan yang diangkat oleh komitmen ini, Kementerian Sosial perlu membuka metodologi dan kriteria yang digunakan untuk mengumpulkan data warga miskin penerima bantuan iuran. Perbedaan besar dengan data BPS mengindikasikan penggunaan metodologi dan kriteria yang sama sekali berbeda oleh Kementerian Sosial.

Kesimpangsiuran data publik seperti yang terlihat dalam hal ini juga merupakan salah satu alasan di balik penyusunan kebijakan Satu Data Indonesia dengan tiga prinsipnya: satu standar data, satu standar metadata, dan interoperabilitas data.<sup>15</sup> Akan tetapi, hingga rencana aksi kelima Indonesia diterbitkan<sup>16</sup>, Perpres Satu Data Indonesia tersebut masih belum disahkan.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini:

- Membuka akses publik terhadap data PBI beserta alokasi dan distribusi anggaran terkait untuk menjamin adanya transparansi.
- Mengoptimalkan wadah-wadah partisipasi publik yang sudah ada, seperti Musdes, Musrenbang, dan forum konsultasi publik lainnya daripada membentuk mekanisme yang sama sekali baru.
- Menyusun strategi untuk menysar kelompok-kelompok rentan dan/atau marjinal secara proaktif untuk memastikan keikutsertaan mereka sebagai penerima bantuan iuran.
- Mengoordinasikan metodologi dan kriteria yang digunakan dalam mengumpulkan data warga miskin penerima bantuan iuran dengan BPS sebagai otoritas pengumpulan statistik publik pemerintah.

<sup>1</sup> "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia," Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2018, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," Pemerintah Indonesia, 2004, <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU%20No.%2040%20Th%202004%20ttg%20Sistem%20Jamina n%20Sosial%20Nasional.pdf>.

<sup>3</sup> Dalam terjemahan bahasa Inggris, laporan ini menggunakan 'premium assistance beneficiary', bukan 'health contribution assistance' untuk merujuk pada istilah penerima bantuan iuran (PBI).

- 
- <sup>4</sup> “Jokowi Tambah 4 Juta Orang Miskin Penerima Bantuan Iuran BPJS,” CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109131334-78-359541/jokowi-tambah-4-juta-orang-miskin-penerima-bantuan-iuran-bpjs>.
- <sup>5</sup> Ibid.
- <sup>6</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>7</sup> Ibid.
- <sup>8</sup> Hendra Kusuma, “Jokowi Pertanyakan Simpang Siur Data Kemiskinan,” Okezone, 2016, <https://economy.okezone.com/read/2016/04/26/201372844/jokowi-pertanyakan-simpang-siur-data-kemiskinan>.
- <sup>9</sup> “Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9.92 Persen,” Biro Pusat Statistik, 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.
- <sup>10</sup> “Empat Hal di Balik Angka Kemiskinan Indonesia yang Disebut Mencatat ‘Sejarah’,” BBC, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258>.
- <sup>11</sup> “Jokowi Tambah 4 Juta Orang Miskin Penerima Bantuan Iuran BPJS,” CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109131334-78-359541/jokowi-tambah-4-juta-orang-miskin-penerima-bantuan-iuran-bpjs>.
- <sup>12</sup> Hendra Kusuma, “Kepala BPS Blak-Blakan Soal Data dan Fakta Angka Kemiskinan di RI,” Detik Finance, 2018, <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-4160586/kepala-bps-blak-blakan-soal-data-dan-fakta-angka-kemiskinan-di-ri>.
- <sup>13</sup> Samuel Pablo, “Data Beras BPS dan Kementan Berbeda, Ini Penjelasannya,” CNBC Indonesia, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181025105653-4-38964/data-beras-bps-dan-kementan-berbeda-ini-penjelasannya>.
- <sup>14</sup> Ibid.
- <sup>15</sup> “Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, <https://ogi.bappenas.go.id/news/223/sosialisasi-rancangan-peraturan-presiden-tentang-satu-data-indonesia>.
- <sup>16</sup> “Pemerintah Terbitkan Perpres Satu Data Akhir Tahun Ini,” CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181126142128-92-349299/pemerintah-terbitkan-perpres-satu-data-akhir-tahun-ini>.

### 3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

#### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen ini mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempublikasikan data anggaran menggunakan standar Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Untuk membuat semua kementerian mengumumkan data anggaran mereka, sangat disarankan untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Layanan Sosial.

Selanjutnya, komitmen ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan situs web. Ini mengakomodasi *database* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpusat. Portal APBD ini berbeda dari Portal APBN karena dikelola oleh otoritas yang berbeda.

#### Tahapan Komitmen:

##### APBN

1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial.
2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN.

##### APBD

1. Pembentukan portal data anggaran daerah (*e-budgeting*) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal *e-budgeting*.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah		✓	✓			✓				✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

## Konteks dan Tujuan

Komitmen ini melanjutkan komitmen serupa yang ada di dalam rencana aksi keempat Indonesia. Komitmen tersebut menyoal pembentukan portal data anggaran [data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id). Melalui portal ini, Kementerian Keuangan mempublikasikan informasi anggaran dari tiap kementerian/lembaga, meskipun tidak memberikan data yang rinci.

Keterbukaan informasi publik adalah mandat yang diatur oleh UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini mewajibkan, di antaranya, agar setiap institusi pemerintah membuka informasi anggarannya. Akan tetapi, UU ini tidak merinci bagaimana pembukaan informasi anggaran tersebut harus dilakukan, sehingga setiap kementerian/lembaga memiliki kebijakan keterbukaan anggaran berbeda-beda.<sup>1</sup> Akibatnya, meskipun akses terhadap informasi anggaran mengalami peningkatan dengan adanya portal data anggaran yang dibangun Kementerian Keuangan, masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh data anggaran yang rinci.

Melalui komitmen ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial yang bertanggung jawab mengelola kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan di tingkat nasional. Di tingkat daerah, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun portal data anggaran serupa bagi 34 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Di akhir siklus rencana aksi, pelaksanaan komitmen ini akan diverifikasi dengan mengamati publikasi informasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di portal [data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id) serta di portal data anggaran pemerintah daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut perwakilan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)<sup>2</sup>, jika dilaksanakan dengan tepat, komitmen ini dapat memberikan alat bagi masyarakat untuk mereformasi bagaimana pemerintah bekerja di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, dibutuhkan kemauan dari kementerian penanggung jawab serta pemerintah daerah untuk mulai membuka data anggaran mereka secara rinci. Secara khusus, FITRA mengharapkan agar komitmen ini dapat mendorong pemerintah untuk membuka data informasi pelaksana anggaran (DIPA) di masing-masing instansi<sup>3</sup>. Menurut FITRA, akses terhadap DIPA dapat memberikan masyarakat informasi bukan hanya sekadar terkait besaran anggaran, namun juga bagaimana dan untuk apa setiap satuan anggaran digunakan<sup>4</sup>.

Sebagai contoh, pada 2019 pemerintah mengalokasikan 20% dari total APBN (492,5 triliun rupiah) untuk pendidikan<sup>5</sup>. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 7,3% (39,5 triliun rupiah) yang dianggarkan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<sup>6</sup>. Kementerian Agama serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menerima porsi terbesar: 10,5% (51,9 triliun rupiah) dan 8% (40,2 triliun rupiah)<sup>7</sup>. Sementara itu, sisanya dianggarkan untuk berbagai kementerian/lembaga di berbagai sektor serta pemerintah daerah.

Inkonsistensi serupa juga ditemukan di sektor kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengalokasikan 5% (123,1 triliun rupiah) untuk sektor kesehatan pada 2019<sup>8</sup>. Jumlah ini termasuk anggaran pemerintah untuk subsidi PBI BPJS Kesehatan, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan bertambah menjadi total 381 triliun rupiah.<sup>9</sup> Akan tetapi, jumlah ini juga mencakup anggaran PBI BPJS Kesehatan, yang juga bersangkutan dengan Kementerian Kesehatan. Di samping itu, dana pengentasan kemiskinan juga mencakup hal-hal seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (dikelola oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), reformasi agraria (dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang), serta kehutanan (dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).<sup>10</sup>

Salah satu tantangan terbesar yang dapat menghambat pelaksanaan komitmen ini adalah inkonsistensi pemerintah dalam mengelola kebijakan keterbukaan sendiri. FITRA mencontohkan kebiasaan banyak kementerian menginterpretasi sendiri jenis-jenis informasi mana yang perlu dibuka pada publik dan mana yang harus didahului oleh permohonan informasi secara formal<sup>11</sup>. Dalam keterbukaan informasi anggaran, masalah ini bahkan lebih pelik lagi.

Dalam lingkup yang lebih luas, masyarakat sipil dan media seringkali berperan dalam menginformasikan publik tentang data anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, termasuk perihal data yang simpang siur serta alokasi anggaran yang berbeda-beda sesuai tujuan dan daerah sarannya. Meskipun sulit untuk menjamin bahwa masyarakat mampu menggunakan data anggaran secara bermakna, kerja masyarakat sipil dan media menunjukkan keberhasilan dalam menarik perhatian publik untuk mengkritisi anggaran pemerintah. Pada 2017, misalnya, masyarakat mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah media dan masyarakat sipil melaporkan peningkatan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2018 dialokasikan untuk kenaikan gaji, perbaikan gedung, dan kebutuhan perkantoran; bukan untuk mendanai inisiatif-inisiatif yang akan membuka akses serta meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>12</sup>

Kesimpangsiuran pengelola data pemerintah bukan hanya mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat, melainkan juga dapat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan. FITRA juga mencatat bahwa pemerintah menghabiskan anggaran yang besar untuk pengumpulan data,<sup>13</sup> padahal penelitian FITRA menunjukkan bahwa setiap data yang dihasilkan sendiri oleh kementerian/lembaga dapat diperoleh dari BPS. Pembiaran praktik-praktik seperti ini bukan hanya tidak efisien, namun juga menjadi celah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

### Langkah Selanjutnya

Menimbang rumitnya pengelolaan anggaran di tiga sektor ini, pemerintah dapat memanfaatkan komitmen ini sebagai proyek percontohan dalam meningkatkan transparansi data anggaran terlebih dahulu. Di rencana aksi berikutnya, pemerintah perlu menyasar strategi pelaksanaan yang lebih jelas dan bersinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah dalam pelaksanaan komitmen ini:

- Mendorong partisipasi dari kementerian/lembaga terkait di samping Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk memastikan anggaran yang dibuka mencakup tiap sektor secara komprehensif.
- Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan mekanisme yang jelas untuk mengatur pengelolaan portal data anggaran oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar memiliki prinsip-prinsip dasar keterbukaan anggaran.
- Membuka akses partisipasi publik dalam mengawasi anggaran. Salah satu yang dapat dilakukan adalah penambahan fitur umpan balik masyarakat melalui kanal daring yang ada terkait penyelenggaraan pelayanan publik tertentu atau pengerjaan proyek sesuai anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat melengkapi data anggaran yang dibuka pemerintah di portal data anggaran, terutama di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan umum/infrastruktur.
- Mengembangkan kerangka kebijakan untuk menyelaraskan pengelolaan data anggaran serta kebijakan keterbukaan anggaran lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> "Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020," Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/GOUMgWpFeeGBpPT#pdfviewer>, h. 16.

<sup>2</sup> Yenti Nurhidayat (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), wawancara oleh peneliti IRM, 18 Maret 2019.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> "Bangun SDM, Pemerintah Alokasikan Rp 492,555 Triliun dari APBN 2019 untuk Pendidikan," Pemerintah Indonesia, 2018, <https://setkab.go.id/bangun-sdm-pemerintah-alokasikan-rp492555-triliun-dari-apbn-2019-untuk-pendidikan>.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> "Anggaran Kesehatan APBN 2019," Kementerian Keuangan, diakses pada Maret 2019, <http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-kesehatan-apbn-2019>.

<sup>9</sup> "Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ditambah Jadi Rp 381 Triliun di 2019," Merdeka, 2018, <https://www.merdeka.com/uang/anggaran-penangulangan-kemiskinan-ditambah-jadi-rp-381-triliun-di-2019.html>.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

---

<sup>12</sup> Mutfi Sholih, “Kritik untuk Sejumlah Alokasi Mata Anggaran Pendidikan di DKI,” Tirta, 2017, <https://tirto.id/kritik-untuk-sejumlah-alokasi-mata-anggaran-pendidikan-di-dki-cCqL>.

<sup>13</sup> Ibid.

## 4. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

NPD digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam program pendidikan daerah. Dengan menggunakan NPD, pemerintah dapat dengan mudah mengetahui distribusi anggaran pendidikan, akreditasi, kondisi ruang kelas, hasil ujian nasional, dan indeks integritas ujian nasional, kualifikasi guru, tes kompetensi guru, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rasio pendidikan.

Mempertimbangkan manfaat dari NPD, komitmen ini akan merujuk kepada penggunaan NPD sebagai informasi dasar bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

### Tahapan Komitmen:

1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
4. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif		✓		✓					✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

Pasal 49 UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas memandatkan pemerintah untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari total anggaran negara untuk sektor pendidikan<sup>1</sup>. Dalam UU tersebut, secara rinci diatur bahwa 20% tersebut tidak termasuk anggaran untuk gaji tenaga pengajar, sehingga diutamakan untuk pengembangan sistem pendidikan yang bermakna. Pasal ini juga berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah.

Akan tetapi, praktiknya tidak selalu demikian. Pemerintah pusat rutin mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan, namun persentase tersebut mencakup kontribusi pemerintah pusat untuk pendidikan di daerah yang dikirimkan pada masing-masing pemerintah daerah.<sup>2</sup> Di saat bersamaan, pemerintah daerah mengalokasikan jauh di bawah 20% dari APBD mereka untuk sektor pendidikan dengan menyertakan kontribusi pemerintah pusat dalam penghitungan 20% total anggaran pendidikan daerah terhadap APBD.

Dalam wawancara dengan peneliti IRM, Sekretariat Nasional OGI menjelaskan bahwa komitmen ini dibuat sebagai tanggapan terhadap inkonsistensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan serta mengelola anggaran pendidikan. Menurut OGI, banyak pemerintah daerah keliru menginterpretasikan mandat UU Sistem Pendidikan Nasional dengan menyertakan dana pendidikan yang berasal dari APBN dalam menghitung kewajiban mereka untuk mengalokasikan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan<sup>3</sup>.

Pada 2017, misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkritik pemerintah daerah secara publik setelah mendapati banyaknya alokasi anggaran pendidikan jauh di bawah 20% dari APBD<sup>4</sup>. Menurut Effendy ketika itu, hanya DKI Jakarta yang menganggarkan sesuai ketentuan—sekitar 22% dari APBD DKI Jakarta dialokasikan untuk pendidikan. Sementara 33 provinsi lain, menurut pernyataan tersebut, mengalokasikan sangat kecil bahkan mencapai hanya 1,4% dari total APBD untuk pendidikan. Di waktu yang sama, pemerintah juga kesulitan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mematuhi ketentuan anggaran pendidikan dan penggunaan anggaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah karena interpretasi peraturan yang tidak seragam oleh pejabat pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah.

Persoalan yang disorot oleh komitmen ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah minimnya transparansi pengelolaan anggaran pendidikan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagian kedua adalah minimnya akuntabilitas pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendidikan. Setali tiga uang, masyarakat juga kesulitan dalam mengawasi pemerintah karena terbatasnya akses terhadap informasi terkait serta tidak adanya peluang untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.

Oleh sebab itulah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD)<sup>5</sup>. Neraca ini dapat diakses di laman [npd.kemdikbud.go.id](http://npd.kemdikbud.go.id) dan menyediakan beragam informasi terkait pengembangan pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Di samping data anggaran pendidikan<sup>6</sup>, neraca ini juga menyediakan informasi terkait komponen-komponen utama sistem pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Komponen-komponen ini di antaranya status akreditasi sekolah<sup>7</sup>, sarana dan prasarana<sup>8</sup>, hasil ujian nasional<sup>9</sup>, kualifikasi guru<sup>10</sup>, kompetensi guru<sup>11</sup>, serta rasio pendidikan<sup>12</sup> di setiap sekolah negeri di masing-masing daerah.

Indeks ini diharapkan dapat menunjang peningkatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat nasional dengan Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kelompok masyarakat sipil. Akan tetapi, meskipun NPD telah dibangun sebelum adanya komitmen ini, penggunaannya oleh pemerintah daerah dalam menunjang penganggaran dan pengembangan program pendidikan masih sangat minim. Akibatnya, sebagian besar anggaran pendidikan terus dihabiskan untuk renovasi gedung serta sarana dan prasarana lain<sup>13</sup> tanpa didukung oleh studi kebutuhan dan justifikasi yang laik. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum memahami manfaat dari data yang disediakan oleh NPD dalam mengelola program dan anggaran pendidikan<sup>14</sup>.

Melalui komitmen ini, pemerintah bermaksud meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah, serta masyarakat luas tentang NPD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan serangkaian pelatihan bagi pemerintah dan masyarakat sipil daerah untuk memahami fungsi NPD dalam perencanaan serta penganggaran pendidikan. Dalam pelatihan ini, masyarakat juga dapat mengawasi penggunaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah masing-masing agar menyoal kebutuhan paling mendesak di lapangan. Jika dilaksanakan dengan baik, komitmen ini dapat membawa perubahan sedang dalam praktik perencanaan dan penganggaran pendidikan di tingkat daerah.

Meskipun begitu, pemerintah juga mengakui bahwa persoalan anggaran pendidikan dari APBD juga disebabkan oleh ketimpangan dalam pemasukan asli daerah (PAD) di masing-masing daerah<sup>15</sup>. Di status quo, interpretasi pemerintah daerah seringkali menjadi selisih antara ambang batas bawah 20% dan besaran anggaran yang dikontribusikan oleh pemerintah pusat. Ketimpangan PAD tiap pemerintah daerah sangat berpengaruh pada kemampuan mereka memenuhi kewajiban ini. Di samping itu, minimnya komitmen politik untuk membiayai program pendidikan daerah juga disorot oleh Menteri Keuangan dalam sebuah pertemuan dengan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi<sup>16</sup>. Banyaknya masalah sistemik yang menjadi hambatan penyelenggaraan pendidikan di daerah ini mengindikasikan bahwa persoalan yang sebenarnya bisa jadi tidak sesederhana perihal ketidaktersediaan anggaran pendidikan belaka.

### Langkah Selanjutnya

Komitmen ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya data pendidikan yang tersedia melalui Neraca Pendidikan Daerah. Hal ini dapat mendorong peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam mematuhi ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional. Melalui konsultasi berkala dengan masyarakat sipil, pemerintah daerah juga dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan.

Dalam menjamin pelaksanaan komitmen yang optimal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai tantangan yang menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20% dari APBD masing-masing untuk pendidikan agar dapat menasar masalah yang ada secara efektif. Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar partisipasi publik dalam pengawasan anggaran pendidikan di daerah dapat dimandatkan dalam praktik pengelolaan pemerintahan daerah.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” Pemerintah Indonesia, 2003, [https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf).

<sup>2</sup> “Anggaran Pendidikan APBN 2019,” Kementerian Keuangan, diakses pada Maret 2019, <http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019>.

<sup>3</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 18 Maret 2019.

<sup>4</sup> Mohammad Nadlir, “Mendikbud Prihatin Banyak Daerah Alokasikan Anggaran Pendidikan di Bawah 20 Persen,” Kompas, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/17263051/mendikbud-prihatin-banyak-daerah-alokasikan-anggaran-pendidikan-di-bawah-20>.

<sup>5</sup> Untuk menjaga konsistensi dengan publikasi resmi pemerintah, versi bahasa Inggris laporan ini menyebut *Regional Education Index* (NPD), bukan *Regional Education Budget* (REB) yang digunakan dalam teks asli rencana aksi.

<sup>6</sup> “Anggaran,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran>.

<sup>7</sup> “Akreditasi,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=akreditasi>.

<sup>8</sup> “Kondisi Ruang Kelas,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ruangkelas>.

<sup>9</sup> “Hasil UN & IIUN,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=hasilun>.

<sup>10</sup> “Data Kualifikasi Guru,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=kualifikasi>.

<sup>11</sup> “Data UKG,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg>.

<sup>12</sup> “Rasio Pendidikan,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada Maret 2019, <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=rasio>.

<sup>13</sup> Mohammad Bernie, “Penggunaan Anggaran Pendidikan Dinilai Belum Efisien,” Tirto, 2019, <https://tirto.id/penggunaan-anggaran-pendidikan-dinilai-belum-efisien-dfcl>.

<sup>14</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 18 Maret 2019.

<sup>15</sup> Emanuel B. Caesario, “Alokasi Anggaran Pendidikan di Daerah Masih Banyak yang Belum Capai 20%,” Bisnis, 2016, <https://kabar24.bisnis.com/read/20161218/255/612997/alokasi-anggaran-pendidikan-di-daerah-masih-banyak-yang-belum-capai-20>.

<sup>16</sup> Mesha Mediani, “Sri Mulyani Kritik Penggunaan Dana Pendidikan Belum Maksimal,” CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180507153544-532-296298/sri-mulyani-kritik-penggunaan-dana-pendidikan-belum-maksimal>.



## **Konteks dan Tujuan**

Rencana aksi keempat Indonesia memuat komitmen penguatan transparansi, partisipasi, dan ketanggapan pemerintah desa. Komitmen tersebut menyoar pelaksanaan proyek percontohan di 30 desa di Provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa Tengah. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak berhasil memenuhi indikator fasilitasi penerapan konsultasi dan uji publik mengenai rencana pembangunan dan anggaran pemerintah desa<sup>1</sup>. Meskipun begitu, komitmen tersebut berperan menghasilkan kerangka dan pedoman penguatan pemerintah desa melalui serangkaian pelatihan.

Sementara itu, dalam komitmen baru ini, Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara umum. Kedua kementerian ini mengemban tugas berbeda dalam pelaksanaan komitmen ini. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab melanjutkan program pembangunan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan lanjutan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk memperbarui Peraturan Menteri Nomor 2/2015<sup>2</sup> tentang Mekanisme Musyawarah Desa<sup>3</sup> dan Nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa<sup>4</sup>.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa, merupakan mandat UU Nomor 24/2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>5</sup>. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan membuka akses informasi, membangun kapasitas untuk aktif berpartisipasi, dan melembagakan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif<sup>6</sup>. Ruang lingkup proses pemerintahan yang diamanatkan oleh UU tersebut untuk melibatkan partisipasi publik mencakup penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan<sup>7</sup>.

Akan tetapi, pemerintahan desa di status quo masih jarang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelusuran pemerintah sendiri menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa seringkali hanya melibatkan para pejabat pemerintahan desa<sup>8</sup>. Melalui komitmen ini, pemerintah bermaksud menetapkan mekanisme partisipasi publik yang jelas dengan melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan terkait. Di waktu bersamaan, pemerintah juga akan melanjutkan upaya menunjang pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif. Pelatihan-pelatihan ini akan melibatkan masyarakat sipil dan anggota masyarakat luas, namun pelaksanaan partisipasi publik tersebut sendiri tidak menjadi sasaran yang eksplisit dalam komitmen ini. Dibandingkan dengan komitmen serupa yang ada di rencana aksi sebelumnya, komitmen ini memiliki potensi dampak yang rendah.

## **Langkah Selanjutnya**

Komitmen ini serupa dengan komitmen yang ada di rencana aksi sebelumnya. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa pelaksanaan komitmen ini menghasilkan keluaran konkrit menimbang pondasi yang telah dibangun di siklus rencana aksi sebelumnya. Sebagai contoh, pemerintah dapat merancang implementasi perencanaan pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif melalui serangkaian proyek percontohan di sejumlah lokasi tertentu. Temuan-temuan dari proses tersebut, seperti praktik-praktik yang baik, hambatan dalam regulasi dan praktik, serta mekanisme baru yang potensial dapat direplikasi di desa-desa lain.

Lebih lanjut, jika pemerintah hendak membawa komitmen ini ke rencana-rencana aksi berikutnya, maka tingkat ambisinya perlu ditingkatkan agar menghasilkan keluaran-keluaran yang benar-benar mengubah cara pemerintah desa merencanakan pembangunan secara signifikan. Misalnya, pemerintah dapat menyoar upaya fasilitasi forum konsultasi publik di tingkat desa secara teliti sembari memberikan pendampingan bagi pemerintah desa dalam menanggapi masukan-masukan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan dan anggaran desa.

Dalam konteks pelaksanaan komitmen ini, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut agar hasil yang dicapai lebih substansial:

- Menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengembangkan standar mekanisme partisipasi publik sejalan dengan komitmen pelaksanaan konsultasi publik. Upaya ini dapat mengurangi kebingungan di dalam tubuh pemerintahan di berbagai tingkat akibat standar mekanisme kebijakan yang berbeda-beda dari satu instansi ke instansi lainnya.
- Mengumpulkan umpan balik dari kelompok-kelompok masyarakat sipil serta anggota masyarakat desa di 30 lokasi proyek percontohan terkait rancangan partisipasi publik yang disusun. Langkah ini penting agar pemerintah mampu menangkap tantangan-tantangan unik yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks lokal masing-masing desa, seperti ketimpangan sarana dan prasarana teknologi informasi, minimnya akses terhadap informasi, serta perbedaan kapasitas.
- Mengawal pelaksanaan komitmen melampaui sekadar revisi peraturan dan pelatihan, seperti mendampingi uji coba partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran desa. Daripada menyusun mekanisme yang sama sekali baru, pemerintah perlu mempertimbangkan optimasi kanal-kanal yang sudah ada di tingkat desa, seperti Musrenbang dan Musdes.

<sup>1</sup> “Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Akhir Periode Indonesia 2016–2017,” Open Government Partnership, 2019, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia\\_End-of-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IND.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia_End-of-Term_Report_2016-2017_IND.pdf).

<sup>2</sup> “Peraturan Menteri Nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015, <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-2-tahun-2015-tentang-pedoman-tata-tertib-dan-mekanisme-pengambilan-keputusan-musyawah-desa.pdf>.

<sup>3</sup> Dalam konteks pemerintahan desa, musyawarah desa (Musdes) adalah mandat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa (Pemerintah Indonesia, 2014, [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf)). Ruang lingkup musyawarah desa, sesuai amanat UU Desa, mencakup pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, koperasi desa, rencana penanaman modal, pembentukan badan usaha milik desa, perubahan dalam pencatatan aset desa, dan situasi-situasi luar biasa.

<sup>4</sup> “Peraturan Menteri Nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa,” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015, <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdf>.

<sup>5</sup> “Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” Pemerintah Indonesia, 2014, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> “Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/GQUMgWpFeeGBpPT#pdfviewer>, h. 22.

## 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen portal e-legislasi bukanlah sebuah Inovasi baru karena sudah diimplementasikan oleh Kota Semarang dan Kota Makassar. Sebagai bentuk replikasi, tujuan dari komitmen ini adalah untuk mendorong daerah lain menggunakan portal e-legislasi. Portal memuat tentang program-program legislatif, rancangan peraturan baru, agenda diskusi, risalah rapat, dan menu konsultasi publik *online*.

Untuk mewujudkan komitmen ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menerbitkan surat Edaran kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara bersamaan, Kemendagri juga akan mendorong pengembangan *platform* e-legislasi di daerah. *Platform* ini akan menyediakan dokumen regulasi, kolom komentar, dan publikasi peraturan di daerah.

### Tahapan Komitmen:

1. Tersedianya SE Mendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui *platform* e-legislasi.
2. Tersedianya *platform* e-legislasi dalam *website* DPRD di 5 kabupaten/kota.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?					
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa	
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓														

### Konteks dan Tujuan

Komitmen ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pelaksanaan komitmen serupa<sup>1</sup> oleh Pemerintah Kota Semarang dalam siklus rencana aksi sebelumnya. Melalui komitmen ini, Kementerian Dalam Negeri bermaksud mengembangkan portal e-legislasi untuk menunjang partisipasi publik dalam proses legislasi serta meningkatkan akses terhadap informasi legislasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan fungsi legislasi di tingkat daerah, serupa dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional. Sebagai pelaksana fungsi legislasi, anggota DPRD dapat menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara mandiri, selama peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan produk-produk hukum yang secara hierarki lebih tinggi di dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, setiap DPRD harus mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>2</sup>. Pasal 96 dari UU ini secara jelas memandatkan partisipasi publik dalam proses legislasi melalui mekanisme rapat dengar pendapat, kunjungan kerja menyerap aspirasi konstituen, sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terkait peluang partisipasi dalam proses legislasi daerah, dan/atau seminar publik<sup>3</sup>. Untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam proses legislasi di daerah, UU ini juga mengatur agar publik memiliki akses mudah terhadap setiap Rancangan Perda (Ranperda)<sup>4</sup>.

Akan tetapi, terlepas dari mandat UU tersebut, tidak ada mekanisme yang jelas di tingkat pemerintahan daerah terkait partisipasi publik<sup>5</sup>. Di samping itu, minimnya peraturan dan standar terkait pengelolaan data juga menghambat ketersediaan data legislasi daerah. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk mengawasi kinerja anggota DPRD masih sangat terbatas. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah hendak mengembangkan portal e-legislasi di lima daerah proyek percontohan dengan menekankan pentingnya penyediaan akses terhadap informasi proses legislasi secara daring. Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab komitmen ini akan menentukan lima daerah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan komitmen.

Fokus pemerintah dalam pelaksanaan komitmen ini adalah kepatuhan pemerintah daerah terhadap UU Nomor 12/2011 di lima DPRD. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengawal pembangunan portal e-legislasi agar memiliki pengaturan menu yang terstandar untuk menjamin akses publik. Meskipun Kementerian Dalam Negeri di status quo telah memiliki sistem internal e-Perda, penggunaannya masih terbatas untuk koordinasi internal pemerintah dengan DPRD dalam menunjang pelaporan kegiatan serta berkas-berkas legislasi kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari proses pengawasan dan evaluasi. Melalui pembangunan portal e-legislasi yang dicanangkan komitmen ini, Kementerian Dalam Negeri akan membuka akses publik terhadap informasi legislasi di daerah sembari terus menggunakan sistem e-Perda untuk koordinasi internal.

Dengan pelaksanaan yang baik, komitmen ini memiliki potensi untuk berdampak sedang terhadap keterbukaan proses legislasi di tingkat daerah, terutama mengingat ketiadaan mekanisme yang jelas terus menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Akan tetapi, rancangan komitmen ini tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana masukan publik akan digunakan oleh DPRD dalam proses legislasi. Di samping itu, karena belum ditetapkannya lima lokasi proyek percontohan terkait, sulit untuk memperkirakan potensi optimal komitmen ini dalam membuka proses legislasi di daerah.

### Langkah Selanjutnya

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan portal e-legislasi ini:

- Membuka akses publik terhadap informasi lengkap dari awal hingga akhir proses legislasi agar partisipasi publik berdampak pada produk hukum yang dihasilkan.
- Menetapkan mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan konsultasi publik sebagai unsur yang harus dipenuhi oleh proses legislasi di daerah.
- Menyusun strategi edukasi masyarakat terkait peluang-peluang yang ada untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses legislasi di daerah, terutama dengan menjamin kemudahan akses terhadap informasi legislasi.

---

<sup>1</sup> "Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Akhir Periode Indonesia 2016–2017," Open Government Partnership, 2019, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia\\_End-of-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IND.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia_End-of-Term_Report_2016-2017_IND.pdf).

<sup>2</sup> "Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pemerintah Indonesia, 2011, <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf>.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

## 7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Permasalahan data dapat diselesaikan di antaranya melalui integrasi data Pemilu dengan Satu Data, yang bertujuan agar data tersebut dapat diadopsi berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data, yakni mudah diakses, dapat digunakan kembali, dan dapat didistribusikan kepada semua orang. Selain itu, data tersebut juga harus dalam bentuk format terbuka (seperti CSV, XLS, XML, JSON). Dengan demikian, implementasi prinsip Satu Data akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data pemerintah. Komitmen ini juga mendorong publikasi hasil pemungutan suara, publikasi data calon legislatif dan eksekutif (kepala daerah) dalam satu portal resmi milik KPU. Sehingga setiap orang dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.

### Tahapan Komitmen:

1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS Pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU.
2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan Pemilu ([infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) dan [kpu.go.id](http://kpu.go.id)) dalam satu portal resmi KPU.
3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS Pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU.
4. Tersedianya informasi data penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam portal Satu Data ([data.go.id](http://data.go.id)).

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada		✓	✓			✓		✓					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.						Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

### Konteks dan Tujuan

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat nasional serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, setiap provinsi dan kabupaten/kota juga melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih calon gubernur, calon walikota, dan calon bupati di tingkat pemerintahan daerah masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu dengan dukungan dari kantor-kantornya di tingkat daerah. Oleh sebab itu, KPU memiliki peran yang sangat krusial untuk mengawal Pemilu yang adil dan terbuka dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui komitmen ini, pemerintah bermaksud meningkatkan akses masyarakat terhadap data Pemilu dengan mengintegrasikan seluruh portal data yang ada ke portal Satu Data Indonesia [data.go.id](https://data.go.id) untuk memudahkan akses masyarakat.

Di status quo, KPU tidak memiliki portal data Pemilu yang terpusat dan standar data yang konsisten. Sebagian data tersedia di portal [infopemilu.kpu.go.id](https://infopemilu.kpu.go.id) dan data lainnya tersedia di portal [kpu.go.id](https://kpu.go.id). Sebagai contoh, pemilih dapat mengakses data lokasi pemilihan di portal [infopemilu.kpu.go.id](https://infopemilu.kpu.go.id)<sup>1</sup> serta [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id),<sup>2</sup> namun hanya portal [kpu.go.id](https://kpu.go.id) yang menyediakan informasi terkait prosedur perpindahan lokasi pemilihan. Di samping dua portal ini, juga ada data Pemilu lainnya yang dapat diakses di sejumlah portal-portal lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)<sup>3</sup>, KPU juga masih menyimpan data tertentu di server luring. Akibatnya, KPU harus melakukan pembaruan data secara manual; berbeda dengan pembaruan data secara otomatis di server daring. Praktik ini, menurut Perludem<sup>4</sup>, mengancam integritas data Pemilu yang dapat diakses masyarakat mengingat pembaruan secara manual membuka celah terjadinya kekeliruan serta ketimpangan antara basis data daring dan luring.

Melalui komitmen ini, KPU hendak mengintegrasikan seluruh data Pemilu yang ada di dua portal terpisah ([infopemilu.kpu.go.id](https://infopemilu.kpu.go.id) dan [kpu.go.id](https://kpu.go.id)) ke satu portal data terpusat. Dengan begitu, KPU meyakini akses masyarakat terhadap informasi akan membaik. Di samping itu, portal data Pemilu terintegrasi juga akan membuat KPU lebih konsisten menerapkan kebijakan keterbukaan informasinya, termasuk dalam menjaga standar pengumpulan dan publikasi data yang konsisten.

Di saat bersamaan, Perludem juga memuji komitmen kuat dari kepemimpinan KPU dalam membuka akses masyarakat terhadap data Pemilu<sup>5</sup>. Penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan organisasi masyarakat sipil terkait pembukaan data *application program interface* (API), misalnya, berkontribusi memudahkan masyarakat dalam mengawasi transparansi pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi, hambatan juga muncul akibat pergantian kepemimpinan KPU di masa-masa transisi pemerintahan. Akibatnya, organisasi masyarakat sipil seringkali terpaksa mengumpulkan data Pemilu secara manual<sup>6</sup>.

Persoalan lain yang menghambat kinerja KPU adalah tidak adanya ketegasan dalam penerapan standar data Pemilu. Data calon legislatif, misalnya, dikumpulkan secara independen melalui portal daring oleh masing-masing calon di [silon.kpu.go.id](https://silon.kpu.go.id) yang hanya dapat diakses oleh calon legislatif yang telah terverifikasi. Akibatnya, data yang tersedia tidak mengikuti standar yang sama, sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang definitif terkait rekam jejak, kepakaran, dan pengalaman seorang calon yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam proses Pemilu. Dalam wawancara dengan peneliti IRM, Perludem menyampaikan kritik terhadap praktik ini karena tidak adanya standar yang jelas mengatur data calon legislatif yang dikumpulkan dan dipublikasikan.<sup>7</sup> Selain itu, penting pula bagi pemerintah untuk mempertimbangkan revisi terhadap UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum<sup>8</sup> untuk menambahkan mandat keterbukaan data Pemilu sesuai dengan standar Satu Data Indonesia. Hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi KPU untuk memperbaiki pengelolaan data Pemilu yang konsisten dengan standar data terbuka internasional yang terdiri atas ketersediaan data secara keseluruhan dalam format yang mudah diakses dan dimodifikasi, kemudahan penggunaan dan pendistribusian ulang data yang dapat dibaca oleh mesin, serta akses universal untuk menggunakan, menggunakan ulang, dan mendistribusikan ulang data tersebut dengan mudah.<sup>9</sup>

### Langkah Selanjutnya

Tugas penyelenggaraan Pemilu yang diemban oleh KPU sangatlah besar. Agar dapat menyediakan akses terhadap data Pemilu yang terpercaya dan dapat diverifikasi, KPU perlu mengadopsi mekanisme keterbukaan data yang jelas. Untuk menghindari masalah yang ditimbulkan oleh transisi kepemimpinan internal lembaga, KPU juga perlu menuangkan keterbukaan data Pemilu di

dalam sebuah peraturan sehingga praktik ini menjadi standar penyelenggaraan pemilu terlepas dari pergantian kepemimpinan sekalipun.

KPU juga bisa mengembangkan portal data Pemilu terpusat yang mengintegrasikan [infopemilu.kpu.go.id](https://infopemilu.kpu.go.id) dan [kpu.go.id](https://kpu.go.id) agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, misalnya dengan menambahkan fitur pembaruan data pribadi pemilih, permohonan perpindahan lokasi memilih, pelaporan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan/atau pelanggaran kampanye, dan lain-lain. Di status quo, seluruh prosedur administratif ini masih harus dilakukan secara konvensional, sehingga kerap menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu. Portal [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id) yang disediakan KPU pun hanya dapat digunakan untuk memeriksa status sebagai pemilih, namun masih belum menyediakan layanan pemutakhiran data yang mudah diakses secara daring. Bukan hanya membuka akses terhadap data Pemilu, namun apabila dilaksanakan dengan baik, langkah-langkah ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup> "Cari Pemilih," Komisi Pemilihan Umum, diakses pada Maret 2019,

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019/pemilih/cari-pemilih>.

<sup>2</sup> "Lindungi Hak Pilihmu," Komisi Pemilihan Umum, diakses pada Maret 2019, <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>.

<sup>3</sup> Maharddhika (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), wawancara oleh peneliti IRM, 19 Maret 2019.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> "Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum," Pemerintah Indonesia, 2017,

[https://www.kemlu.go.id/hochiminhcity/id/arsip/lembar-informasi/Pages/UU No7 Thn 2017 Pemilihan Umum.pdf](https://www.kemlu.go.id/hochiminhcity/id/arsip/lembar-informasi/Pages/UU%20No7%20Thn%202017%20Pemilihan%20Umum.pdf).

<sup>9</sup> "What is Open", Open Knowledge Foundation, diakses pada Juni 2020, <https://okfn.org/opendata>.

## 8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Merespons permasalahan ketersediaan fasilitas kesehatan, komitmen ini bertujuan untuk mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan mempublikasikan data fasilitas kesehatan. Data tersebut dapat dipublikasikan secara teratur melalui Sinarap dan SIMRS. Data yang dipublikasikan terdiri dari ketersediaan obat, tenaga medis, kamar, dan layanan kesehatan lainnya di 366 fasilitas kesehatan milik pemerintah.

### Tahapan Komitmen:

1. Tersedianya *update* data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan aplikasi iHeff.
2. Tersedianya aplikasi rumah sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan.
3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM, dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	✓	✓	✓			✓		✓			Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				

### Konteks dan Tujuan

Kualitas pelayanan kesehatan salah satunya sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitas kesehatan yang ada. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat melalui fasilitas-fasilitas kesehatan publik, seperti rumah sakit umum (RSU), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan sebagainya. Di samping itu, pemerintah menyediakan layanan asuransi melalui BPJS Kesehatan.

Dalam proses penyusunan rencana aksi, Kementerian Kesehatan menyampaikan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan menggunakan program BPJS Kesehatan. Semenjak diberlakukan, program BPJS Kesehatan ini masih terus menjadi mengundang perdebatan di tengah masyarakat karena banyak kekhawatiran akan penyediaan layanan kesehatan yang efisien.

Sebuah penelusuran yang dilakukan oleh Tirto pada 2018<sup>1</sup> memaparkan berbagai permasalahan yang menghambat layanan BPJS Kesehatan. Laporan tersebut menyorot sistem rujukan BPJS

Kesehatan yang membuat pasien harus memperoleh rujukan dari fasilitas kesehatan kelas satu sebelum dapat mengakses layanan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tujuan dari adanya sistem ini adalah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efisien melalui penempatan pasien yang sesuai dengan kelas layanan yang diakses<sup>2</sup>.

Untuk memastikan ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan mengembangkan Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Melalui dua sistem ini, Kementerian Kesehatan dapat mengawasi ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan publik, seperti diagnosis pasien, rekam medis, tagihan medis, dan pengelolaan karyawan. Di samping itu, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan *Indonesia Health Facility Finder* (IHeFF), aplikasi seluler yang dapat membantu masyarakat menemukan fasilitas kesehatan terdekat dalam radius 3 kilometer<sup>3</sup>.

Di status quo, keberadaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan hambatan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan begitu saja. Menurut pemerintah, fasilitas kesehatan dapat menolak pasien apabila fasilitas tersebut tidak memiliki ketersediaan ranjang pasien, petugas medis, obat-obatan, dan beragam layanan lainnya<sup>4</sup>. Akan tetapi, Kementerian Kesehatan juga tidak memiliki data akurat yang dapat digunakan dalam mengawasi fasilitas kesehatan apabila menolak pelayanan bagi pasien tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Melalui komitmen ini, pemerintah bermaksud membuka akses terhadap informasi ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan publik. Hal ini dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi kualitas layanan di fasilitas kesehatan publik. Ombudsman Republik Indonesia<sup>5</sup> pun telah mengetahui perihal komitmen ini dan menyatakan bahwa mereka mengetahui ada banyak persengketaan antara BPJS Kesehatan dan penyedia fasilitas kesehatan.

Komitmen ini juga tidak menjelaskan mekanisme yang akan dibentuk untuk menjaga akuntabilitas fasilitas kesehatan yang terbukti menolak pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan ketika data menunjukkan sumber daya memadai. Oleh sebab itu, sulit untuk mengukur apakah komitmen ini dapat menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat pengguna layanan BPJS Kesehatan agar dapat menerima pelayanan kesehatan yang laik.

### Langkah Selanjutnya

Akses terhadap layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang sudah semestinya dimiliki oleh setiap orang. Meskipun mengindikasikan langkah konkrit dalam menjamin ketersediaan informasi kesehatan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, komitmen ini tidak mencakup kompleksitas sistem kesehatan di Indonesia yang menyentuh banyak dimensi. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut dalam melaksanakan komitmen ini:

- Mengembangkan mekanisme koordinasi yang jelas dan transparan antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan setiap fasilitas kesehatan publik untuk menjamin ketersediaan portal data layanan kesehatan yang akurat dan dapat dipercaya.
- Menambahkan fitur penyampaian masukan, komentar, dan keluhan terhadap fasilitas kesehatan yang menolak memberikan layanan kesehatan pada pasien di aplikasi iHeFF ketika fasilitas kesehatan tersebut tidak memiliki alasan untuk menolak pelayanan.

---

<sup>1</sup> Aditya Widya Putri, "Masalah Akut Sistem Rujukan dan Pembayaran BPJS Kesehatan" (Tirto, 28 Sept. 2018), <https://tirto.id/masalah-akut-sistem-rujukan-dan-pembayaran-bpjs-kesehatan-c26x>.

<sup>2</sup> "BPJS Kesehatan Peningkatan Kualitas Faskes Tingkat Pertama," Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2015, <http://bpjs-kesehatan.go.id/BPJS/index.php/post/read/2015/314/BPJS-Kesehatan-Peningkatan-Kualitas-Faskes-Tingkat-Pertama>.

<sup>3</sup> "Kemenkes Luncurkan 4 Aplikasi Bidang Kesehatan," Kementerian Kesehatan, 2018, <http://www.depkes.go.id/article/view/18110900004/kemenkes-luncurkan-4-aplikasi-bidang-kesehatan.html>.

<sup>4</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 18 Maret 2019.

<sup>5</sup> Yunita Amalia & Henny Rachma Sari, "Dalih Rumah Sakit Sering Tolak Pasien Peserta BPJS," Merdeka, 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalih-rumah-sakit-sering-tolak-pasien-peserta-bpjs.html>.

## 9. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen forum konsultasi publik muncul dua kali dalam rencana aksi nasional Pemerintah Terbuka. Dalam rencana aksi nasional 2018-2020, forum konsultasi publik akan fokus pada sosialisasi khususnya di tingkat kementerian dan lembaga, serta mendaftarkan jumlah lembaga pemerintah yang sudah menerapkan forum konsultasi publik.

Forum konsultasi publik dapat dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi *online*, dan saluran survei dan pengaduan. Daftar *stakeholder* yang dapat dilibatkan adalah media, sektor swasta, organisasi wanita, organisasi masyarakat sipil, dan banyak lagi. Sebagai proyek percontohan forum konsultasi publik, akan difokuskan pada tiga sektor: pendidikan, kesehatan, dan Pemberantasan kemiskinan.

### Tahapan Komitmen:

1. Terlaksananya sosialisasi forum konsultasi publik di 90 instansi pemerintah.
2. Mengembangkan *database* yang dapat digunakan untuk *monitoring* dan evaluasi FKP.
3. Sebanyak 3 (tiga) *pilot projects* pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
9. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik		✓		✓					✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.						Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

### Konteks dan Tujuan

UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional<sup>1</sup> dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik<sup>2</sup> memandatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih lanjut, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik<sup>3</sup> menetapkan mekanisme standar yang mengatur partisipasi publik oleh institusi pemerintahan

sejalan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 56/2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik<sup>4</sup>.

Serupa dengan komitmen forum konsultasi publik yang ada di rencana aksi sebelumnya, komitmen ini bermaksud mendorong institusi pemerintah untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui komitmen ini, Kementerian PAN-RB ingin menyosialisasikan mekanisme forum konsultasi publik pada 90 institusi pemerintahan di tingkat nasional dan daerah, mengembangkan basis data pengawasan dan peninjauan pelaksanaan forum konsultasi publik, serta pendampingan tiga proyek percontohan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Pemerintah melaksanakan sosialisasi ini secara bertahap bagi kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan dua aturan dasar: (a) fokus pada menghasilkan solusi bagi masalah yang dibahas serta (b) penandatanganan komitmen antara lembaga pelaksana dan forum untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai. Di samping itu, pelaksanaan forum ini oleh kementerian/Lembaga pemerintah serta pemerintah daerah juga akan berkontribusi pada penilaian Kementerian PAN-RB terhadap kualitas pelayanan publik masing-masing institusi.

Sebagaimana diindikasikan dalam laporan IRM sebelumnya<sup>5</sup>, forum konsultasi publik merupakan praktik yang sudah cukup umum dilakukan oleh institusi pemerintahan. Dari segi regulasi, Kementerian PAN-RB telah menetapkan mekanisme yang mencakup format pelaksanaan forum konsultasi publik serta prosedur pelaporan hasil forum konsultasi publik untuk dievaluasi<sup>6</sup>. Laporan tersebut kemudian akan digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Akan tetapi, terdapat inkonsistensi dalam apa yang dikomunikasikan oleh Kementerian PAN-RB kepada lembaga di daerah, seperti dalam kegiatan sosialisasi terhadap pemerintah daerah pada 20 April 2017<sup>7</sup> yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah rutin melaksanakan konsultasi publik di berbagai sektor pelayanan. Menanggapi temuan tersebut, perwakilan Kementerian PAN-RB menghimbau agar praktik yang sudah ada dilanjutkan tanpa menyinggung perlunya suatu mekanisme standar pelaksanaan forum konsultasi publik yang baik.

Perwakilan dari YAPPIKA-ActionAid, sebuah kelompok masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, mengonfirmasi bahwa konsultasi publik sudah cukup umum diterapkan oleh institusi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah<sup>8</sup>. Banyak institusi pemerintah melaksanakan forum konsultasi publik untuk menyerap aspirasi publik terkait penyelenggaraan pelayanan publik meskipun disebut dengan nama yang berbeda-beda. Pemerintah desa, misalnya, melaksanakan musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dalam penyusunan rencana kerja serta anggaran tahunan. Peneliti IRM juga menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya praktik konsultasi publik di berbagai kementerian/lembaga pemerintahan dan pemerintah daerah, seperti konsultasi publik sumber daya air yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)<sup>9</sup>, pertemuan mingguan 'Sonjo Pendopo' antara masyarakat dan Bupati Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur<sup>10</sup>, dan lain-lain. Menimbang banyaknya bentuk konsultasi publik yang dilakukan pemerintah, YAPPIKA-ActionAid menekankan pentingnya disusun suatu mekanisme standar pelaksanaan forum konsultasi publik yang jelas<sup>11</sup>.

Lebih lanjut, komitmen ini juga menyoroti pembentukan basis data pelaksanaan forum konsultasi publik oleh institusi pemerintah di samping pendampingan pelaksanaan proyek percontohan di tiga kementerian. Melalui basis data tersebut, Kementerian PAN-RB hendak mengawasi dan meninjau pelaksanaan forum konsultasi publik secara aktif. Akan tetapi, tidak adanya mekanisme standar yang jelas mengatur pelaksanaannya, bentuk pengawasan dan peninjauan tersebut juga tidak jelas, meskipun komitmen yang dirancang menyiratkan tujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan forum konsultasi publik oleh institusi pemerintah. Di samping itu, Kementerian PAN-RB juga tidak memiliki rencana yang jelas terkait pelaksanaan proyek percontohan di tiga kementerian yang disasar<sup>12</sup>. Perlu pula dicatat bahwa tidak ada penjelasan terkait mekanisme yang disusun untuk memastikan bahwa institusi pemerintah menggunakan masukan yang diterima dalam proses konsultasi publik untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

## Langkah Selanjutnya

Forum konsultasi publik bukanlah praktik yang asing di antara institusi pemerintah di Indonesia. Komitmen ini tidak mengindikasikan upaya yang melampaui praktik-praktik yang sudah ada saat ini, sehingga fokus pelaksanaan sosialisasi pada institusi pemerintah menjadi kurang tepat.

Untuk mencapai hasil yang bermakna bagi penyelenggaraan pelayanan publik melalui forum konsultasi, Kementerian PAN-RB dapat mempertimbangkan dua langkah berikut:

- Menyusun mekanisme yang rinci dan jelas sebagai standar rujukan bagi institusi pemerintah dalam melaksanakan forum konsultasi publik yang menjamin partisipasi publik yang bermakna.
- Menerbitkan peraturan yang mewajibkan institusi pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap setiap masukan yang diterima dari pelaksanaan forum konsultasi publik.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” Pemerintah Indonesia, 2004, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UJ252004.pdf>.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik,” Pemerintah Indonesia, 2009, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf>.

<sup>3</sup> “Peraturan Menteri Nomor 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, [https://jdih.menpan.go.id/data\\_puu/16%20final.pdf](https://jdih.menpan.go.id/data_puu/16%20final.pdf).

<sup>4</sup> “Surat Edaran Nomor 56/2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, [https://drive.google.com/file/d/1HsWFpbaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K\\_/view](https://drive.google.com/file/d/1HsWFpbaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K_/view).

<sup>5</sup> “Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Akhir Periode Indonesia 2016–2017,” Open Government Partnership, 2019, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia\\_End-of-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IND.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia_End-of-Term_Report_2016-2017_IND.pdf).

<sup>6</sup> “Peraturan Menteri Nomor 16/2017,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

<sup>7</sup> “Laporan Penyelenggaraan Rapat Sosialisasi Forum Konsultasi Publik Nasional 20 April Tahun 2017”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, [https://drive.google.com/file/d/1NF-02cPVNcSTUxG\\_852y\\_mwbPwxCqTf0/view](https://drive.google.com/file/d/1NF-02cPVNcSTUxG_852y_mwbPwxCqTf0/view), h. 3–5.

<sup>8</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.

<sup>9</sup> “PKM,” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diakses pada 27 Juni 2019, <http://sda.pu.go.id/bbwsbengawansolo/portal/index.php/tag/pkm/>.

<sup>10</sup> Bramanta Pamungkas, “Sonjo Pendopo, Ajang Pertemuan Masyarakat dengan Bupati Trenggalek,” Jatim Now, 2019, <https://jatimnow.com/baca-16990-sonjo-pendopo-ajang-pertemuan-masyarakat-dengan-bupati-trenggalek>.

<sup>11</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.

<sup>12</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.

## 10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui LAPOR!-SP4N

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Meningkatkan jumlah laporan melalui perbaikan kualitas penyelesaian pengaduan layanan publik melalui LAPOR!-SP4N. Peningkatan ini ditandai dengan semakin banyak lembaga publik yang terhubung dengan LAPOR! dan pengawasan LAPOR!-SP4N dikategorikan baik.

### Tahapan Komitmen:

1. Peningkatan penetrasi LAPOR!-SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga).
2. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%).
3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%).

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui LAPOR!-SP4N		✓		✓	✓	✓				✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				

### Konteks dan Tujuan

Sejumlah komitmen dalam rencana aksi keempat Indonesia menysar integrasi LAPOR! ke dalam Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) menjadi LAPOR!-SP4N. Melalui komitmen-komitmen tersebut, Kementerian PAN-RB mengambil alih pengelolaan LAPOR!-SP4N dari Kantor Staf Presiden (KSP). Di samping itu, komitmen-komitmen tersebut juga mengawal tercapainya peningkatan jumlah pengguna dan aduan yang diterima oleh LAPOR!-SP4N.

Dalam proses penyusunan komitmen<sup>1</sup>, pemerintah mengidentifikasi beberapa masalah yang menghambat pengembangan LAPOR!-SP4N. Di status quo, semua 34 kementerian, 97 lembaga non-struktural, dan 302 pemerintah daerah telah tersambung ke sistem LAPOR!-SP4N<sup>2</sup>. Akan tetapi, hanya 50% dari seluruh institusi tersebut yang telah dikategorikan sebagai patuh terhadap prosedur standar dan secara konsisten menanggapi aduan yang diterima<sup>3</sup>. Di waktu bersamaan, LAPOR!-SP4N terus mengalami peningkatan jumlah pengguna (686.840 pengguna) dan aduan (1.228.416 aduan) hingga akhir 2017.<sup>4</sup> Meskipun begitu, tingkat penetrasi LAPOR!-SP4N ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 143,26 juta orang (54,68% dari total penduduk)<sup>5</sup>.

Ketika rencana aksi ini dirancang, pemerintah juga belum memiliki prosedur standar yang jelas mengatur bagaimana setiap institusi pemerintah menanggapi aduan publik. Akibatnya, ada inkonsistensi dalam tindak lanjut pemerintah terhadap aduan yang diterima. YAPPIKA-ActionAid,

yang terlibat dalam proses ko-kreasi komitmen ini, juga menyoroti menurunnya kinerja LAPOR!-SP4N setelah perpindahan pengelolaan dari KSP kepada Kementerian PAN-RB<sup>6</sup>. Salah satu masalah yang disoroti adalah lemahnya kapasitas Kementerian PAN-RB dalam mengelola aduan publik, infrastruktur penunjang yang tidak memadai, serta regulasi yang tidak kuat.

Melalui komitmen ini, pemerintah menargetkan peningkatan integrasi institusi pemerintah ke LAPOR!-SP4N hingga 500 institusi, peningkatan tindak lanjut aduan hingga 25%, serta peningkatan kepatuhan institusi pemerintah terhadap prosedur standar penanganan aduan publik LAPOR!-SP4N hingga 15%. Tujuan dari komitmen ini secara umum adalah untuk mendorong masyarakat agar menggunakan LAPOR!-SP4N dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan ketanggapan pemerintah terhadap aduan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian PAN-RB akan bekerja sama dengan KSP dan juga Ombudsman dalam mengembangkan prosedur standar penanganan aduan publik. Langkah ini konsisten dengan rekomendasi laporan IRM sebelumnya<sup>7</sup> yang menyoroti kebutuhan akan prosedur yang jelas bagi institusi pemerintah dalam menindaklanjuti aduan publik. Untuk memperkuat kapasitas dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani aduan, tiga institusi tersebut akan membentuk kelompok kerja yang bertugas menyediakan bimbingan teknis bagi kementerian/lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), dan institusi pemerintah daerah.

Dalam rangka menjamin digunakannya aduan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, komitmen ini juga bermaksud mendorong terbentuknya forum strategis yang melibatkan pemerintah dan unsur masyarakat sipil. Forum ini nantinya akan bertugas meninjau kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan menganalisis aduan publik dan menyediakan data yang dapat digunakan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. Di samping itu, sebagaimana juga direkomendasikan oleh laporan IRM sebelumnya, pemerintah juga akan menambahkan fitur penilaian masyarakat atas tanggapan pemerintah terhadap aduan publik dalam bentuk sistem pemeringkatan kepuasan publik.

Salah satu unsur yang diabaikan dalam perancangan komitmen ini adalah masalah pengelolaan permohonan informasi publik melalui sistem LAPOR!-SP4N. Hingga Desember 2017, LAPOR!-SP4N telah menerima total 145.573 permohonan informasi publik<sup>8</sup>; jenis aduan terbanyak kedua setelah aduan terhadap pelayanan publik. Menanggapi hal tersebut, YAPPIKA-ActionAid menyampaikan kekhawatirannya terhadap kurangnya koordinasi antara Kementerian PAN-RB dan Komisi Informasi Pusat (KIP)<sup>9</sup>. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas kepatuhan institusi pemerintah terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik, KIP memiliki peran sentral dalam mengawal peningkatan akses terhadap informasi publik. Di samping itu, KIP juga menyampaikan kekhawatiran serupa akan kurangnya koordinasi antara KIP dan Kementerian PAN-RB dalam menangani permohonan informasi yang diterima melalui sistem LAPOR!-SP4N<sup>10</sup>.

Ruang lingkup komitmen ini menjangkau beberapa tahapan pengelolaan aduan publik. Bagi masyarakat, komitmen ini dapat menghasilkan mekanisme yang jelas dalam memahami bagaimana pemerintah menindaklanjuti aduan yang disampaikan. Bagi pemerintah, komitmen ini dapat menghasilkan prosedur yang jelas sebagai pedoman dalam menanggapi aduan publik serta merumuskan tindak lanjut yang tepat. Oleh sebab itu, komitmen ini mengindikasikan peningkatan besar dalam pengelolaan aduan publik karena tidak adanya prosedur standar yang jelas di status quo untuk menentukan kapan sebuah aduan dapat disebut telah diselesaikan. Di akhir pelaksanaan, data aduan publik juga akan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, komitmen ini dapat mentransformasi bagaimana masyarakat mengawasi akuntabilitas pemerintah serta memengaruhi kebijakan jika dilaksanakan dengan optimal.

Menurut YAPPIKA-ActionAid<sup>11</sup>, mekanisme yang ada saat ini tidak tepat guna karena ketidakjelasan penentuan status tindak lanjut aduan. Sistem LAPOR!-SP4N menggunakan kode warna sebagai indikator status aduan (merah untuk aduan yang tidak dapat diverifikasi, kuning untuk aduan yang sedang diproses, dan hijau untuk aduan yang telah diselesaikan) sehingga ada kecenderungan penyamarataan tanggapan terhadap aduan dengan penyelesaian aduan. Menimbang konteks yang melatarbelakangi, komitmen ini dinilai sebagai langkah transformatif dalam menciptakan mekanisme penanganan pengaduan publik yang baik.

## Langkah Selanjutnya

Untuk menjamin hasil pelaksanaan komitmen yang optimal, pemerintah dapat:

- Menetapkan prosedur koordinasi antara Kementerian PAN-RB, KSP, dan Ombudsman serta unsur perwakilan masyarakat sipil dalam pengawasan pelaksanaan komitmen.
- Menjalin koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam memastikan transparansi penanganan pengaduan publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengumpulkan masukan dan umpan balik dari berbagai institusi pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi hambatan dalam penggunaan sistem LAPOR!-SP4N.
- Menyusun prosedur standar serta pedoman penanganan pengaduan publik untuk setiap institusi pemerintah.
- Menyusun strategi yang komprehensif dengan masyarakat sipil dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang LAPOR!-SP4N sebagai alat pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

---

<sup>1</sup> “Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018–2020: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam LAPOR!-SP4N,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/9EVHNIJTsYbFPnH9?path=%2FNotulensi%20Pertemuan%20Bilateral##pdfviewer>.

<sup>2</sup> “Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,” LAPOR!-SP4N, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1Is1jx3RmldZ5LysEv3EjafF0sHMraah/view>.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> “Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,” LAPOR!-SP4N.

<sup>5</sup> “Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017,” Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017, [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf).

<sup>6</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.

<sup>7</sup> “Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Perkembangan Indonesia 2016–2017,” Open Government Partnership, 2018, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia\\_Mid-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IN.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia_Mid-Term_Report_2016-2017_IN.pdf), h. 56.

<sup>8</sup> “Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,” LAPOR!-SP4N.

<sup>9</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.

<sup>10</sup> Aditya Nuriya (Komisi Informasi Pusat), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>11</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.

## 11. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Terdapat tiga portal pengaduan untuk masalah lingkungan di KLHK. Komitmen ini menargetkan optimalisasi peran LAPOR! dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR! dalam KLHK. Selain itu, untuk memberikan jalur yang jelas, dalam komitmen ini juga dikeluarkan prosedur operasional standar (SOP) sistem pengaduan satu pintu di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, satu pintu komitmen manajemen keluhan akan memudahkan orang untuk mengajukan keluhan. Ini juga akan mempercepat proses manajemen dalam menangani pengaduan dan memotong proses koordinasi karena semua direktorat dapat mengakses laporan.

### Tahapan Komitmen:

1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK.
2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
11. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		✓			✓			✓			Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				

### Konteks dan Tujuan

Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik<sup>1</sup> memandatkan pembentukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik satu pintu. Melalui integrasi LAPOR! dan SP4N dalam rencana aksi sebelumnya, pemerintah telah mengintegrasikan seluruh sistem pengelolaan pengaduan publik yang ada di setiap kementerian, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah mengalami hambatan dalam mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke sistem LAPOR!-SP4N.

Melalui komitmen yang termasuk dalam rencana aksi sebelumnya, pemerintah menginisiasi upaya integrasi sistem pengaduan pelayanan publik KLHK ke sistem LAPOR!-SP4N. Akan tetapi, komitmen ini gagal terlaksana. Di rencana aksi kelima ini, pemerintah hendak menerbitkan peraturan dan prosedur standar penanganan pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang diterima melalui LAPOR!-SP4N oleh KLHK.

Menurut Kementerian PAN-RB, KLHK saat ini telah terhubung ke sistem LAPOR!-SP4N<sup>2</sup>. Akan tetapi, KLHK tidak menanggapi satupun dari 509 aduan publik terkait sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang telah diterima melalui LAPOR!-SP4N.

Persoalan utama yang menghambat pelaksanaan komitmen ini adalah tidak adanya regulasi terkait di dalam KLHK. Di samping LAPOR!, KLHK juga telah mengoperasikan beberapa sistem penanganan pengaduan publik secara mandiri, seperti Gakum yang khusus menerima aduan terkait aktivitas lingkungan hidup dan kehutanan ilegal serta PPSA yang khusus menerima aduan administratif<sup>3</sup>. KLHK juga memiliki peraturan lain yang khusus mengatur pengelolaan aduan untuk setiap direktorat di dalam organisasinya, sehingga pengelolaan pengaduan publik di dalam KLHK tidak hanya merujuk pada satu prosedur dan mekanisme standar saja.

Melalui komitmen ini, pemerintah berharap untuk mengintegrasikan sistem-sistem pengelolaan pengaduan publik KLHK ke dalam LAPOR!-SP4N. Hal ini dirasa perlu karena adanya misi pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan pengaduan satu pintu dalam rangka meminimalisasi kebingungan di tengah masyarakat serta menciptakan konsistensi dalam penanganan pengaduan di dalam tubuh pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KLHK akan menerbitkan sebuah Keputusan Menteri LHK yang menunjuk pejabat pengelola aduan KLHK melalui LAPOR!-SP4N. Di samping itu, KLHK juga akan menyusun prosedur standar pengelolaan aduan agar setiap sistem pengelolaan aduan di dalam KLHK mengikuti mekanisme yang sama dengan setiap institusi pemerintah lain yang terintegrasi ke LAPOR!-SP4N.

Komitmen ini memiliki potensi dampak yang kecil dalam mengubah praktik pemerintahan. Dalam laporan IRM sebelumnya<sup>4</sup>, temuan yang dilaporkan menunjukkan bahwa aduan yang diterima oleh sistem Gakum KLHK adalah aduan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum untuk melindungi sumber daya lingkungan hidup dan kehutanan. Aduan yang diterima melalui Gakum perlu dikelola khusus karena perlu ditanggapi segera, sehingga tidak begitu tepat jika dikelola melalui LAPOR!-SP4N. Terlepas dari hal tersebut, penerbitan peraturan di lingkup KLHK tetap perlu dikawal karena berpotensi meningkatkan kecakapan KLHK dalam menanggapi aduan publik yang diterima melalui LAPOR!-SP4N.

### Langkah Selanjutnya

Dalam menerapkan komitmen ini, pemerintah dapat:

- Menyusun peraturan yang menjelaskan prosedur bagi setiap satuan kerja di KLHK dalam menanggapi aduan publik yang diterima melalui LAPOR!-SP4N.
- Membentuk mekanisme antarlembaga bersama mitra masyarakat sipil untuk mengawasi ketepatan tanggapan pemerintah terhadap aduan publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

---

<sup>1</sup> "Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik," Pemerintah Indonesia, 2013, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41445/perpres-no-76-tahun-2013>.

<sup>2</sup> "Notulensi Pengaduan KLHK," Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/9EVHNJTsybFPnH9?path=%2FNotulensi%20Pertemuan%20Bilateral>.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> "Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Perkembangan Indonesia 2016–2017," Open Government Partnership, 2018, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia\\_Mid-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IN.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/11/Indonesia_Mid-Term_Report_2016-2017_IN.pdf), h. 63–63.

## 12. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berfokus pada percepatan kemudahan proses pengadaan. Peraturan tersebut mengamankan integrasi sistem pengadaan yang terdiri dari proses perencanaan program, penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Sistem ini disebut Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Namun, berdasarkan peraturan tersebut, belum banyak dokumen tahapan pengadaan yang terpublikasikan. LKPP dan KIP akan mengeluarkan kebijakan (peraturan dan keputusan) terkait dengan daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya, untuk memperkuat sistem pemantauan yang diamanatkan oleh peraturan, LKPP harus menambahkan komponen pemantauan untuk pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan masyarakat sipil.

### Tahapan Komitmen:

#### Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima) di lembaga-lembaga pemerintah.
3. *Workshop* pengawasan pengadaan publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional.

#### Komisi Informasi Pusat (KIP)

1. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP.
2. Terbitnya Perki terkait dengan daftar informasi publik untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
12. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang		✓	✓	✓		✓			✓					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

## Konteks dan Tujuan

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat memakan anggaran hingga 524 triliun rupiah (36,8 miliar dolar AS) atau setara sekitar 36% APBN Indonesia pada 2018<sup>1</sup>. Setiap tahunnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan setidaknya negara mengalami defisit 15 miliar dolar AS<sup>2</sup> akibat proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan.

Pada 2016, Open Data Lab Web Foundation Jakarta bersama Hivos merilis laporan tentang transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Temuan dalam laporan tersebut membagi pengadaan ke dalam enam tahapan: perencanaan, pengumuman, pemilihan, pemenang, kinerja, dan penghentian<sup>3</sup>. Meskipun pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan barang/jasa, laporan tersebut menemukan bahwa masih banyak berkas-berkas pengadaan barang/jasa tidak tersedia di laman LKPP<sup>4</sup>, terutama berkas-berkas terkait kinerja dan penghentian.

Pemerintah bukan tidak tahu sama sekali akan hal ini. Pada Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<sup>5</sup>. Peraturan baru ini fokus pada upaya menyederhanakan berbagai tahap pengadaan barang/jasa pemerintah yang rumit dengan memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) [ipse.lkpp.go.id](http://ipse.lkpp.go.id). SPSE ini telah digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga sejak 2008, namun penggunaannya dalam proses pengadaan barang/jasa belum seragam di tiap tahapan dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Menurut Arif Adi Kuswardono, salah satu komisioner di Komisi Informasi Pusat (KIP), masalah terkait transparansi pengadaan barang/jasa ini berakar pada tidak adanya standar kebijakan keterbukaan informasi di LKPP<sup>6</sup>. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah serta kebingungan di tengah publik terkait informasi pengadaan apa yang semestinya tersedia. Sebagai solusi, KIP mendorong LKPP agar menggunakan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dibandingkan menyusun peraturan baru<sup>7</sup>. Akan tetapi, LKPP perlu terlebih dahulu memperbarui daftar informasi publik (DIP) pengadaan barang/jasa pemerintah agar ada kejelasan terkait jenis informasi publik mana yang bersifat wajib dipublikasikan dan mana yang perlu melalui proses permohonan untuk dapat dipublikasikan.

Dalam mendukung upaya ini, KIP akan melakukan konsultasi publik untuk mengidentifikasi area-area yang dianggap prioritas oleh publik. Masukan publik dari proses ini diharapkan membantu KIP dan LKPP dalam menyusun DIP sekaligus menjadi landasan yang jelas dalam menyelesaikan sengketa informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut, KIP menyatakan bahwa kebijakan keterbukaan informasi LKPP yang tidak jelas juga berdampak pada munculnya kasus di mana KIP dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menghasilkan putusan berbeda dalam menengahi sengketa permohonan informasi.

Di sisi lain, KPK juga menyatakan bahwa selain transparansi, pemerintah juga perlu fokus pada pengawalan integritas sistem pengadaan barang/jasa terutama dari kesalahan teknis dan manusia<sup>8</sup>. Dalam sebuah laporan pada 2015 yang menyoroti korupsi pemerintah<sup>9</sup>, KPK menuliskan kekhawatiran terkait portal pengadaan barang/jasa pemerintah yang seringkali mengalami pemeliharaan sistem sehingga membatasi peluang bagi peserta Lelang untuk berpartisipasi optimal. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 138 dari 454 kasus korupsi yang ditangani KPK dari 2004 hingga 2015 merupakan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa, kedua terbanyak setelah kasus penyuapan<sup>10</sup>. Angka ini mengindikasikan bahwa terlepas dari upaya pemerintah meningkatkan integritas sistem pengadaan barang/jasa, masih banyak celah untuk terjadinya korupsi. Akan tetapi, meskipun memiliki peran krusial dalam urusan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah, KPK tidak terlibat sama sekali dalam penyusunan komitmen ini.

Kolaborasi antara KIP dan LKPP dalam komitmen ini memiliki potensi dampak sedang untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan membuka akses

publik terhadap informasi, pemerintah secara tidak langsung menambah satu lapisan ekstra yang menjaga keamanan dan integritas proses pengadaan barang/jasa. Akan tetapi, seperti disoroti oleh KPK, peningkatan transparansi sistem perlu dibarengi oleh peningkatan pengawalan integritas sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

### Langkah Selanjutnya

Mengingat rumitnya persoalan pengadaan barang/jasa pemerintah, komitmen dengan tema ini perlu menjadi prioritas untuk dilanjutkan dalam rencana-rencana aksi ke depan. Dalam pelaksanaan komitmen ini sendiri, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

- Melibatkan KPK dan kelompok-kelompok masyarakat sipil terkait, seperti Transparency International (TI) Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi.
- Menggalakkan inisiatif-inisiatif peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan sistem terkait.
- Membentuk mekanisme koordinasi antara LKPP selaku pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah, KIP selaku komisi yang mengawal keterbukaan informasi, serta KPK selaku unsur penegak hukum yang mengawasi praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak sesuai kaidah dan ketentuan berlaku.

---

<sup>1</sup> Hendra Kusuma, "Sri Mulyani Cerita Pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa bagi APBN," Detik Finance, 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4087734/sri-mulyani-cerita-pentingnya-pengadaan-barang-dan-jasa-bagi-apbn>.

<sup>2</sup> "Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020," Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/GQUMgVpFeeGBpPT#pdfviewer>, h. 42.

<sup>3</sup> How Can Indonesia Achieve a More Transparent Procurement Regime? Open Contracting and the Future of Indonesia's Procurement System," Web Foundation's Open Data Lab Jakarta, 2016, <http://labs.webfoundation.org/wp-content/uploads/2016/04/OCDS-Indonesia-Research-Note.pdf>, h. 5–6.

<sup>4</sup> Ibid., h. 7.

<sup>5</sup> "Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Pemerintah Indonesia, 2018, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>.

<sup>6</sup> Arif Adi Kuswardono (Komisi Informasi Pusat), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>7</sup> Aditya Nuriya (Komisi Informasi Pusat), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>8</sup> Putri Rahayu (Komisi Pemberantasan Korupsi), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>9</sup> "Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/kajian-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.

<sup>10</sup> Ibid., h. 8–9.

### 13. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

#### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen ini bertujuan untuk membantu upaya digitalisasi permohonan informasi publik dengan melakukan pengembangan sistem permohonan data dalam portal LAPOR!-SP4N. Saat ini LAPOR!-SP4N telah terintegrasi dengan 34 kementerian/lembaga dan 303 pemerintah lokal. Maka dari itu, fitur tersebut akan menyederhanakan proses permohonan data dan informasi yang mengintegrasikan LAPOR!-SP4N dengan PPID di badan publik berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Selanjutnya, sistem yang terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N akan memfasilitasi masyarakat untuk dengan mudah mengajukan data yang dibutuhkan agar dipublikasikan oleh pemerintah.

Prinsip yang dimaksud dalam Satu Indonesia adalah Pemanfaatan data dalam standar data yang sama seperti konsep, definisi, klasifikasi, pengukuran, unit, dan asumsi. Selain itu, data akan memiliki metadata mentah (*raw metadata*) yang mana informasi tersebut akan menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memfasilitasi pencarian, penggunaan, dan manajemen data.

Untuk mencapai komitmen tersebut, harus dilakukan revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan untuk memperkenalkan standar dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia baik kepada pemerintah maupun masyarakat sipil.

#### Tahapan Komitmen:

1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan.
2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N (dilakukan di kota/kabupaten terpilih di 5 provinsi).
3. Terlaksananya revisi Perki Nomor 1/2020 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak		Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?					
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak
13. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu data Indonesia		✓	✓			✓			✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				

#### Konteks dan Tujuan

Keterbukaan informasi publik diamanatkan oleh UU Nomor 14/2008.<sup>1</sup> Di tingkat nasional, Komisi Informasi Pusat (KIP) bertindak sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk

menyelesaikan persengketaan informasi dan memastikan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh institusi publik.

KIP mempublikasikan laporan tahunan yang mengandung evaluasi kepatuhan institusi publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Laporan tersebut menilai institusi publik menggunakan skala “Tidak Informatif”, “Kurang Informatif”, “Cukup Informatif”, “Menuju Informatif”, dan “Informatif”. Akan tetapi, hanya 15 dari 460 institusi publik di Indonesia yang dinilai telah mencapai tingkat “Informatif” menurut laporan tahunan KIP 2018<sup>2</sup>. Meskipun laporan tersebut tidak membuka secara penuh metodologi yang digunakan dalam penilaian, terdapat beberapa indikator<sup>3</sup> yang digunakan sebagai faktor:

- Pembentukan laman PPID.
- Publikasi seluruh informasi yang termasuk dalam daftar informasi publik (DIP).
- Penyelenggaraan dan pelayanan informasi publik.
- Komitmen, koordinasi, Inovasi, dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Salah satu Komisioner KIP untuk periode 2017–2021, Arif Adi Kuswardono, mengakui bahwa KIP tidak memiliki akses terhadap data kepatuhan institusi publik yang bersifat akurat dan independen.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, sistem penilaian yang dipublikasikan KIP sangat bergantung pada hasil evaluasi mandiri yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner,<sup>5</sup> sehingga sulit bagi KIP untuk menjamin akuntabilitas institusi publik. Melalui komitmen ini, KIP akan mengembangkan metodologi penilaian yang baru dengan menyertakan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia: satu standar data, satu standar metadata, dan interoperabilitas data.<sup>6</sup> Hal ini diharapkan KIP dapat menyokong tersedianya laporan yang lebih akurat di masa depan. Di status quo, praktik ini belum dapat dilakukan karena metodologi yang masih bergantung pada hasil evaluasi mandiri; bukan evaluasi independen yang dilakukan terhadap praktik keterbukaan informasi di berbagai institusi publik.

Di samping itu, dengan dibukanya kanal LAPOR!-SP4N untuk penyampaian permohonan informasi, KIP berharap dapat memperoleh informasi yang akurat untuk menilai dan mengawasi praktik keterbukaan informasi di institusi publik. Berdasarkan laporan LAPOR!-SP4N pada akhir 2017, selain telah terintegrasinya seluruh kementerian dan 302 pemerintah lokal, sistem LAPOR!-SP4N telah menerima total 145.573 permohonan informasi.<sup>7</sup> Akan tetapi, di status quo, KIP tidak memiliki akses langsung ke sistem LAPOR!-SP4N sehingga tidak dapat mengawasi kinerja PPID dalam menanggapi permohonan informasi tersebut. Melalui komitmen ini, KIP hendak menetapkan prosedur yang jelas dalam hal pengawasan penanganan permohonan informasi yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Hingga peluncuran rencana aksi ini, KIP belum memiliki akses ke sistem LAPOR!-SP4N dan bergantung pada evaluasi mandiri yang disampaikan oleh institusi publik. Dengan menggunakan sistem LAPOR!-SP4N, KIP bermaksud menciptakan mekanisme penanganan permohonan informasi yang lebih baik. Akan tetapi, untuk dapat melaksanakan hal tersebut secara penuh, KIP harus merevisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terlebih dahulu.<sup>8</sup> KIP akan berkolaborasi dengan LAPOR!-SP4N dalam mengawasi penanganan permohonan informasi melalui sebuah proyek percontohan di lima provinsi. Lebih lanjut, KIP juga berencana menambahkan Indeks Keterbukaan Informasi, yang mengukur kepatuhan kementerian/lembaga dalam mempublikasikan informasi yang terdapat dalam Daftar Informasi Publik (DIP), sebagai indikator evaluasi kepatuhan terhadap UU KIP.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, komitmen ini memiliki potensi dampak sedang. Penggunaan LAPOR!-SP4N dalam penanganan permohonan informasi dapat membantu KIP dalam mengumpulkan lebih banyak data untuk mengukur kepatuhan keterbukaan informasi, namun dibutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh PPID di berbagai institusi publik untuk mendapatkan data yang definitif. Temuan dalam laporan IRM sebelumnya<sup>10</sup> mengindikasikan ketiadaan prosedur standar dalam pengelolaan LAPOR!-SP4N sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan KIP dalam mengumpulkan data yang akurat. Di samping itu, hingga rencana aksi diluncurkan, pemerintah

masih belum mengesahkan Perpres Satu Data Indonesia yang menambah hambatan bagi KIP untuk memperoleh hasil yang optimal dari komitmen ini.

### Langkah Selanjutnya

KIP dapat menelusuri peluang untuk mengambil langkah-langkah berikut dalam tahap pelaksanaan:

- Mengingat ruang lingkup proyek percontohan komitmen ini yang cukup kecil—hanya 5 mencakup 5 dari 34 provinsi, KIP dapat merencanakan sedari awal strategi yang dapat digunakan dalam mereplikasi hasil proyek percontohan lainnya ke provinsi-provinsi lain serta berbagai institusi publik lain baik di tingkat nasional maupun lokal.
- Menetapkan prosedur yang jelas bagi PPID di seluruh institusi publik untuk melaporkan pengelolaan permohonan informasi secara berkala.
- Mengembangkan metodologi sistem penilaian kepatuhan keterbukaan informasi publik yang baru menggunakan prinsip-prinsip Satu Data. Metodologi ini perlu fokus pada penilaian yang berbasis bukti terhadap akuntabilitas institusi dalam menangani permohonan informasi.
- Memulai kolaborasi dengan LAPOR!-SP4N dalam mengembangkan mekanisme tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima melalui LAPOR!-SP4N serta proses pengawasan kinerja PPID. Sebagai pemantik, KIP dapat menambahkan amanat pelaksanaan pelaporan akuntabilitas independen secara tahunan dalam proses merevisi peraturan tentang standar layanan informasi publik.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.

<sup>2</sup> “Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2014,” Komisi Informasi Pusat, 2014, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2014>, h. 3–4.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Arif Adi Kuswardono (Komisi Informasi Pusat), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>5</sup> “Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi,” Komisi Informasi Pusat.

<sup>6</sup> “Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, <https://ogi.bappenas.go.id/news/223/sosialisasi-rancangan-peraturan-presiden-tentang-satu-data-indonesia>.

<sup>7</sup> “Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,” LAPOR!-SP4N, 2017, <https://drive.google.com/file/d/11s1jx3RmldZ5LysEv3EjafIF0sHMraah/view>.

<sup>8</sup> “Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” Komisi Informasi Pusat, 2010, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=peraturan-komisi-informasi-no-1-tahun-2010>.

<sup>9</sup> Aditya Nuriya (Komisi Informasi Pusat), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Maret 2019.

<sup>10</sup> “Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Akhir Periode Indonesia 2016–2017,” Open Government Partnership, 2019, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia\\_End-of-Term\\_Report\\_2016-2017\\_IND.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Indonesia_End-of-Term_Report_2016-2017_IND.pdf).

## 14. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Komitmen ini berupaya meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang didorong melalui dua aspek, yakni melalui kebijakan dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas maupun organisasi bantuan hukum.

Hadirnya regulasi yang menjamin pemerintah untuk mendukung akses terhadap bantuan hukum akan menjadi dasar bagi organisasi bantuan hukum untuk dapat memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya, adanya pendidikan dan sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu poin agar masyarakat memahami hak untuk diperlakukan setara di depan hukum. Pada akhirnya, tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan organisasi bantuan hukum sehingga orang mendapatkan akses yang setara di hadapan hukum.

### Tahapan Komitmen:

1. Meningkatnya jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat kabupaten/kota menjadi 100 Perda.
2. Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat provinsi.
3. Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang.
4. Membbaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas.

**Awal Pelaksanaan:** Januari 2019

**Akhir Pelaksanaan:** Desember 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian			Apakah Membuka Pemerintah?					
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
14. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum		✓			✓			✓					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.						Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

### Konteks dan Tujuan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan serta diperlakukan setara di hadapan hukum. UU Nomor 16/2011<sup>1</sup> tentang Bantuan Hukum menegaskan hak tersebut dengan mengamanatkan penyediaan bantuan hukum terutama bagi warga negara yang tidak mampu. UU tersebut lebih lanjut juga mengamanatkan agar bantuan hukum disediakan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, penyediaan layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) haruslah mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Di status quo, layanan bantuan hukum di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama jumlah LBH yang masih tidak proporsional dengan jumlah kasus yang membutuhkan layanan bantuan hukum, timpangnya ketersediaan LBH di daerah-daerah berbeda, ketidaktahuan masyarakat akan layanan bantuan hukum, terutama di kalangan masyarakat tidak mampu, serta kapasitas kelembagaan LBH yang belum begitu kuat<sup>3</sup>.

Proses penyusunan komitmen ini sangat dipengaruhi oleh kontribusi masyarakat sipil, terutama Yayasan Tifa yang telah lama mengadvokasi peningkatan akses terhadap keadilan dengan pemerintah Indonesia<sup>4</sup>. Fokus dari komitmen ini adalah untuk memperoleh jaminan dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kinerja lembaga-lembaga bantuan hukum.

Tujuan komitmen ini terdiri atas beberapa hal, yaitu penyusunan peraturan-peraturan daerah tentang layanan bantuan hukum, upaya meningkatkan jumlah penerima bantuan hukum, penguatan kapasitas lembaga-lembaga bantuan hukum dalam menyediakan pendampingan, serta tercapainya indeks kepuasan yang tinggi dari penerima bantuan hukum terhadap layanan yang diterima.

Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 2018<sup>5</sup> mencatat bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengakreditasi 405 lembaga bantuan hukum di 167 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Temuan lain dalam laporan tersebut juga menunjukkan tingginya tingkat ketidaktahuan masyarakat miskin (71%) terhadap layanan bantuan hukum<sup>6</sup>. Temuan-temuan ini konsisten dengan temuan masyarakat sipil yang menyorot ketimpangan ketersediaan layanan bantuan hukum serta kapasitas lembaga bantuan hukum.<sup>7</sup>

Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan 53 miliar rupiah (3,73 dolar AS) untuk menunjang lembaga bantuan hukum di Indonesia, meningkat dari 48 miliar rupiah (3,38 dolar AS) yang dialokasikan pada tahun sebelumnya<sup>8</sup>. Peningkatan ini juga dibarengi oleh peningkatan jumlah lembaga bantuan hukum yang diakreditasi oleh BPHN dari 405 menjadi 524<sup>9</sup>. Di samping melakukan akreditasi, BPHN juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja seluruh LBH yang telah diakreditasi dengan merilis Indeks Kinerja Bantuan Hukum yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan bantuan hukum.

Terlepas dari peningkatan anggaran, berbagai LBH masih membutuhkan dukungan dalam meningkatkan kapasitas dan ketersediaan layanan bagi masyarakat miskin. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, komitmen ini dirancang untuk memperoleh jaminan dari kepala daerah di 100 kabupaten/kota dalam bentuk disahkannya Perda tentang Bantuan Hukum di tingkat daerah. Melalui berbagai Perda tersebut, pemerintah lokal kemudian dapat ikut menganggarkan dana untuk menunjang LBH di daerahnya masing-masing. Di samping itu, komitmen ini juga menyorot peningkatan pengetahuan masyarakat di tingkat daerah tentang layanan bantuan hukum melalui pembentukan pusat hukum masyarakat didukung oleh kolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

### **Langkah Selanjutnya**

Mengingat rumitnya permasalahan yang ingin disasar oleh komitmen ini, pemerintah dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk mengidentifikasi prioritas utama untuk ditangani terlebih dahulu. Pemerintah berperan besar dalam menyediakan anggaran, mengawasi, dan meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak hukumnya, termasuk terkait ketersediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sementara itu, masyarakat sipil berperan dalam memfasilitasi inisiatif-inisiatif dan upaya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam menjamin peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum di seluruh daerah.

Dalam melakukan hal-hal tersebut, pemerintah dan masyarakat sipil dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

- Membentuk jaringan nasional yang menghubungkan seluruh Lembaga Bantuan Hukum di berbagai daerah sebagai wadah peningkatan kapasitas.
- Mengembangkan strategi kolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang ketersediaan dan pentingnya bantuan hukum.

- Meningkatkan akses terhadap informasi bantuan hukum melalui pembentukan portal daring bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dasar terkait bantuan hukum serta menghubungkan masyarakat dengan penyedia layanan bantuan hukum di daerah masing-masing dalam menunjang penyediaan pendampingan dan nasihat hukum.

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum,” Pemerintah Indonesia, 2011, <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> “Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/GQUMgWpFeeGBpPT#pdfviewer>, h. 48.

<sup>4</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>5</sup> “Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah,” Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Tifa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, <https://ylbhi.or.id/bibliografi/panduan-penyelenggaraan-bantuan-hukum-di-daerah>.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>8</sup> “Perluas Jangkauan, BPHN Loloskan 524 Organisasi Bantuan Hukum,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, <https://bphn.go.id/news/2019010413001183/Perluas-Jangkauan-BPHN-Loloskan-524-Organisasi-Bantuan-Hukum>.

<sup>9</sup> “Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, <https://bphn.go.id/news/2019010202381490/LEMBAGAORGANISASI-BANTUAN-HUKUM-YANG-LULUS-VERIFIKASI-DAN-AKREDITASI-SEBAGAI-PEMBERI-BANTUAN-HUKUM-PERIODE-TAHUN-2019-SD-2021>.

# Komitmen Parlemen Terbuka Indonesia

## I. Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

- Meningkatkan jumlah serta kecepatan publikasi data dan informasi terkait proses legislatif yang sedang berlangsung.
- Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif.

### Tahapan Komitmen:

1. Perumusan Pedoman dan Laporan Penilaian.
2. Advokasi perekrutan anggota staf fungsional.
3. Peningkatan kapasitas Sekretaris Jenderal dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Pemantauan dan evaluasi berkala atas publikasi sistem informasi legislatif.
5. *Serial workshop*, pengujian publik, pemantauan, dan evaluasi publikasi sistem informasi legislatif.
6. Pengembangan aplikasi Sileg.
7. *Serial focus group discussion, workshop, monitoring*, dan evaluasi.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Agustus 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
I. Peningkatan Manajemen dan Layanan Informasi Legislatif		✓	✓			✓				✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

### Konteks dan Tujuan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan parlemen yang berfungsi dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintah di Indonesia. Sebagai pengemban fungsi legislasi, DPR menyerap aspirasi publik dalam menyusun rancangan perundang-undangan agar sesuai dengan kepentingan dan desakan publik. Akan tetapi, kondisi geografis Indonesia sebagai kepulauan yang luas membuat pengumpulan aspirasi publik secara langsung dari konstituen di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota DPR.

Didukung oleh kemajuan teknologi, keterhubungan konstituen dengan anggota DPR menjadi semakin mudah. Pada prinsipnya, masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui laman DPR di [dpr.go.id](http://dpr.go.id) dan menggunakan informasi tersebut dalam mengawasi kinerja legislasi DPR. Akan tetapi, pada praktiknya informasi yang tersedia di laman tersebut masih sangat terbatas dan seringkali terlambat dipublikasikan.<sup>1</sup> Sebagai contoh, DPR bisa jadi telah menyelesaikan proses penyusunan rancangan undang-undang ketika informasi terkait proses tersebut baru

dipublikasikan, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Di status quo, kebijakan keterbukaan informasi di DPR juga tidak mengatur keterbukaan informasi legislasi sejalan dengan proses legislasi secara spesifik.

Membuka akses publik terhadap informasi publik merupakan amanat dari UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>2</sup>. UU tersebut secara jelas menggariskan pentingnya membuka informasi kepada publik untuk menunjang partisipasi masyarakat luas dalam proses pembuatan kebijakan. Di dalam DPR pun, terdapat peraturan terkait berupa Peraturan DPR Nomor 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi<sup>3</sup>.

Peraturan DPR tersebut mengatur seluruh informasi terkait struktur organisasi, program kerja, kegiatan dan kinerja, serta laporan audit anggaran DPR merupakan informasi publik<sup>4</sup> yang sifatnya wajib dibuka kepada publik. Pengecualian<sup>5</sup> hanya diberikan pada informasi yang bersifat sensitif dan (i) dapat membahayakan keamanan nasional, (ii) bersifat privat, (iii) bersifat rahasia, dan (iv) merupakan informasi yang tidak didokumentasikan. Akan tetapi, pada praktiknya DPR belum berhasil mematuhi peraturan tersebut dengan mempublikasikan informasi terbaru di lamannya. Oleh sebab itu, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait proses legislasi di DPR.

Meskipun terdapat UU dan juga Peraturan DPR yang mengamanatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, DPR tidak memiliki mekanisme yang jelas mengatur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Sebagai contoh, akses terhadap informasi legislasi yang rendah berakibat pada keterbatasan partisipasi masyarakat hanya melalui kanal-kanal konvensional, seperti partisipasi secara langsung dan korespondensi melalui surat.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPR telah mengembangkan Sistem Informasi Legislasi (Sileg). Sileg dimaksudkan sebagai penunjang akses publik terhadap informasi legislasi terbaru dan komprehensif. Akan tetapi, di status quo, DPR tidak memelihara Sileg dengan baik<sup>7</sup> sehingga tidak digunakan oleh masyarakat. Perwakilan masyarakat sipil dari Indonesian Parliamentary Center (IPC)<sup>8</sup> yang ikut menyusun komitmen ini juga menegaskan ketiadaan mekanisme keterbukaan informasi publik yang jelas di lingkungan DPR sebagai masalah utama.

Melalui komitmen ini, DPR bermaksud merancang ulang aplikasi Sileg agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses parlemen yang terbuka. Di status quo, praktik di DPR adalah untuk mempublikasikan informasi legislasi setelah proses legislasi tersebut selesai. Akibatnya, partisipasi publik menjadi tidak efektif dan sulit untuk memengaruhi proses legislasi, serupa dengan masalah yang ditemukan pada laman DPR. Oleh sebab itu, perancangan ulang aplikasi Sileg ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan informasi legislatif yang baik dimulai dari proses perencanaan. Dengan begitu, masyarakat dapat, misalnya, mengakses suatu rancangan perundang-undangan dan membentuk opininya sendiri. Lebih lanjut, aplikasi Sileg juga akan menambahkan fitur bagi masyarakat untuk menyampaikan komentarnya terhadap proses legislasi yang ada.

Di samping itu, komitmen ini juga bermaksud membangun kapasitas staf sekretariat DPR dalam mengelola data dan informasi. Sekretariat DPR akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap seluruh petugas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada di seluruh satuan kerja DPR.

### **Langkah Selanjutnya**

Komitmen ini menghadirkan tantangan yang sama beratnya bagi DPR dan masyarakat. Di satu sisi, DPR diwajibkan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam hal keterbukaan informasi publik. Di sisi lain, masyarakat ingin berpartisipasi dalam proses legislasi namun terhambat oleh keterbatasan akses terhadap informasi serta ketidakterediaan kanal penyampaian aspirasi.

Dalam menunjang pelaksanaan komitmen ini, DPR dapat fokus pada aspek-aspek berikut:

- Mengembangkan mekanisme keterbukaan informasi yang jelas bagi seluruh satuan kerja di DPR. Mekanisme ini perlu mencakup hal-hal seperti prosedur standar dalam hal produksi, pengembangan, dan publikasi informasi legislasi melalui laman DPR dan aplikasi

Sileg. Sebagai contoh, mekanisme ini perlu merinci cara publikasi informasi legislasi oleh DPR, format berkas-berkas yang dipublikasikan, rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan legislasi dan publikasi informasi terkait, dan penyertaan narasi yang jelas tentang rancangan perundang-undangan yang sedang disusun.

- Berbarengan dengan penambahan fitur komentar publik/survei/penyampaian aspirasi ke aplikasi Sileg, DPR juga dapat menyusun prosedur yang jelas untuk mewajibkan anggota DPR menanggapi masukan publik yang diterima. Lebih lanjut, juga penting bagi aplikasi Sileg untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permohonan umpan balik terhadap aspirasi yang telah disampaikan serta penjelasan terkait bagaimana masukan mereka digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun produk legislasi.

Di samping itu, DPR juga dapat mempelajari peluang untuk meningkatkan ataupun mengintegrasikan beberapa portal yang ada di status quo untuk menunjang partisipasi masyarakat yang lebih baik:

- Portal penyampaian dan pelacakan pengaduan publik [pengaduan.dpr.go.id](http://pengaduan.dpr.go.id).
- Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id).
- Portal DPR di sistem pengadaan barang/jasa publik secara elektronik [lpse.dpr.go.id](http://lpse.dpr.go.id).

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.

<sup>3</sup> "Peraturan DPR Nomor 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI," Dewan Perwakilan Rakyat, 2010, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-Peraturan-DPR-RI-No.-1-Tahun-2010-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-di-DPR-RI-1552380559.pdf>.

<sup>4</sup> Ibid., h. 3.

<sup>5</sup> Ibid., h. 4.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>8</sup> Ibid.

## 2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

- Meningkatkan integrasi data dan informasi berbasis web.
- Mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dan partisipasi publik terkait proses legislatif.
- Meningkatkan mekanisme penyelenggaraan pelayanan informasi dan partisipasi publik melalui aplikasi yang dikembangkan.
- Mengembangkan aplikasi daring khusus untuk informasi dan partisipasi publik terkait kinerja parlemen.

### Tahapan Komitmen:

1. Penilaian penelitian.
2. Desain *website*.
3. Peluncuran/peresmian aplikasi secara publik.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Agustus 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen	✓	✓	✓			✓								Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				

### Konteks dan Tujuan

Terdapat banyak satuan kerja dengan fungsi berbeda-beda di dalam DPR. Dalam melaksanakan setiap fungsinya, tiap satuan kerja tersebut diamanatkan untuk menyediakan informasi publik oleh UU tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>1</sup> dan Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi<sup>2</sup>. Sejalan dengan perkembangan teknologi, DPR juga mulai mengadopsi wadah-wadah teknologi informasi dalam menunjang keterbukaan informasi publik melalui pengembangan portal-portal dan juga aplikasi-aplikasi pendukung akses publik terhadap informasi parlemen.

Di status quo, laman DPR [dpr.go.id](http://dpr.go.id) terdiri atas sejumlah menu seperti berita, agenda kegiatan, rencana legislasi, Dokumentasi kegiatan, profil anggota, arsip, dan penambahan menu Parlemen Terbuka. Akan tetapi, jenis dan format informasi yang dipublikasikan di laman tersebut tidak mengikuti standar yang seragam. Menurut Indonesian Parliamentary Center (IPC)<sup>3</sup> yang ikut merancang komitmen ini bersama DPR, inkonsistensi standar jenis dan format informasi ini merupakan hambatan besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi parlemen.

Secara keseluruhan, laman dan portal DPR mengindikasikan adanya komitmen nyata untuk membuka akses publik terhadap informasi serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses parlemen. Akan tetapi, seperti dicakup dalam rencana aksi, tujuan utama komitmen ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan

masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi. Oleh sebab itu, temuan dalam proses ini akan digunakan dalam mendukung rencana DPR merancang dan mengatur ulang seluruh laman dan portal, meskipun belum ada rencana yang rinci untuk menyoal perihal partisipasi publik secara daring<sup>4</sup>.

Komitmen ini memiliki potensi dampak kecil untuk mengubah proses parlemen. Meskipun DPR memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas laman dan portal informasi yang dimiliki, belum ada rencana yang jelas terkait peningkatan penggunaan laman dan portal informasi tersebut oleh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi di DPR tetap memiliki potensi mengurangi disinformasi terkait proses parlemen.

### Langkah Selanjutnya

Pelaksanaan komitmen ini sangat bergantung pada proses internal di dalam parlemen. Untuk merancang ulang laman DPR agar memberikan kemudahan akses bagi pengguna, DPR perlu menetapkan mekanisme koordinasi antarpengelola informasi di tiap satuan kerja. Hal ini dapat meminimalisasi publikasi yang redundan di topik-topik serupa dari satuan kerja berbeda.

Dalam melaksanakan asesmen terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses parlemen, DPR perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi riset dengan kepakaran dalam proses parlemen. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), misalnya, merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang sudah berpengalaman dalam meneliti partisipasi publik dalam proses parlemen.<sup>5</sup>

Meskipun peningkatan akses informasi publik adalah hal yang penting, terdapat beberapa unsur lain yang perlu dikawal DPR dalam menjamin peningkatan partisipasi publik yang bermakna dan berdampak. Beberapa langkah yang dapat diambil:

- Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan aplikasi partisipasi publik daring melalui kolaborasi dalam melakukan asesmen terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses parlemen.
- Memperluas Cakupan upaya-upaya mempromosikan penggunaan wadah-wadah teknologi informasi di DPR untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
- Mengembangkan mekanisme yang jelas untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola informasi di tiap satuan kerja DPR dalam menjamin kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.

<sup>2</sup> “Peraturan DPR Nomor 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI,” Dewan Perwakilan Rakyat, 2010, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-Peraturan-DPR-RI-No.-1-Tahun-2010-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-di-DPR-RI-1552380559.pdf>.

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ronald Rofiandri, “Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi,” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015, <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi>.

### 3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen

#### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

- Mengembangkan infrastruktur transparansi parlemen, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Meningkatkan jumlah informasi yang diunggah ke laman web parlemen.
- Menyediakan notulensi rapat dan pertemuan parlemen dalam waktu 3 hari.
- Meningkatkan pelayanan layanan informasi berbasis web (e-PPID).
- Tersedianya alat peringkat transparansi informasi untuk alat kelengkapan dewan (AKD) secara rutin. Komitmen ini akan dijalankan oleh PPID bersama masyarakat sipil.

#### Tahapan Komitmen:

1. *Workshop* tentang pedoman manajemen informasi publik.
2. Pengembangan alat evaluasi.
3. Implementasi alat evaluasi.
4. Peluncuran/peresmian alat peringkat.
5. Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Juli 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian			Apakah Membuka Pemerintah?					
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen		✓	✓			✓		✓					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.						Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

#### Konteks dan Tujuan

Serupa dengan dua komitmen sebelumnya, komitmen ini hendak mendorong peningkatan akses publik terhadap informasi. Akan tetapi, fokus komitmen ini lebih menasar peningkatan kapasitas DPR dalam menerapkan keterbukaan informasi melalui serangkaian inisiatif pengawasan dan evaluasi kinerja.

Sebelum adanya komitmen ini, DPR telah menginisiasi upaya pengembangan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat penerapan keterbukaan informasi oleh satuan kerja. Inisiatif tersebut mencapai tahap pengujian alat, namun tidak pernah diinstitutionalisasi, sehingga terjebak dalam ketidakjelasan. Melalui komitmen ini, DPR berharap untuk memperbarui upaya tersebut dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang kemudian dilembagakan sebagai mekanisme resmi bagi satuan kerja DPR.

Instrumen evaluasi yang dikembangkan juga akan dibarengi oleh sebuah pedoman umum bagi seluruh pengelola informasi di satuan kerja DPR. Pedoman tersebut mencakup fitur untuk mengawasi publikasi seluruh risalah pertemuan dalam jeda waktu tertentu setelah pertemuan dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses yang lebih baik pada informasi yang relevan. Di status quo, terdapat ketimpangan antara publikasi risalah pertemuan

dan publikasinya oleh pengelola informasi DPR<sup>1</sup>. Akibatnya, masyarakat seringkali mendapatkan informasi yang tidak lagi relevan.

Untuk menghilangkan ketimpangan publikasi tersebut, DPR telah memulai upaya untuk menerapkan sebuah metode baru untuk pencatatan risalah pertemuan dalam persidangan dan rapat DPR. Metode baru ini memungkinkan pencatat risalah untuk mencatat hanya rangkuman informasi yang relevan terhadap proses pertemuan dan persidangan serta mengesampingkan bagian-bagian yang redundan. Masa uji coba metode baru ini menghasilkan peningkatan publikasi risalah pertemuan yang masif hingga 2.726 persen oleh sebelas Komisi DPR RI dari 183 risalah pada 2016 menjadi 5,171 risalah pada 2017<sup>2</sup>.

Melalui komitmen ini, DPR akan memulai penerapan kebijakan tersebut secara penuh di seluruh satuan kerja dan komisi. Sebagai insentif tambahan, pedoman yang disusun juga akan mencakup skema penghargaan bagi satuan kerja dengan kinerja keterbukaan informasi terbaik. Penilaian kinerja tersebut dilakukan menggunakan instrumen evaluasi yang dikembangkan melalui komitmen ini. Hasil evaluasi tersebut akan melalui peninjauan sebaya<sup>3</sup> oleh staf dan juga anggota DPR dalam menilai kinerja para pengelola informasi DPR.

Di akhir siklus rencana aksi, fokus komitmen ini adalah pengusulan dan pengesahan Perubahan terhadap Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi. Didukung oleh deklarasi Open Parliament Indonesia, DPR meyakini bahwa peraturan ini penting direvisi.

Komitmen ini memiliki potensi dampak rendah untuk membuka proses parlemen. Potensi tersebut muncul dari uji coba metode baru publikasi risalah pertemuan yang berhasil dengan baik, meskipun kegiatan terkait komitmen ini masih didominasi oleh upaya peningkatan kapasitas internal. Akan tetapi, format risalah pertemuan berupa rangkuman juga menghadirkan masalah baru berupa kemungkinan munculnya celah akibat kekeliruan petugas serta penggunaan format ini untuk menyensor dan membatasi akses publik terhadap informasi tertentu.

### **Langkah Selanjutnya**

Ke depannya, DPR perlu mengutamakan pelaksanaan pelatihan bagi pengelola informasi setiap satuan kerja terkait agar mematuhi pedoman yang dikembangkan. Mengingat salah satu indikator kesuksesan komitmen ini adalah untuk merevisi Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi, DPR dapat memprioritaskan aspek-aspek berikut untuk disertakan dalam perubahan tersebut:

- Memperbarui daftar informasi publik (DIP) melalui asesmen yang teliti terhadap seluruh jenis informasi yang belum diatur dalam peraturan di status quo. Uji dampak terhadap informasi parlemen dapat menjadi cara bagi DPR untuk mengawal kepatuhan satuan kerja DPR terhadap kebijakan keterbukaan informasi dengan baik.
- Memperbarui peraturan terkait struktur, tugas, dan fungsi PPID DPR agar merefleksikan konteks terbaru yang relevan terhadap kebutuhan dan desakan publik dalam hal keterbukaan informasi.
- Menetapkan prosedur pengelolaan informasi yang terstandar dan jelas bagi seluruh satuan kerja DPR, termasuk standar format dokumen yang dipublikasikan.
- Menambahkan unsur partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi praktik keterbukaan informasi publik di DPR.

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

## 4. Perumusan Roadmap Open Parliament Indonesia

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Penyusunan *roadmap* Open Parliament Indonesia (OPI) untuk periode 5 tahun. *Roadmap* ini akan digunakan dalam penyusunan rencana aksi OPI ke depannya.

### Tahapan Komitmen:

1. Survei dasar tentang konstituen.
2. Perumusan dokumen *roadmap*.
3. Diskusi tentang *roadmap* Open Parliament Indonesia.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Agustus 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
4. Perumusan <i>roadmap</i> Open Parliament Indonesia		✓	✓	✓				✓		Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

Komitmen-komitmen yang disertakan DPR dalam rencana aksi OPI sangat fokus pada upaya peningkatan transparansi parlemen. Fokus ini dapat dipahami sebagai tanggapan terhadap catatan DPR yang selama ini sering dikritik.

Pada 2014, Komisi Informasi Pusat<sup>1</sup> memeringkatkan DPR di posisi ke-12 dalam penilaian kepatuhan institusi publik terhadap keterbukaan informasi publik. Laporan terkait menyatakan bahwa kepatuhan DPR hanya berada di angka 65,5%<sup>2</sup>. Meskipun terdapat laporan KIP serupa di tahun-tahun berikutnya<sup>3</sup>, pemeringkatan yang dipublikasikan tidak menyertakan DPR di dalamnya.

Dalam sebuah wawancara dengan peneliti IRM, Indonesian Parliamentary Center (IPC) menegaskan kebutuhan mereformasi kepatuhan DPR terhadap keterbukaan informasi publik<sup>4</sup>. Tiga komitmen dalam rencana aksi OPI berkaitan dengan peningkatan kepatuhan keterbukaan informasi di tingkat praktik. Sementara itu, komitmen ini disusun untuk mendukung penerapan komitmen-komitmen tersebut di tingkat kebijakan dan strategi. Oleh sebab itu, Peta Jalan Open Parliament Indonesia merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan inisiatif parlemen terbuka.

Peta jalan tersebut akan menjangkau periode lima tahunan sesuai dengan siklus penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peta jalan ini akan digunakan sebagai dokumen strategis yang menjadi Acuan bagi seluruh rencana kerja dan kegiatan keterbukaan parlemen. Di status quo, DPR umumnya masih mengacu pada penggunaan hasil penelitian dan laporan dari berbagai institusi akademis dan penelitian. Untuk menyerap aspirasi publik dan juga mendukung proses parlemen, berbagai aktor dari sektor-sektor terkait akan dilibatkan dalam penyusunan Peta Jalan OPI sesuai dengan amanat partisipasi publik dalam proses parlemen.<sup>5</sup>

Proses penyusunan Peta Jalan OPI juga akan mencakup tahapan survei publik. Melalui survei tersebut, DPR berharap untuk mengumpulkan informasi yang memadai terkait kebutuhan dan

desakan utama masyarakat serta meminta umpan balik untuk menciptakan partisipasi publik yang bermakna dalam proses parlemen<sup>6</sup>. Hasil survei tersebut akan digunakan dalam menentukan arah strategis kebijakan yang dicakup oleh Peta Jalan OPI. Setelah itu, para pihak yang terlibat dalam proses parlemen akan mengadopsi Peta Jalan tersebut dalam mengembangkan strategi-strategi lain yang berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, skala dan ruang lingkup survei ini masih tidak jelas. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan jika proses ini dapat benar-benar membuka peluang bagi aspirasi kelompok-kelompok berbeda dari berbagai sektor untuk disertakan dalam rancangan Peta Jalan OPI.

### Langkah Selanjutnya

DPR dapat menelusuri langkah-langkah berikut dalam pelaksanaan komitmen ini:

- Melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memperoleh umpan balik dan masukan terkait peningkatan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.
- Melakukan konsultasi dengan Sekretariat Nasional OGI untuk mempelajari pengalaman mereka dalam menyusun Peta Jalan Open Government Indonesia.
- Melibatkan komunitas akademik, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, sektor privat, serta kelompok-kelompok yang dipinggirkan dan dengan keterwakilan rendah untuk menangkap aspirasi terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Peta Jalan OPI,

---

<sup>1</sup> "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2014," Komisi Informasi Pusat, 2014, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2014>, h. 12.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Publik 2015," Komisi Informasi Pusat, 2015, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=keputusan-tentang-hasil-pemeringkatan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2015>; "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2016," Komisi Informasi Pusat, 2016, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2016>; "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2017," Komisi Informasi Pusat, 2017, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2017>.

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

## 5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Pembentukan Open Parliament Indonesia, beranggotakan anggota dan perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR serta masyarakat sipil.

### Tahapan Komitmen:

1. Perumusan makalah kebijakan tentang lembaga model OPI.
2. Perumusan Surat Keputusan Struktur Organisasi Parlemen Terbuka Indonesia berdasarkan prinsip kolaborasi dan kreasi bersama.
3. Perumusan mekanisme implementasi OPI.
4. *Monitoring* dan evaluasi.
5. Membuat laporan.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Juni 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia		✓		✓					✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

DPR mendeklarasikan inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI) pada Agustus 2018<sup>1</sup>. Deklarasi ini mengindikasikan langkah besar dalam kerja sama antarparlemen di Indonesia. Sebelumnya, DPR juga telah aktif dalam kerangka kerja sama internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).

Tidak lama setelah deklarasi tersebut, DPR melaksanakan ko-kreasi lima komitmen untuk rencana aksi OPI yang merupakan bagian rencana aksi kelima Indonesia. Komitmen kelima ini secara khusus menyoroti penetapan institusi Open Parliament Indonesia untuk mendukung penerapan inisiatif parlemen terbuka.

Menurut keterangan IPC, institusi OPI ini dibutuhkan sebab alasan-alasan berikut<sup>2</sup>:

- Mengawal keberlangsungan penerapan parlemen terbuka dalam jangka panjang, terlepas dari peralihan kepemimpinan di DPR, melalui mekanisme yang mengamankan DPR untuk mengalokasikan anggaran dan menyediakan sumber daya pendukung bagi kegiatan-kegiatan inisiatif parlemen terbuka.
- Memberikan insentif bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam inisiatif parlemen terbuka dengan membentuk mekanisme yang jelas untuk menunjang kolaborasi antara DPR dan masyarakat sipil.
- Mengoordinasikan proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi OPI dengan berbagai satuan kerja DPR serta perwakilan masyarakat sipil.

Sebelum membentuk institusi OPI, DPR akan melakukan studi terhadap pelaksanaan inisiatif parlemen terbuka di negara-negara lain bersama masyarakat sipil. Dalam sebuah wawancara, IPC menjelaskan bahwa DPR menelusuri beberapa model untuk pelembagaan OPI<sup>3</sup>. Idealnya, institusi ini akan ditetapkan sebagai sebuah satuan kerja khusus di DPR, seperti halnya pembentukan Dewan Permanen Parlemen untuk Keterbukaan Parlemen<sup>4</sup> oleh Parlemen Georgia. Pembentukan institusi OPI juga perlu diresmikan melalui sebuah Peraturan DPR. Di samping itu, pembentukan mekanisme pelaksanaan inisiatif OPI dapat menciptakan aturan prosedur yang jelas untuk rencana-rencana aksi parlemen terbuka ke depan.

Komitmen ini memiliki potensi dampak yang sedang untuk mengubah lanskap keterlibatan publik dalam proses parlemen serta dalam menciptakan kerangka yang jelas untuk menunjang kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan-tujuan parlemen terbuka. Akan tetapi, mengingat adanya pemisahan mekanisme OGI dengan OPI, maka kerangka kerja OPI juga perlu dibangun dari nol. Hal ini menjadi tantangan sebab Pemilu 2019 setelah rencana aksi diluncurkan dapat menghasilkan perubahan kepemimpinan dan prioritas yang memengaruhi pelaksanaan komitmen.

### Langkah Selanjutnya

Partisipasi dan kepemimpinan Indonesia dalam inisiatif-inisiatif internasional dengan fokus pada pembukaan proses parlemen mengindikasikan komitmen yang baik untuk mengikuti standar global untuk keterbukaan dan transparansi. Pada November 2018, misalnya, Wakil Ketua DPR Periode 2014–2019 Fadli Zon bertemu dengan Anthony Smith, Direktur Eksekutif Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Kedutaan Besar Indonesia di London.<sup>5</sup> Dalam pertemuan tersebut, WFD menegaskan niatnya untuk terus melanjutkan kemitraan dengan DPR dalam program penguatan transparansi dan partisipasi publik dengan parlemen di Indonesia.

Untuk mencapai hasil terbaik dalam pelaksanaan komitmen ini, DPR harus melanjutkan berbagai kemitraan-kemitraan seperti ini. Bukan hanya karena kemitraan dengan organisasi internasional membuka peluang bagi DPR untuk menjadi bagian dari forum global dengan tujuan serupa, namun juga karena DPR dapat mempelajari praktik-praktik terbaik dan kegagalan yang dialami parlemen di negara-negara lain. Dengan begitu, parlemen dapat menjamin terlaksananya parlemen terbuka yang efektif dan tepat guna di Indonesia.

Lebih lanjut, DPR dapat mengambil langkah-langkah berikut dalam pelaksanaan komitmen ini:

- Menelusuri kemungkinan untuk mengharmoniskan proses OPI dengan proses Sekretariat Nasional OGI agar dapat berkolaborasi dalam pembentukan standar acuan bersama.
- Melaksanakan konsultasi dengan Sekretariat Nasional OGI untuk mempelajari pengalaman mereka dalam mengoordinasikan proses OGP serta dalam menyusun Strategi Nasional Sekretariat Nasional OGI.
- Mereplikasi mekanisme yang konsisten dengan model forum multipihak OGP untuk memperoleh dan menguatkan dukungan dari pejabat pimpinan DPR dalam inisiatif parlemen terbuka.

---

<sup>1</sup> "Open Parliament Dekatkan DPR dengan Rakyat," Dewan Perwakilan Rakyat, 2018, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21853/t/Open+Parliament+Dekatkan+DPR+Dengan+Rakyat>.

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> "Open Governance Permanent Parliamentary Council," Parlemen Georgia, diakses pada Maret 2019, <http://www.parliament.ge/en/saparlameto-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/ppcotg>.

<sup>5</sup> Puguh Hariyanto, "DPR RI dan WFD Sepakat Dukung Keterbukaan Parlemen di Level Global," Sindo News, <https://nasional.sindonews.com/read/1355398/12/dpr-ri-dan-wfd-sepakat-dukung-keterbukaan-parlemen-di-level-global-1542384983>.

## V. Rekomendasi Umum

Bagian ini berguna sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi berikutnya serta mengawal pelaksanaan rencana aksi saat ini. Terdapat dua subbagian: 1) Rekomendasi utama IRM untuk meningkatkan kualitas proses serta rencana aksi OGP peserta dan, 2) penilaian atas respons pemerintah terhadap rekomendasi kunci IRM di periode sebelumnya.

### 5.1 Rekomendasi IRM

Secara keseluruhan, proses penyusunan rencana aksi kelima OGP Indonesia mengalami peningkatan dalam hal keterlibatan pihak pemerintah serta peluang bagi masyarakat sipil untuk menajamkan agenda rencana aksi. Menimbang berbagai peralihan kepemimpinan di sejumlah posisi-posisi strategis yang terkait dengan proses OGP, pemerintah perlu mengembangkan strategi pengelolaan pengetahuan yang baik untuk menghindari hambatan serupa di masa depan.

#### **Menguatkan forum multipihak melalui penerbitan keputusan pemerintah yang komprehensif**

Sebagaimana diindikasikan dalam laporan ini, forum multipihak Indonesia tidak memenuhi keseluruhan mandatnya selama proses penyusunan rencana aksi. Meskipun pemerintah telah memberikan landasan bagi forum melalui Keputusan Menteri Bappenas, terdapat ketidakjelasan terkait prosedur kerja forum multipihak untuk dapat memenuhi mandatnya sebagai pengarah yang mengawasi proses OGP di Indonesia.

Sebagai lembaga yang mengoordinasikan proses OGP di Indonesia, Bappenas perlu menunjukkan peran kepemimpinan yang strategis. Keterlibatan pejabat pemerintahan perlu didorong agar tidak sekadar menjadi formalitas belaka tanpa adanya partisipasi di dalam proses. Pejabat pemerintah haruslah berkolaborasi aktif dengan para pihak lain baik dalam menyusun maupun melaksanakan komitmen-komitmen rencana aksi agar mencapai potensi optimalnya. Dengan partisipasi pejabat pemerintahan dalam proses OGP, rencana aksi Indonesia ke depannya bisa lebih ambisius dalam menysar dampak yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penting bagi Bappenas untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat sipil serta kementerian/lembaga terkait lainnya dalam merancang forum multipihak yang inklusif. Meskipun Keputusan Menteri Bappenas yang ada sekarang telah menyertakan perwakilan masyarakat sipil, hanya satu unsur sipil yang diberi mandat kepemimpinan di dalam forum. Ke depannya, perlu ada komposisi berimbang antara perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil di dalam forum.

Sepanjang proses penyusunan rencana aksi kelima, forum multipihak hanya mengadakan dua pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, unsur masyarakat sipil diwakili oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas pengambilan keputusan. Sementara itu, pihak pemerintah lebih banyak diwakili oleh pegawai fungsional. Ketimpangan antara perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil ini berdampak pada kemampuan forum multipihak dalam menghasilkan keputusan yang mengikat. Oleh sebab itu, forum perlu mengadakan pertemuan rutin dengan kerangka waktu yang jelas.

Agar forum multipihak menghasilkan kolaborasi yang bermakna dalam proses OGP, dibutuhkan suatu mekanisme pengambilan keputusan bersama di dalam forum. Pemerintah wajib memfasilitasi adanya kanal-kanal komunikasi langsung yang terbuka antara pihak-pihak dengan mandat kepemimpinan dan keanggotaan di dalam forum multipihak.

#### **Menetapkan mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah yang jelas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi**

Terdapat banyak kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses OGP. Sewaktu-waktu, dapat terjadi pergantian pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk mengawal kegiatan OGP dari masing-masing lembaga akibat perubahan struktur serta mutasi jabatan. Untuk menutup ketimpangan yang rentan terjadi akibat pergantian petugas tersebut, Sekretariat Nasional OGI dengan dukungan Bappenas harus mengembangkan mekanisme koordinasi yang Berkelanjutan antarlembaga pemerintah, mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi rencana aksi.

Peneliti IRM merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk menciptakan koordinasi antarkementerian/lembaga yang berkelanjutan:

- Kembangkan repositori daring yang mencakup seluruh dokumen dan informasi proses OGP di Indonesia mulai dari rencana aksi pertama. Sekretariat Nasional OGI perlu aktif mengurusi data dan informasi yang ada serta mempublikasikannya bukan hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat luas.
- Kembangkan strategi pelibatan pihak-pihak baru yang belum pernah turut serta dalam proses OGP bersama masyarakat sipil. Misalnya, pemerintah dan masyarakat sipil dapat menyusun pedoman bagi aktor-aktor yang masih asing dengan proses OGP untuk dapat terlibat, sehingga partisipasi mereka kemudian tidak berdampak pada tertundanya proses penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi rencana aksi.
- Kembangkan mekanisme pertemuan rutin berkala antara Sekretariat Nasional OGI dan seluruh pihak perwakilan kementerian/lembaga pemerintah, misalnya setiap tiga bulan sekali. Seknas OGI dapat memimpin pengagendaan dan perencanaan dengan merotasi tuan rumah pertemuan dari satu K/L di satu pertemuan ke K/L lain di pertemuan berikutnya, sehingga terjalin kemitraan yang berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mendorong kementerian/lembaga agar memosisikan proses OGP sebagai prioritas yang strategis.

### **Menunjang partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil daerah**

Di setiap rencana aksi OGP Indonesia, pemerintah daerah konsisten menjadi bagian dari perancangan sejumlah komitmen. Rencana aksi keempat secara khusus menyoroti peran pemerintah daerah melalui penyertaan komitmen-komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Semarang, serta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Keikutsertaan pemerintah daerah ini juga menjadi batu loncatan bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil di tingkat daerah untuk berpartisipasi aktif dalam proses OGP.

Akan tetapi, dalam rencana aksi kelima Indonesia ini tidak terdapat ruang bagi partisipasi pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah untuk berkontribusi dalam proses perancangan. Pemusatan proses penyusunan rencana aksi di DKI Jakarta dapat dipahami sebagai upaya mengefisienkan anggaran dan waktu, namun Sekretariat Nasional OGI dapat mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan memfasilitasi partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil di luar Jakarta secara jarak jauh, setidaknya dengan mengoptimalkan kesempatan memberikan masukan melalui proses konsultasi daring. Upaya proaktif seperti ini sangat penting untuk ditunjang terutama dalam perancangan komitmen-komitmen dengan fokus pada keterbukaan pemerintah di tingkat daerah.

### **Menyertakan komitmen yang merespons penyempitan ruang sipil serta disinformasi publik dalam rencana aksi berikutnya**

Pasal pencemaran nama dalam UU ITE telah menghasilkan banyak upaya prosekusi warga, terutama kritik penguasa, dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat banyak bukti kuat yang mengarah pada penyempitan ruang sipil, rencana aksi kelima Indonesia tidak menyoroti penyempitan ruang sipil tersebut. Di samping itu, persoalan disinformasi publik, terutama di musim Pemilu, juga menjadi momok tersendiri yang menyita perhatian. Rencana aksi OGP dapat berperan besar dalam mendudukkan pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama membangun komitmen yang relevan agar masyarakat bisa menikmati kebebasan berekspresi tanpa adanya risiko prosekusi. Pemerintah perlu menggandeng kelompok-kelompok masyarakat sipil dengan kepakaran dan rekam jejak kuat dalam isu-isu ini, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sehingga menghasilkan komitmen yang ambisius dalam merespons penyempitan ruang sipil di Indonesia.

### **Mendorong penerapan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia di seluruh sektor kebijakan**

Sebagaimana terlihat dari lima rencana aksi Indonesia sejak awal, kesimpangsiuran data publik kerap menjadi faktor penyebab banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan

tepat guna. Melalui Penerapan prinsip-prinsip satu standar data, satu standar metadata, dan interoperabilitas data, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia bermaksud mengurangi kesimpangsiuran tersebut. Akan tetapi, setelah proses penyusunan yang panjang dan rumit, peraturan ini masih belum disahkan oleh pemerintah hingga rencana aksi kelima Indonesia selesai dipublikasikan. Rencana aksi OGP dapat menjadi medium strategis bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk terus berkolaborasi dalam mempercepat penerapan prinsip-prinsip satu data di seluruh sektor kebijakan.

Tabel 5. Lima rekomendasi utama

1	Menguatkan forum multipihak melalui penerbitan keputusan pemerintah yang komprehensif
2	Menetapkan mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah yang jelas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi
3	Menunjang partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil daerah
4	Menyertakan komitmen yang merespons penyempitan ruang sipil serta disinformasi publik dalam rencana aksi berikutnya
5	Mendorong penerapan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia di seluruh sektor kebijakan

## 5.2 Tanggapan terhadap Rekomendasi Utama IRM Sebelumnya

Pemerintah menanggapi kelima rekomendasi utama yang terdapat dalam laporan IRM sebelumnya serta mengintegrasikan empat di antaranya dalam rencana aksi kelima. Seknas OGI berkonsultasi dengan peneliti IRM dan memulai penyusunan rencana aksi dengan pembahasan sinergi rencana aksi dengan rencana strategis pemerintah bersama masyarakat sipil. Akan tetapi, beberapa peserta proses OGP mengkritik tidak adanya koordinasi pemerintah untuk tindak lanjut pelaksanaan setelah rencana aksi rampung.

Pemerintah melembagakan forum multipihak melalui Keputusan Menteri Bappenas, meskipun keikutsertaan pejabat pemerintah minim dalam penyusunan rencana aksi. Masyarakat sipil terlibat dalam pembuatan Keputusan Menteri Bappenas tersebut, namun tidak mendapatkan mandat kepemimpinan yang seimbang dengan pemerintah di dalam forum.

Dalam rangka melanjutkan upaya melokalkan inisiatif pemerintah terbuka, pemerintah dan masyarakat sipil menyepakati sejumlah komitmen dengan fokus pada pemerintahan daerah dalam rencana aksi ini, terutama terkait transparansi anggaran dan pembuatan produk hukum daerah. Di samping itu, ada pula komitmen internal yang menyoal inisiatif 'kota pintar'.

Rencana aksi kelima ini juga memperkenalkan komitmen pertama Indonesia terkait kepemilikan manfaat, meskipun belum menyoal pembentukan pencatatan terbuka dengan maksud meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan pemilik manfaat terlebih dahulu. Di tahap berikutnya, pemerintah berkomitmen untuk membuka akses publik terhadap pencatatan ini.

Tabel 6. Rekomendasi utama laporan IRM sebelumnya

	Rekomendasi	Ditanggapi?	Diintegrasikan dalam Rencana Aksi Ini?
1	Mengikuti pedoman ko-kreasi, penyusunan, dan pengawasan rencana aksi OGP dengan teliti	✓	X
2	Menyusun strategi untuk melokalisasikan pemerintah terbuka di Indonesia	✓	✓
3	Melembagakan forum multipihak lewat keputusan pemerintah	✓	✓
4	Menyertakan rencana-rencana strategis dan prioritas pemerintah dalam rencana aksi OGP	✓	✓
5	Membangun pencatatan kepemilikan manfaat yang bersifat daring dan terbuka	✓	✓

## VI. Metodologi dan Sumber

Laporan IRM ditulis oleh peneliti khusus untuk masing-masing peserta OGP. Seluruh laporan IRM melalui proses penjagaan kualitas yang ketat untuk memastikan terpenuhinya standar penelitian serta kelaikan terbaik.

Analisis kemajuan rencana aksi OGP dilakukan melalui kombinasi wawancara, penelitian literatur, pengamatan, serta umpan balik dari pihak-pihak nonpemerintah. Laporan IRM disusun menggunakan bukti-bukti yang tersedia di repositori daring OGP Indonesia<sup>1</sup>, laman web<sup>2</sup>, temuan dari penilaian mandiri pemerintah, serta temuan dari berbagai penilaian proses dan kemajuan pemerintahan yang dihasilkan masyarakat sipil, aktor swasta, dan organisasi internasional. Di awal tiap siklus pelaporan, staf IRM mengirimkan rencana penelitian kepada pemerintah untuk periode peninjauan selama tujuh hari untuk menerima masukan terkait pendekatan yang diterapkan.

Setiap peneliti IRM melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin penjelasan yang akurat terhadap proses yang ada. Menimbang batasan waktu serta anggaran, IRM tidak dapat mewawancarai seluruh pihak yang terlibat serta mengunjungi setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks tertentu, IRM berhak menghilangkan identitas pihak yang diwawancarai disebabkan kebutuhan anonimitas. Mengingat keterbatasan metodologis yang ada, IRM sangat mendorong penyampaian masukan saat periode peninjauan sebelum publikasi setiap laporan.

Setiap laporan melalui proses penjagaan kualitas yang mencakup peninjauan internal oleh staf IRM dan juga Panel Pakar Internasional (IEP) IRM. Setiap laporan juga melalui peninjauan eksternal yang memungkinkan pemerintah serta masyarakat sipil untuk memberi masukan terhadap kandungan laporan IRM sebelum dipublikasikan.

Proses peninjauan ini, termasuk prosedur penyertaan masukan yang diterima, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III Petunjuk Prosedur IRM.<sup>3</sup>

### Wawancara dan Masukan Pihak-Pihak Terkait

Dalam rangka mengumpulkan informasi terkait penyusunan rencana aksi kelima Indonesia, peneliti IRM mewawancarai sejumlah pihak dari pemerintah serta masyarakat sipil. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat di dalam proses ini dari tiap kementerian/lembaga serta organisasi masyarakat sipil, peneliti IRM tidak mewawancarai setiap individu, kementerian/lembaga, dan/atau organisasi masyarakat sipil yang ada.

Tabel berikut merinci seluruh wawancara yang dilakukan oleh peneliti IRM dalam penyusunan laporan ini dengan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil.

Tabel 7. Wawancara dengan pihak-pihak terkait

Tanggal	Narasumber	Cakupan Wawancara
12-02-2019	<b>Sekretariat Nasional OGI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tities Eka Agustine, Analis Kebijakan Publik</li><li>• Austenyta Sola Gracia, Perancang Grafis</li></ul>	Peran Sekretariat Nasional OGI dalam penyusunan rencana aksi
04-03-2019	<b>Sekretariat Nasional OGI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tities Eka Agustine, Analis Kebijakan Publik</li><li>• Ulfah Fatmala Rizky, Analis Kebijakan Publik</li><li>• Austenyta Sola Gracia, Perancang Grafis</li></ul>	Kepemimpinan OGI, status forum multipihak, proses konsultasi rencana aksi, dan komitmen-komitmen dalam rencana aksi
05-03-2019	<b>Sekretariat Nasional OGI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Daniel Oscar Baskoro, Eks-Konsultan</li></ul>	Penyusunan rencana aksi, konsultasi pemerintah dan masyarakat sipil, status forum multipihak, dan agenda parlemen terbuka

07-03-2019	<b>MediaLink</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Darwanto, Manajer Program &amp; Koordinator Masyarakat Sipil untuk OGP Indonesia</li> </ul>	Peran masyarakat sipil dalam penyusunan rencana aksi, status forum multipihak, strategi pelaksanaan rencana aksi, tantangan ko-kreasi, dan komitmen-komitmen dalam rencana aksi
08-03-2019	<b>Indonesian Parliamentary Center (IPC)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ahmad Hanafi, Direktur Eksekutif</li> </ul>	Penyusunan rencana aksi parlemen terbuka, koordinasi dengan parlemen, komitmen terkait keterbukaan proses parlemen
09-03-2019	<b>YAPPIKA-ActionAid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hendrik Rosdinar, Manajer Program</li> </ul>	Peran masyarakat sipil dalam menajamkan agenda penyusunan rencana aksi, status forum multipihak, komitmen-komitmen terkait penyelenggaraan pelayanan publik
11-03-2019	<b>Komisi Informasi Pusat (KIP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Arif Adi Kuswardono, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</li> <li>● Aditya Nuriya, Tenaga Ahli</li> </ul>	Kepentingan KIP dalam pemerintah terbuka, masukan untuk forum multipihak, komitmen-komitmen terkait keterbukaan informasi dan transparansi pengadaan pemerintah
11-03-2019	<b>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Putri Rahayu, Direktorat PJKAKI</li> <li>● Christy Afriani, Direktorat PJKAKI</li> <li>● Freddy Reynaldo Hutagaol, Direktorat PJKAKI</li> </ul>	Kepentingan KPK dalam pemerintah terbuka, masukan terkait proses penyusunan rencana aksi, komitmen-komitmen terkait transparansi dan akuntabilitas
12-03-2019	<b>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dian Oktasari, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama</li> </ul>	Keterlibatan pemerintah dalam penyusunan rencana aksi, koordinasi antarkementerian/lembaga, komitmen-komitmen terkait penyelenggaraan pelayanan publik
18-03-2019	<b>Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Yenti Nurhidayat, Manajer Pengetahuan</li> </ul>	Komitmen terkait peningkatan transparansi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan
18-03-2019	<b>Sekretariat Nasional OGI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tities Eka Agustine, Analis Kebijakan Publik</li> </ul>	Komitmen-komitmen terkait neraca pendidikan daerah dan transparansi di bidang pelayanan kesehatan
19-03-2019	<b>Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Maharddhika, Peneliti</li> </ul>	Komitmen terkait peningkatan transparansi Pemilu dan Pilkada
29-11-2019	<b>Publish What You Pay (PWYP) Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maryati Abdullah, Koordinator Nasional</li> </ul>	Komitmen terkait transparansi kepemilikan manfaat

## Tentang Mekanisme Pelaporan Independen

Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) adalah metode utama yang digunakan seluruh pihak terkait untuk mengikuti perkembangan OGP di tiap negara dan peserta lainnya. Panel Ahli Internasional (IEP) mengawasi peninjauan kualitas setiap laporan yang diproduksi. IEP beranggotakan pakar-pakar di bidang transparansi, partisipasi sipil, akuntabilitas publik, dan metode penelitian sosial.

Anggota Panel Ahli Internasional saat ini adalah sebagai berikut:

- César Cruz-Rubio
- Mary Francoli
- Brendan Halloran
- Jeff Lovitt
- Fredline M’Cormack-Hale
- Showers Mawowa
- Juanita Olaya
- Quentin Reed
- Rick Snell
- Jean-Patrick Villeneuve

Sejumlah staf yang berlokasi di Washington, DC, mengelola pelaporan IRM sembari berkoordinasi dengan para peneliti di masing-masing negara peserta. Pertanyaan dan masukan terkait laporan ini dapat disampaikan ke [irm@opengovpartnership.org](mailto:irm@opengovpartnership.org).

---

<sup>1</sup> “Indonesia,” Open Government Partnership, 2019, <https://www.opengovpartnership.org/countries/indonesia>.

<sup>2</sup> “Tahapan Penyusunan Renaksi 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://ogi.bappenas.go.id/renaksi/5/2018-2020>.

<sup>3</sup> “IRM Procedures Manual,” Open Government Partnership, 2017, <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>

## Lampiran I. Ringkasan Kinerja Indonesia dalam Penyusunan Rencana Aksi

Petunjuk:

Hijau = Memenuhi Standar

Kuning = Dalam Proses (ada upaya yang diambil untuk memenuhi standar)

Merah = Tidak Ada Upaya Apapun

<b>Forum Multipihak</b>	
<b>1a. Pembentukan forum: Terdapat forum yang mengawasi proses OGP</b>	<b>Hijau</b>
1b. Keteraturan: Forum bertemu setidaknya sekali tiga bulan, secara langsung maupun jarak jauh	Kuning
1c. Penyusunan mandat yang kolaboratif: Anggota forum bersama-sama menyusun tugas, keanggotaan, serta struktur kepengurusan	Hijau
1d. Publikasi mandat: Informasi terkait tugas, keanggotaan, serta struktur kepengurusan forum tersedia di laman OGP	Kuning
<b>2a. Multipihak: Forum melibatkan perwakilan pemerintah dan nonpemerintah</b>	<b>Hijau</b>
2b. Keseimbangan: Forum melibatkan jumlah perwakilan yang seimbang antara pemerintah dan nonpemerintah	Kuning
<b>2c. Pemilihan yang transparan: Anggota forum dari pihak nonpemerintah dipilih melalui proses yang adil dan transparan</b>	<b>Kuning</b>
2d. Perwakilan pejabat pemerintahan: Forum melibatkan perwakilan pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan	Hijau
<b>3d. Keterbukaan: Forum menerima masukan dan perwakilan dari masyarakat sipil atau pihak-pihak lain di luar forum terhadap rencana aksi</b>	<b>Hijau</b>
3e. Partisipasi jarak jauh: Ada peluang untuk terlibat secara jarak jauh setidaknya dalam sejumlah pertemuan dan kegiatan	Kuning
3f. Catatan: Forum OGP proaktif mengomunikasikan dan melaporkan keputusan, kegiatan, serta hasil yang dicapai kepada pihak-pihak pemerintah dan masyarakat sipil terkait secara luas	Hijau

Petunjuk:

Hijau = Memenuhi Standar

Kuning = Dalam Proses (ada upaya yang diambil untuk memenuhi standar)

Merah = Tidak Ada Upaya Apapun

<b>Penyusunan Rencana Aksi</b>	
4a. Transparansi proses: Terdapat laman nasional OGP (atau sublaman OGP di laman resmi pemerintah) di mana informasi terkait aspek-aspek proses OGP di tingkat nasional dipublikasikan secara proaktif	Kuning
4b. Dokumentasi pengantar: Forum membagikan informasi tentang OGP kepada pihak-pihak terkait untuk menjamin bahwa setiap peserta memiliki informasi yang cukup dan siap sedia di setiap tahap proses OGP	Hijau
4c. Peningkatan kesadaran: Forum menjangkau dan melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran dengan pihak-pihak terkait untuk menginformasikan proses OGP	Kuning
4d. Kanal komunikasi: Pemerintah memfasilitasi komunikasi langsung dengan berbagai pihak dalam menanggapi pertanyaan terkait proses rencana aksi, terutama pada saat intensitas kegiatan OGP tinggi	Kuning
<b>4e. Tanggapan yang jelas: Forum multipihak mempublikasikan penjelasan di balik keputusan-keputusan yang dibuat serta menanggapi masukan publik secara umum</b>	<b>Hijau</b>
<b>5a. Repositori: Pemerintah mengumpulkan dan mempublikasikan repositori dokumen di laman nasional OGP yang menyediakan arsip kronologis serta akses terhadap seluruh dokumen terkait proses OGP di tingkat nasional, termasuk (namun tidak terbatas pada) dokumen-dokumen konsultasi, rencana aksi nasional, peninjauan mandiri pemerintah, laporan IRM, dan Dokumentasi pendukung pelaksanaan komitmen (contoh: pranala ke basis data, bukti pertemuan, publikasi)</b>	<b>Kuning</b>

**Catatan redaksi:** Jika peserta “memenuhi” enam standar yang ditebalkan, IRM menilai proses tersebut sebagai sebuah Proses Bintang.